



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. Adlan Adnan, beralamat di Jalan Mamiyai No. 22 Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada **Muhammad Habibi, S.H., M.H., dan Suhartono, S.H.**, masing-masing Advokat/Pengacara berkantor pada **LAW OFFICE HABIBI & PARTNERS**, beralamat di Komplek Bintaro Jaya Jalan Mandar V Blok DC 4 Nomor 9, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 1 September 2022 dan Dr. Edi Yunara, S.H., M.Hum., Daldiri, S.H., M.H., dan Yauda Ibnu Sari, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara pada kantor hukum yang beralamat di Jalan Budi Kemasyarakatan No. 18, Kelurahan Pulo Brayan Kota Kecamatan Medan Barat-Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2023 yang didaftarkan di kepaniteran Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 15 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat asal/Tergugat Intervensi I:

Lawan:

1. Pimpinan PT. Kurnia Rahmat, berkedudukan di Jalan Kurnia II No. 10 Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan RUMBAI Pesisir Kota Pekanbaru Provinsi Riau, diwakili oleh H. M. Natsir, S.H., M.Hum, selaku Direktur PT. Kurnia Rahmat berdasarkan Akta Nomor : 129 tanggal 14 Maret 1998 dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ir. Herbatho Sinaga, S.H., M.H., Dkk**, Para Advokat pada

Halaman 1 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



kantor Osmond Law Office berkantor di GP Plaza, 5th floor, Suite 26A, Jl. Gelora II No. 1-Gatot Subroto, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 9 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat asal I/Tergugat Intervensi II;

2. Eddy Susanto, S.H., M.Kn dalam kapasitas pribadinya maupun selaku notaris di Kabupaten Rokan Hilir, beralamat di Jalan Sudirman No. 10 Kampung Lalang kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Halim Perdana, S.H., Advokat pada kantor Halim Perdana, S.H., & Partner berkantor di Jalan Lintas Riau Km 4 Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 16 Februari 2023, selanjutnya disebut Tergugat asal II/Tergugat Intervensi III;

3. Hermansyah, beralamat di Jalan Sudirman RT/RW : 02/05 Komplek PT. Kura Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dalam hal ini memberikan kuasa kepada Halim Perdana, S.H., Advokat pada kantor Halim Perdana, S.H., & Partner berkantor di Jalan Lintas Riau Km 4 Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 26 Januari 2023, selanjutnya disebut Tergugat asal III/Tergugat Intervensi IV;

Halaman 2 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



4. Faisal Syahreza Sulaiman, beralamat di Jalan Langsung No. 11 RT 004 RW 002 Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ir. Herbatho Sinaga, S.H., M.H., Dkk**, Para Advokat pada kantor Osmond Law Office berkantor di GP Plaza, 5th floor, Suite 26A, Jl. Gelora II No. 1-Gatot Subroto, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 26 Januari 2023, selanjutnya disebut Turut Tergugat asal I/Turut Tergugat Intervensi I;

5. H. Sulaiman Adnan, S.E., M.H., beralamat di Jalan Kurnia II No. 10 Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Provinsi Riau dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ir. Herbatho Sinaga, S.H., M.H., Dkk**, Para Advokat pada kantor Osmond Law Office berkantor di GP Plaza, 5th floor, Suite 26A, Jl. Gelora II No. 1-Gatot Subroto, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 26 Januari 2023, selanjutnya disebut Turut Tergugat asal II/Turut Tergugat Intervensi II;

6. Penghulu Bagan Batu, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, selanjutnya disebut Turut Tergugat asal III/Turut Tergugat Intervensi III;

Dan:

1. Haris Tarigan, beralamat di Jalan Hj. Badiah RT.004/RW.005 Desa/Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi I;

Halaman 3 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



2. **Ainan Dalila**, beralamat di Dusun Kencana RT. 003/RW.002 Desa/ Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi II;
3. **Muhammad Syukri**, beralamat di Pinang Awan RT-/RW- Desa/Kelurahan Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi III;
4. **Ponimen**, beralamat di Jl. Sei Buaya, RT.001/RW.001, Desa/Kepenghuluan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi IV;
5. **Junaidi**, beralamat di Jl. Hj. Badiyah RT.004/RW.005 Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi V;

Dalam hal ini Penggugat Intervensi I s/d Penggugat Intervensi V memberikan kuasa kepada **Hafzan, S.H., dan Anggara Faisal, S.H.**, Para advokat pada kantor Hukum Hafzan, S.H., & Rekan yang berkantor di Jl. Todak No 5B Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 28 Desember 2022; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

DALAM GUGATAN ASAL

Menimbang, bahwa Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I dengan surat gugatannya tanggal 3 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 4 Agustus 2022

Halaman 4 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagai salah satu pemilik atas tanah telah menerima kuasa dari pemilik yang lainnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap kepemilikan bersama atas tanah, yaitu: untuk menjual, menerima hasil dari penjualan atau pengalihan atau memindahtangankan, mengikat perjanjian-perjanjian dan memindahkan serta menyerahkan hak-hak pemberi kuasa atas sebidang tanah seluas + 200 Ha yang terletak di Kepenghuluhan Bahtera Makmur, Kelurahan Bahtera Makmur Kota dan Kelurahan Bagan Batu Kota sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 23/Pdt.G/2002/PN.Dum tanggal 21-11-2002 dan bertalian dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1673 K/Pdt/2005 tanggal 12 September 2007, bertalian lagi dengan Berita Acara Pengosongan tanggal 16-3-2009 sebagaimana diuraikan dalam Akta Kuasa Menjual No. 05 tanggal 24-02-2018 yang dibuat oleh Masdelina Lubis, S.H. selaku Notaris di Kota Medan;
2. Bahwa Penggugat dalam kapasitas pribadi maupun selaku penerima kuasa telah mempergunakan Akta Kuasa Menjual No. 05 tersebut, yaitu: tanah seluas + 50 Ha yang merupakan sebagian dari tanah seluas + 200 Ha yang terletak dahulu di Kepenghuluhan Bahtera Makmur sekarang Kepenghuluhan Bagan Batu dijadikan sebagai objek perjanjian dengan Tergugat I yang diwakili oleh Turut Tergugat I selaku kuasanya berdasarkan Akta Kuasa No. 29 tanggal 28 April 2020 dan Akta Kuasa No. 05 tanggal 09 Mei 2020; Keduanya dibuat oleh Asep Sudrajat, S.H. selaku Notaris di Kota Pekanbaru, serta Akta Kuasa No. 05 tanggal 08 September 2020 yang dibuat oleh Erika Jenri Halasan Panjaitan, S.H. selaku Notaris di Kota Pekanbaru sebagaimana diuraikan dalam Surat Perjanjian tanggal 24 Juni 2021 yang di-waarmarking dengan No. 001/W/ES/VI/2021 oleh Tergugat II;
3. Bahwa meskipun bukan akta atau legalisasi, tetapi Surat Perjanjian tanggal 24 Juni 2021 yang di-waarmarking oleh Tergugat II dalam kenyataannya dikonsep oleh Tergugat II, serta Penggugat dan Tergugat I yang diwakili oleh Turut Tergugat I menandatangani dihadapan Tergugat II;
4. Bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I yang diwakili oleh Turut Tergugat I bersifat timbal-balik, yaitu: perjanjian yang menimbulkan

Halaman 5 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pokok bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan sesuatu prestasi, sehingga kewajiban Penggugat merupakan hak Tergugat I, sedangkan kewajiban Tergugat I merupakan hak Penggugat;

5. Bahwa akan tetapi, substansi dari perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I yang diwakili oleh Turut Tergugat I bukan dalam rangka penjualan terhadap tanah yang tersebut dalam Akta Kuasa Menjual No. 05 yang perbuatan hukumnya tunduk dalam pengaturan hukum pada Pasal 1457 s/d Pasal 1540 KUHPerdara beserta peraturan terkait lainnya, melainkan dalam rangka perjanjian tukar-menukar sebagaimana diatur dalam Pasal 1541 s/d Pasal 1546 KUHPerdara;
6. Bahwa latar belakang ditandatanganinya Surat Perjanjian tanggal 24 Juni 2021 yang di-waarmmerking oleh Tergugat II, dikarenakan Tergugat I melalui Turut Tergugat I selaku kuasanya memohon kepada Penggugat agar Penggugat bersedia melakukan penyerahan tanah seluas $\pm 100.000 \text{ m}^2$ (+ 10 Ha) kepada Tergugat I untuk dipergunakan oleh Tergugat I sebagai realisasi perdamaian terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 36/Pdt.Sus/PHI/2019/PN.Pbr tanggal 23 Juli 2019, yaitu: perdamaian tentang pemenuhan hak-hak eks karyawan dari PT. Kurnia Rahmat dalam kasus perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), sambil Turut Tergugat I memperlihatkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 26 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Tergugat I selaku Pimpinan PT. Kurnia Rahmat dan Tergugat III selaku Perwakilan dari eks Karyawan PT. Kurnia Rahmat;
7. Bahwa pada waktu itu, Tergugat I melalui Turut Tergugat I selaku kuasanya mengatakan apabila Penggugat menyetujuinya, maka Tergugat I bersedia menyelesaikan dan menanggung segala biaya untuk penerbitan surat tanah atas beberapa bidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Bagan Batu Kota milik Penggugat bersama-sama dengan pemberi kuasa lainnya;
8. Bahwa Penggugat menolak tawaran dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I selaku kuasanya, dengan alasan: Akta Kuasa Menjual No. 05 yang diterima oleh Penggugat dari pemilik yang lainnya, diperuntukkan untuk melakukan perbuatan hukum jual-beli dan bukan untuk perjanjian tukar-menukar, serta dengan mengingat objek tanah yang akan diserahkan kepada Tergugat I

Halaman 6 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- harganya terlalu tinggi atau tidak sebanding dengan biaya pengurusan atau penerbitan surat tanah yang nantinya akan ditanggung oleh Tergugat I;
9. Bahwa akan tetapi, Tergugat I melalui Turut Tergugat I selaku kuasanya terus memohon kepada Penggugat dengan mengatakan: Penggugat harus menolong dan menyelamatkan Tergugat I, karena Pimpinan dari PT. Kurnia Rahmat i.c. Tergugat I dijabat oleh Turut Tergugat II yang merupakan abang satu ayah dari Penggugat, serta Turut Tergugat I selaku kuasa dari Tergugat I merupakan anak kandung dari Turut Tergugat II;
 10. Bahwa selain itu, Tergugat I melalui Turut Tergugat I selaku kuasanya terus memohon agar Penggugat bersedia menandatangani perjanjian tukar-menukar yang nanti dokumen surat perjanjiannya akan diperlihatkan kepada Tergugat III sebagai perwakilan eks karyawan dari PT. Kurnia Rahmat untuk tujuan menghentikan gejolak dari eks karyawan PT. Kurnia Rahmat, karena ratusan eks karyawan yang dipimpin oleh Tergugat III telah menuntut realisasi terhadap Surat Kesepakatan Bersama tanggal 26 Agustus 2019, dengan cara: beberapa kali dengan menggunakan 2 (dua) bus telah mendatangi Tergugat I ke rumah Turut Tergugat II yang menjabat selaku Pimpinan PT. Kurnia Rahmat;
 11. Bahwa untuk meyakinkan agar Penggugat bersedia menandatangani, selanjutnya Tergugat I melalui Turut Tergugat I selaku kuasanya mengatakan surat perjanjian yang ditandatangani tidak akan dituntut realisasi kewajibannya, kecuali dilakukan pembaharuan perjanjian setelah Tergugat I berhasil mengupayakan para pemberi kuasa sebagaimana tersebut dalam Akta Kuasa Menjual No. 05, yang tiada lain pemberi kuasanya adalah ibu kandung Penggugat serta saudara satu ayah dan satu ibu dari Penggugat untuk memberikan dan atau mengganti substansi akta kuasa dari kuasa untuk menjual menjadi kuasa untuk perjanjian tukar-menukar, sehingga Penggugat bersedia menandatangani Surat Perjanjian tanggal 24 Juni 2021 yang dalam kenyataannya dikonsep oleh Tergugat II, serta Penggugat dan Tergugat I yang diwakili oleh Turut Tergugat I melakukan penandatanganan dihadapan Tergugat II;
 12. Bahwa adapun substansi dari perjanjian tukar-menukar antara Penggugat dengan Tergugat I yang diwakili oleh Turut Tergugat I sebagaimana tersebut

Halaman 7 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Perjanjian tanggal 24 Juni 2021 yang di-waarmmerking dengan No. 001/W/ES/ VI/2021 oleh Tergugat II, adalah:

a. Kewajiban Penggugat yang merupakan hak Tergugat I, yaitu:

1. Penggugat menyerahkan kepada Tergugat I, berupa: lahan atau tanah seluas $\pm 100.000 \text{ m}^2$ ($\pm 10 \text{ Ha}$) untuk dipergunakan oleh Tergugat I sebagai tali kasih kepada eks karyawan PT. Kurnia Rahmat;
2. Tanah yang dimaksud akan dibuatkan gambar peta tanah yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I yang diwakili oleh Turut Tergugat I;

b. Kewajiban Tergugat I yang merupakan hak Penggugat, yaitu: menyelesaikan dan menanggung segala biaya untuk penerbitan surat tanah atas beberapa bidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Bagan Batu Kota, yaitu:

1. Ruko 10 Pintu yang terletak di Jalan Sudirman KM 1 Desa Bagan Batu sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Bagan Batu, seluas 4.356 m^2 ;
2. Wilayah loket bus candra sampai simpang kampit sebagaimana diuraikan dalam:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 246/Bagan Batu, seluas 20.000 m^2 ;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 247/Bagan Batu, seluas 16.290 m^2 ;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 248/Bagan Batu, seluas 20.000 m^2 ;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 249/Bagan Batu, seluas 19.713 m^2 ;
3. Wilayah yang berkenaan dengan pembatalan sertipikat H. Sulaiman Adnan dan Dra. Andarini berdasarkan Putusan No. 712PK/Pdt/2019 yang terletak di Kepenghuluan Bagan Batu sebagaimana diuraikan dalam:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 211/Bagan Batu, seluas 5.388 m^2 ;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 213/Bagan Batu, seluas 3.512 m^2 ;
4. Wilayah 50 Hektar yang menjadi bagian Putusan No. 1673K/PDT/2005 dan termasuk didalamnya tanah 10 Hektar yang dijadikan tali kasih untuk karyawan eks PT. Kurnia Rahmat;

13. Bahwa meskipun sebab-sebab Penggugat bersedia menolong Tergugat I dikarenakan Pimpinan dari PT. Kurnia Rahmat i.c. Tergugat I dijabat oleh

Halaman 8 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat II yang merupakan abang satu ayah dari Penggugat, serta Turut Tergugat I selaku kuasa dari Tergugat I merupakan anak kandung dari Turut Tergugat II, tetapi untuk menghindari kemungkinan resiko yang diakibatkan kecurangan-kecurangan dari Tergugat I, maka Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I melalui Turut Tergugat I selaku kuasanya telah meminta Tergugat II untuk mengonsep klausul perjanjian yang pada pokoknya Penggugat dibebaskan dari pelaksanaan kewajiban penyerahan tanah seluas $\pm 100.000 \text{ m}^2$ ($\pm 10 \text{ Ha}$) kepada Tergugat I, kecuali Tergugat I telah menyelesaikan penerbitan seluruh surat tanah atau minimal $\frac{1}{2}$ (setengah) dari beberapa bidang tanah sebagaimana tersebut dalam posita angka (12);

14. Bahwa atas permintaan tersebut, Tergugat II mengatakan klausul tenggang waktu pelaksanaan kewajiban bagi Penggugat tidak perlu dirumuskan yang maknanya berarti Penggugat dibebaskan dari pelaksanaan kewajiban, kecuali Tergugat I telah lebih dulu melaksanakan kewajibannya, sedangkan tenggang waktu beserta kewajiban bagi Tergugat I dirumuskan oleh Tergugat II dengan kalimat yang pada pokoknya berbunyi:

- Tergugat I wajib menyelesaikan seluruh atau minimal $\frac{1}{2}$ (setengah) pengurusan surat tanah atas tanah seluas 50 Ha dan Ruko 10 pintu yang diperjanjikan, sebelum dilakukan proses eksekusi oleh Pengadilan atau dalam jangka waktu selama 2 (dua) bulan setelah proses eksekusi oleh Pengadilan;
- Apabila surat tanah tidak dapat diselesaikan sesuai perjanjian, maka Penggugat berhak untuk melakukan eksekusi melalui Pengadilan atas tanah yang dimaksud, dan seluruh apa yang tertanam dan berdiri diatas tanah tersebut, Penggugat berhak untuk membongkarnya, tetapi apabila Tergugat I dapat menyelesaikannya, maka eks karyawan PT. Kurnia Rahmat dapat menempati tanah 10 Ha yang diperjanjikan;

15. Bahwa Surat Perjanjian tanggal 24 Juni 2021 yang di-waarmerking dengan No. 001/W/ES/VI/2021 oleh Tergugat II diakhiri dengan rumusan yang pada pokoknya berbunyi:

- Apabila Tergugat I tidak dapat menyelesaikan pengurusan surat-surat tanah tersebut dalam jangka waktu yang diperjanjikan, maka perjanjian ini batal;

Halaman 9 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selanjutnya, Penggugat pada awal bulan Juli 2021 meminta Tergugat I untuk menghubungi para pemberi kuasa sebagaimana tersebut dalam Akta Kuasa Menjual No. 05 untuk keperluan penggantian peruntukan kuasa dari kuasa untuk menjual menjadi kuasa untuk perjanjian tukar-menukar agar dapat dilanjutkan dengan pembaharuan perjanjian terhadap Surat Perjanjian tanggal 24 Juni 2021, serta Penggugat meminta Tergugat I untuk menyelesaikan dan menanggung segala biaya untuk penerbitan surat tanah atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari tanah seluas $\pm 500.000 \text{ m}^2$ ($\pm 50 \text{ Ha}$) yang terletak di Kepenghuluan Bahtera Makmur sekarang Kepenghuluan Bagan Batu sebagaimana klausul mengenai kewajiban Tergugat I dalam Surat Perjanjian tanggal 24 Juni 2021 yang di-waarmmerking dengan No. 001/W/ES/VI/2021 oleh Tergugat II;
17. Bahwa betapa terkejutnya Penggugat mendengar jawaban dari Tergugat I yang dengan tegas mengatakan Surat Perjanjian tanggal 24 Juni 2021 yang di-waarmmerking dengan No. 001/W/ES/VI/2021 oleh Tergugat II hanya bersifat topengan yang dibuat sebatas untuk tujuan menghentikan gejolak dari eks karyawan PT. Kurnia Rahmat yang dipimpin oleh Tergugat III, sehingga Tergugat I tidak bersedia menyelesaikan dan menanggung segala biaya untuk penerbitan surat tanah sebagaimana posita angka (12) huruf (b) angka (1) s/d (4);
18. Bahwa oleh karena itu, Penggugat bermaksud mengurus dan menanggung seluruh biaya penerbitan surat tanah atas seluas $\pm 500.000 \text{ m}^2$ ($\pm 50 \text{ Ha}$) yang terletak di Kepenghuluan Bahtera Makmur sekarang Kepenghuluan Bagan Batu kepada Turut Tergugat III, berupa: 25 bundel surat keterangan kepemilikan tanah (SKKT) a.n. H. Adlan Adnan masing-masing atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ ($\pm 2 \text{ Ha}$) dengan menggunakan jasa dari Tergugat II dalam kapasitas pribadinya, karena Tergugat II berprofesi sebagai notaris di Kabupaten Rokan Hilir sudah tentu memahami aspek penerbitan surat tanah yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III;
19. Bahwa ketika surat tanah seluas $\pm 500.000 \text{ m}^2$ ($\pm 50 \text{ Ha}$) masih dalam proses penerbitan, Tergugat III dengan mengaku sebagai orang yang disuruh oleh Tergugat I mendesak Penggugat untuk segera merealisasikan penyerahan tanah seluas $\pm 100.000 \text{ m}^2$ ($\pm 10 \text{ Ha}$) kepada Tergugat III agar terpenuhi hak-hak eks karyawan PT. Kurnia Rahmat dalam kasus

Halaman 10 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan pemutusan hubungan kerja. Atas desakan dari Tergugat I, maka Penggugat menolaknya karena Penggugat dan Tergugat III saling tidak memiliki hubungan hukum, baik dalam Surat Perjanjian tanggal 24 Juni 2021 maupun dalam bidang ketenagakerjaan;

20. Bahwa akan tetapi, Penggugat dihubungi oleh Tergugat I memohon agar Penggugat bersedia menandatangani surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) yang substansinya Penggugat melakukan penyerahan tanah seluas $\pm 100.000 \text{ m}^2$ ($\pm 10 \text{ Ha}$) dengan menerima ganti rugi dari Tergugat III. Pada waktu itu, Tergugat I mengatakan penandatanganan surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) bukan benar-benar sebagai penyerahan nyata dari Penggugat kepada Tergugat III, karena penandatanganannya bertujuan hanya untuk diperlihatkan kepada Tergugat III sebagai bukti keseriusan dari Tergugat I atas pertolongan dari Penggugat dalam merealisasikan hak-hak eks karyawan PT. Kurnia Rahmat;
21. Bahwa selanjutnya, Tergugat I mengatakan Surat Perjanjian tanggal 24 Juni 2021 masih tetap berlaku sehingga penyerahan tanah dari Penggugat tetap harus Tergugat I, yaitu: dengan dilakukannya pembaharuan perjanjian setelah Tergugat I berhasil mengupayakan para pemberi kuasa sebagaimana tersebut dalam Akta Kuasa Menjual No. 05 untuk mengganti substansi akta kuasa dari kuasa untuk menjual menjadi kuasa untuk perjanjian tukar-menukar, serta Tergugat I berjanji akan lebih dulu menyelesaikan dan menanggung segala biaya untuk penerbitan surat tanah atas beberapa bidang tanah sebagaimana posita angka (12) huruf (b) angka (1) s/d (4);
22. Bahwa dengan didasari niat baik untuk menolong Tergugat I dikarenakan Pimpinan dari PT. Kurnia Rahmat i.c. Tergugat I dijabat oleh Turut Tergugat II yang merupakan abang satu ayah dari Penggugat, maka Penggugat menyatakan bersedia menandatangani untuk tujuan menghentikan gejolak dari eks karyawan PT. Kurnia Rahmat, dengan ketentuan: pelaksanaan tandatangan tidak boleh dihadiri oleh Tergugat III dan saksi-saksi, Tergugat III beserta saksi-saksi tidak dibenarkan membubuhkan tandatangan selaku pihak yang menerima penyerahan tanah dan pihak yang menyaksikan penyerahan tanah, harga tanah atau nilai ganti rugi harus dibuat kosong, Penggugat tidak mengeluarkan kuitansi karena senyatanya memang tidak

Halaman 11 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada uang yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat III dan Tergugat III tidak boleh mengajukannya kepada Turut Tergugat III untuk dilakukan registrasi;

23. Bahwa untuk pelaksanaan penandatanganan surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) atas tanah seluas $\pm 100.000 \text{ m}^2$ ($\pm 10 \text{ Ha}$) kepada Tergugat III sebagai perwakilan eks karyawan PT. Kurnia Rahmat, maka Penggugat dan Tergugat I mempercayakan pengonsepan dan penyimpanan dokumen kepada Tergugat II;
24. Bahwa Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2021 bertempat di kantor Tergugat II telah menandatangani surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) yang dibuat bertanggal 13 Agustus 2021 dihadapan Tergugat II dengan dihadiri oleh Turut Tergugat I selaku kuasa dari Tergugat I, sebanyak 5 (lima) bundel yang pada pokoknya Penggugat melakukan penyerahan tanah dengan menerima ganti rugi dari Tergugat III dengan masing-masing bundel seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ ($\pm 2 \text{ Ha}$) sehingga totalnya seluas $\pm 100.000 \text{ m}^2$ ($\pm 10 \text{ Ha}$);
25. Bahwa penandatanganan tersebut, disertai dengan penandatanganan 25 bundel surat keterangan kepemilikan tanah (SKKT) a.n. H. Adlan Adnan guna dilakukan registrasi oleh Turut Tergugat III yang pada pokoknya Penggugat menerangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1673 K/Pdt/2005 tanggal 12 September 2007 ada menguasai tanah dengan masing-masing bundel seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ ($\pm 2 \text{ Ha}$) sehingga totalnya seluas $\pm 500.000 \text{ m}^2$ ($\pm 50 \text{ Ha}$);
26. Bahwa dengan mengingat penandatanganan surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) oleh Penggugat dimaksudkan Tergugat I hanya untuk diperlihatkan kepada Tergugat III untuk tujuan sebagai bukti keseriusan dari Tergugat I atas pertolongan dari Penggugat dalam merealisasikan hak-hak eks karyawan PT. Kurnia Rahmat, maka Turut Tergugat I selaku kuasa dari Tergugat I serta Tergugat II tidak menghubungi Tergugat III beserta saksi-saksi untuk menghadiri proses penandatanganan, serta Tergugat II telah mengonsepan harga tanah atau nilai ganti rugi dan nama saksi-saksi sengaja dibuat kosong atau tidak diisi tulisan;
27. Bahwa selain itu, meskipun Tergugat II telah mengetahui 5 bundel surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) dari Penggugat kepada Tergugat III

Halaman 12 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansinya fiktif atau materinya bertentangan dengan kenyataan yang ada, tetapi Penggugat dihadapan Turut Tergugat I selaku kuasa dari Tergugat I tetap mengingatkan agar Tergugat II berlaku amanah dalam menyimpannya, antara lain: Tergugat II hanya diperbolehkan memperlihatkannya kepada Tergugat III, tetapi Tergugat II tidak dibenarkan menyerahkan dan atau memberikan peluang, serta sarana dan kesempatan kepada Tergugat III beserta saksi-saksi untuk membubuhkan tandatangan. Hal ini dengan mengingat klausul dalam Surat Perjanjian tanggal 24 Juni 2021 menentukan pihak yang menerima penyerahan tanah harus Tergugat I, serta Penggugat dalam proses penandatanganan tidak mengeluarkan kuitansi karena senyatanya memang tidak ada uang yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat III;

28. Bahwa Penggugat juga mengingatkan Tergugat I melalui Turut Tergugat I selaku kuasanya mengenai tiadanya klausul tenggang waktu kewajiban Penggugat dalam Surat Perjanjian tanggal 24 Juni 2021 yang bermakna: Penggugat dibebaskan dari pelaksanaan kewajiban, kecuali Tergugat I telah lebih dulu melaksanakan kewajibannya, sehingga pelaksanaan penyerahan tanah akan langsung diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I apabila telah diselesaikan dan ditanggung segala biaya untuk penerbitan surat tanah atas beberapa bidang tanah, serta penandatanganan pembaharuan perjanjian terhadap Surat Perjanjian tanggal 24 Juni 2021;

29. Bahwa selanjutnya, Penggugat memberitahukan kepada Tergugat II apabila Turut Tergugat III telah meregistrasi 5 dari 25 bundel surat keterangan kepemilikan tanah (SKKT) a.n. H. Adlan Adnan yang terkait dengan objek tanah dalam 5 bundel surat keterangan penyerahan tanah (SKPT), maka Tergugat II wajib menyerahkannya kepada Penggugat, sedangkan 5 bundel surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) tetap disimpan dan dijaga oleh Tergugat II;

30. Bahwa 5 dari 25 (lima) bundel surat keterangan kepemilikan tanah (SKKT) a.n. H. Adlan Adnan yang terkait dengan objek tanah dalam 5 bundel surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) telah selesai diregistrasi oleh Turut Tergugat III, sehingga dikategorikan menjadi 5 bidang tanah, yaitu: kebun sawit dengan total seluas $\pm 100.000 \text{ m}^2$ ($\pm 10 \text{ Ha}$) yang terletak dahulu di

Halaman 13 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepenghuluan Bahtera Makmur sekarang Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dengan perincian data fisik sebagai berikut:

- a. sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ ($\pm 2 \text{ Ha}$) yang terletak dahulu di Kepenghuluan Bahtera Makmur sekarang Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dengan ukuran dan batas-batas:

Utara 134,5 meter berbatas dengan tanah negara
Selatan 133 meter berbatas dengan dahulu H. Adlan Adnan, sekarang dengan Jalan Pembangunan
Timur 170 meter berbatas dengan dahulu H. Adlan Adnan
Barat 116 meter berbatas dengan dahulu H. Adlan Adnan, sekarang dengan Jalan Pembangunan

- b. sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ ($\pm 2 \text{ Ha}$) yang terletak dahulu di Kepenghuluan Bahtera Makmur sekarang Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dengan ukuran dan batas-batas:

Utara 196 meter berbatas dengan tanah negara
Selatan 195 meter berbatas dengan H. Adlan Adnan
Timur 103,1 meter berbatas dengan Jalan Pembangunan
Barat 114 meter berbatas dengan H. Adlan Adnan

- c. sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ ($\pm 2 \text{ Ha}$) yang terletak dahulu di Kepenghuluan Bahtera Makmur sekarang Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dengan ukuran dan batas-batas:

Utara 195 meter berbatas dengan H. Adlan Adnan
Selatan 173 meter berbatas dengan H. Adlan Adnan, sekarang dengan Jalan Pembangunan
Timur 127,4 meter berbatas dengan dahulu H. Adlan Adnan, sekarang dengan Jalan Pembangunan
Barat 67 meter berbatas dengan H. Adlan Adnan

Halaman 14 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ ($\pm 2 \text{ Ha}$) yang terletak dahulu di Kepenghuluhan Bahtera Makmur sekarang Kepenghuluhan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dengan ukuran dan batas-batas:

Utara 85 meter berbatas dengan H. Adlan Adnan

Selatan 80 meter berbatas dengan H. Adlan Adnan

Timur 242 meter berbatas dengan dahulu H. Adlan Adnan, sekarang dengan Jalan Pembangunan

Barat 242 meter berbatas dengan dahulu H. Adlan Adnan, sekarang dengan Jalan Pembangunan

e. sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ ($\pm 2 \text{ Ha}$) yang terletak dahulu di Kepenghuluhan Bahtera Makmur sekarang Kepenghuluhan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dengan ukuran dan batas-batas:

Utara 80 meter berbatas dengan H. Adlan Adnan

Selatan 75 meter berbatas dengan Jalan Pembangunan

Timur 252 meter berbatas dengan dahulu H. Adlan Adnan, sekarang dengan Jalan Pembangunan

Barat 252 meter berbatas dengan dahulu H. Adlan Adnan, sekarang dengan Jalan Pembangunan

31. Bahwa akan tetapi, Penggugat mendengar dan atau mendapat informasi ternyata Tergugat II telah menyerahkan kepada Tergugat III, berupa: 5 bundel surat keterangan kepemilikan tanah (SKKT) a.n. H. Adlan Adnan, beserta 5 bundel surat keterangan penyerahan tanah (SKPT);

32. Bahwa atas penyerahan tersebut, Turut Tergugat III telah meregistrasi 5 bundel surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) setelah Tergugat III menandatangani 5 bundel surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) dalam kedudukannya selaku pihak yang menerima penyerahan tanah, serta mengisi nama-nama saksi yang semula sengaja dibuat kosong atau tidak diisi tulisan dan meminta saksi-saksi untuk menandatangani sehingga seolah-olah saksi-saksi telah menyaksikan penyerahan tanah dari Penggugat kepada Tergugat III;

33. Bahwa Penggugat telah meminta tanggungjawab dari Tergugat II, tetapi Tergugat II hanya menjawab semuanya dilakukan atas desakan dan

Halaman 15 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tekanan dari Tergugat I dan Tergugat III sehingga jawaban dari Tergugat II dikualifikasikan sebagai alasan yang tidak dibenarkan secara hukum, karena penyimpanan seluruh dokumen menjadi tanggungjawab Tergugat II. Lagi pula, Tergugat II tidak bersedia menerangkan seberapa besar desakan dan tekanan dari Tergugat I dan Tergugat III yang menimbulkan ketakutan atau rasa terancam yang mengakibatkan Tergugat II dengan secara terpaksa menyerahkan seluruh dokumen kepada Tergugat III;

34. Bahwa selanjutnya, Penggugat meminta informasi dari Tergugat II mengenai waktu dan tempat penyerahan seluruh dokumen dari Tergugat II kepada Tergugat III, termasuk nama saksi-saksi dan nomor registrasi atas 5 bundel surat keterangan penyerahan tanah (SKPT), ternyata Tergugat II tidak bersedia menginformasikannya dengan alasan dilarang oleh Tergugat I dan Tergugat III. Padahal, Penggugat tidak gratis dalam menggunakan jasa pengonsepan dan penyimpanan seluruh dokumen kepada Tergugat II, melainkan Penggugat telah melakukan pembayaran secara lunas kepada Tergugat II;

35. Bahwa oleh karena itu, Penggugat dalam kesempatan yang terpisah telah meminta agar Tergugat I dan Tergugat II mengingatkan Tergugat III untuk tidak menguasai serta tidak melakukan aktivitas dan perbuatan hukum apapun di atas tanah objek sengketa, baik mengurus surat tanah untuk nama atau keluarganya sendiri maupun kepada pihak ketiga lainnya, tetapi ternyata Tergugat I dan Tergugat II menolaknya dengan mengemukakan alasan yang sama, yaitu: Penggugat tidak lagi berhak atas tanah dengan alasan 5 bundel surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) telah sah secara hukum;

36. Bahwa dengan tiadanya peringatan dari Tergugat I dan Tergugat II mengakibatkan Tergugat III berani menguasai dan melakukan aktivitas pembersihan lahan, seperti penebangan tanaman, pembuatan jalan dan lain-lain yang diperuntukkan sebagai tempat pemukiman, sehingga Penggugat langsung mengingatkan Tergugat III untuk menghentikan segala aktivitas serta mengingatkan segala perbuatan hukum berupa pengalihan tanah untuk nama atau keluarganya sendiri maupun kepada pihak ketiga lainnya menjadi tanggungjawab pribadi dan bukan tanggungjawab yang

Halaman 16 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



menerima pengalihan, tetapi ternyata Tergugat III dengan angkuh menjawab Penggugat tidak lagi berhak atas tanah dengan alasan 5 bundel surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) dari Penggugat kepada Tergugat III telah sah secara hukum;

37. Bahwa selanjutnya, Penggugat secara tertulis telah mengingatkan Tergugat III yang dijawab oleh Tergugat III melalui kuasanya bahwasanya Tergugat III mengucapkan terima kasih dengan kepedulian Penggugat atas gantirugi tanah seluas $\pm 100.000 \text{ m}^2$ ($\pm 10 \text{ Ha}$) untuk diperuntukkan kepada eks karyawan PT. Kurnia Rahmat berdasarkan surat penyerahan tanah dengan disaksikan oleh saksi-saksi sepadan serta telah diketahui dan diregistrasi oleh Turut Tergugat III sehingga Tergugat III tidak dapat mengindahkan permintaan Penggugat untuk tidak melakukan aktivitas maupun menerbitkan surat baru;
38. Bahwa dari jawaban Tergugat III tersebut, maka terbukti penguasaan dan atau klaim Tergugat III didasarkan adanya penyerahan dari Tergugat II kepada Tergugat III atas dasar dari Tergugat I dan Tergugat III, berupa: 5 bundel surat keterangan kepemilikan tanah (SKKT) a.n. H. Adlan Adnan dan 5 bundel surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) yang sesungguhnya 5 bundel surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) substansinya fiktif atau materinya bertentangan dengan kenyataan yang ada sebagaimana tersebut dalam posita di atas;
39. Bahwa tindakan Tergugat II menyerahkan 5 (lima) bundel surat keterangan kepemilikan tanah (SKKT) a.n. H. Adlan Adnan dan 5 (lima) bundel surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) kepada Tergugat III atas permintaan dari Tergugat I dan Tergugat III tanpa seizin dari Penggugat, padahal Tergugat II wajib menyimpan dan menjaganya dan atau setidaknya Tergugat II tidak dibenarkan menyerahkannya kepada Tergugat III dengan alasan apapun agar tiada peluang, serta sarana dan kesempatan kepada Tergugat III beserta orang yang lain (mengaku sebagai saksi-saksi) untuk membubuhkan tandatangan dikualifikasikan sebagai perbuatan Tergugat II melakukan persekongkolan secara bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat III dengan menggunakan tipu muslihat untuk menguasai objek tanah kepemilikan bersama antara Penggugat dengan pemberi kuasa sebagaimana tersebut dalam Akta Kuasa Menjual No. 05 tanggal 24-02-

Halaman 17 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang dibuat oleh Masdelina Lubis, S.H. selaku Notaris di Kota Medan, sehingga beralasan apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

40. Bahwa oleh karena substansinya fiktif atau materinya bertentangan dengan kenyataan yang ada, serta proses registrasi oleh Turut Tergugat III diakibatkan adanya persekongkolan Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat III yang memberikan peluang, serta sarana dan kesempatan kepada Tergugat III beserta orang yang lain (mengaku sebagai saksi-saksi) untuk membubuhkan tandatangan sehingga seolah-olah Penggugat telah menerima gantirugi dari Tergugat III, maka beralasan apabila dinyatakan batal atau tidak sah serta tidak berkekuatan hukum 5 (lima) bundel Surat Keterangan Penyerahan Tanah (SKPT) dari Penggugat kepada Tergugat III yang diregistrasi oleh Turut Tergugat III terkait dengan 5 (lima) bidang tanah sebagai berikut:

- a. sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ ($\pm 2 \text{ Ha}$) yang terletak dahulu di Kepenghuluan Bahtera Makmur sekarang Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dengan ukuran dan batas-batas:

Utara 134,5 meter berbatas dengan tanah negara

Selatan 133 meter berbatas dengan dahulu H. Adlan Adnan, sekarang dengan Jalan Pembangunan

Timur 170 meter berbatas dengan dahulu H. Adlan Adnan

Barat 116 meter berbatas dengan dahulu H. Adlan Adnan, sekarang dengan Jalan Pembangunan

- b. sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ ($\pm 2 \text{ Ha}$) yang terletak dahulu di Kepenghuluan Bahtera Makmur sekarang Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dengan ukuran dan batas-batas:

Utara 196 meter berbatas dengan tanah negara

Selatan 195 meter berbatas dengan H. Adlan Adnan

Timur 103,1 meter berbatas dengan Jalan Pembangunan

Barat 114 meter berbatas dengan H. Adlan Adnan

Halaman 18 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ ($\pm 2 \text{ Ha}$) yang terletak dahulu di Kepenghuluan Bahtera Makmur sekarang Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dengan ukuran dan batas-batas:

Utara 195 meter berbatas dengan H. Adlan Adnan

Selatan 173 meter berbatas dengan H. Adlan Adnan, sekarang dengan Jalan Pembangunan

Timur 127,4 meter berbatas dengan dahulu H. Adlan Adnan, sekarang dengan Jalan Pembangunan

Barat 67 meter berbatas dengan H. Adlan Adnan

d. sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ ($\pm 2 \text{ Ha}$) yang terletak dahulu di Kepenghuluan Bahtera Makmur sekarang Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dengan ukuran dan batas-batas:

Utara 85 meter berbatas dengan H. Adlan Adnan

Selatan 80 meter berbatas dengan H. Adlan Adnan

Timur 242 meter berbatas dengan dahulu H. Adlan Adnan, sekarang dengan Jalan Pembangunan

Barat 242 meter berbatas dengan dahulu H. Adlan Adnan, sekarang dengan Jalan Pembangunan

e. sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ ($\pm 2 \text{ Ha}$) yang terletak dahulu di Kepenghuluan Bahtera Makmur sekarang Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dengan ukuran dan batas-batas:

Utara 80 meter berbatas dengan H. Adlan Adnan

Selatan 75 meter berbatas dengan Jalan Pembangunan

Timur 252 meter berbatas dengan dahulu H. Adlan Adnan, sekarang dengan Jalan Pembangunan

Barat 252 meter berbatas dengan dahulu H. Adlan Adnan, sekarang dengan Jalan Pembangunan

Halaman 19 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan agar Tergugat III segera menghentikan aktivitas dan tidak melakukan perbuatan hukum berupa pengalihan tanah untuk nama atau keluarganya sendiri maupun kepada pihak ketiga lainnya, sehingga beralasan apabila dinyatakan batal atau tidak sah serta tidak berkekuatan hukum segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III terhadap 5 (lima) bidang tanah sebagaimana tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas dalam bentuk-bentuk pengalihan tanah kepada pihak ketiga;
42. Bahwa oleh karena 5 bundel surat keterangan kepemilikan tanah (SKKT) a.n. H. Adlan Adnan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III berada dalam penguasaan Tergugat III karena persekongkolan Tergugat II secara bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat III, maka beralasan apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk mengembalikan dan atau menyerahkan 5 bundel surat keterangan kepemilikan tanah (SKKT) a.n. H. Adlan Adnan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III kepada Penggugat dalam kapasitas pribadinya maupun selaku penerima kuasa berdasarkan Akta Kuasa Menjual No. 05 tanggal 24-02-2018 yang dibuat oleh Masdelina Lubis, S.H. selaku Notaris di Kota Medan;
43. Bahwa dengan mengingat objek tanah sebagaimana tersebut dalam posita angka (30) jo angka (40) juga berada dalam penguasaan Tergugat III karena persekongkolan Tergugat II secara bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat III, maka sangat beralasan apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk mengembalikan dan atau menyerahkan 5 (lima) bidang tanah sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat dalam kapasitas pribadinya maupun selaku penerima kuasa berdasarkan Akta Kuasa Menjual No. 05 tanggal 24-02-2018 yang dibuat oleh Masdelina Lubis, S.H. selaku Notaris di Kota Medan;
44. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, sehingga sangat beralasan apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebagai berikut:
 - a. Kerugian materil, yaitu: perbuatan penebangan tanaman, pembuatan jalan dan lain-lain untuk tempat pemukiman sehingga untuk mengembalikannya seperti keadaan semula sebagai kebun sawit

Halaman 20 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), ditambah dengan keuntungan hasil panen sawit sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk 10 Ha setiap bulan terhitung sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan pelaksanaan putusan ini;

- b. Kerugian immateriil yang sesungguhnya tidak dapat diukur dengan angka, tetapi demi kepastian hukum dikaitkan dengan kedudukan, kemampuan dan keadaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka dirasa adil serta patut dan layak apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng dihukum membayar kerugian immateriil sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) atas beban psikis yang diderita oleh Penggugat yang diakibatkan persekongkolan Tergugat II secara bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat III;
45. Bahwa agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III patuh dalam melaksanakan hukuman pokok, maka beralasan apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dibebankan dengan hukuman tambahan, berupa: penghukuman terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hari setiap kali Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai dalam melaksanakan putusan ini;
46. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat III dan atau Tergugat II secara bersekongkol dengan Tergugat I dan Tergugat III akan mengalihkan kepemilikan tanah, baik untuk nama atau keluarganya sendiri maupun kepada pihak ketiga lainnya, sehingga beralasan apabila diletakkan sita penjagaan terhadap objek tanah sebagaimana tersebut dalam posita angka (30) jo angka (40);
47. Bahwa agar gugatan Penggugat bernilai tidak hampa serta untuk menjamin pelaksanaan putusan terutama terhadap penghukuman ganti kerugian, maka beralasan apabila diletakkan sita jaminan terhadap kebendaan milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
48. Bahwa selanjutnya, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ditarik sebagai pihak bertujuan untuk melengkapi pihak-pihak sehingga

Halaman 21 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan apabila Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

49. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat bersifat autentik dan mustahil dibantah kebenarannya, maka tepat dan beralasan hukum putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi;

50. Bahwa terakhir, beralasan apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil dan fakta di atas, dimohon kehadiran Ketua untuk memanggil para pihak yang berperkara pada suatu hari dan tempat sidang yang ditentukan untuk itu, serta memutus dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita penjagaan yang diletakkan dalam perkara aquo;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap kebendaan milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan oleh karena itu, batal atau tidak sah serta tidak berkekuatan hukum 5 (lima) bundel Surat Keterangan Penyerahan Tanah (SKPT) dari Penggugat kepada Tergugat III yang diregistrasi oleh Turut Tergugat III terkait dengan 5 (lima) bidang tanah sebagai berikut:

a. sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ ($\pm 2 \text{ Ha}$) yang terletak dahulu di Kepenghuluan Bahtera Makmur sekarang Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dengan ukuran dan batas-batas:

Utara 134,5 meter berbatas dengan tanah negara

Selatan 133 meter berbatas dengan dahulu H. Adlan Adnan, sekarang dengan Jalan Pembangunan

Timur 170 meter berbatas dengan dahulu H. Adlan Adnan

Barat 116 meter berbatas dengan dahulu H. Adlan Adnan, sekarang dengan Jalan Pembangunan

Halaman 22 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ ($\pm 2 \text{ Ha}$) yang terletak dahulu di Kepenghuluhan Bahtera Makmur sekarang Kepenghuluhan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dengan ukuran dan batas-batas:

Utara 196 meter berbatas dengan tanah negara

Selatan 195 meter berbatas dengan H. Adlan Adnan

Timur 103,1 meter berbatas dengan Jalan Pembangunan

Barat 114 meter berbatas dengan H. Adlan Adnan

c. sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ ($\pm 2 \text{ Ha}$) yang terletak dahulu di Kepenghuluhan Bahtera Makmur sekarang Kepenghuluhan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dengan ukuran dan batas-batas:

Utara 195 meter berbatas dengan H. Adlan Adnan

Selatan 173 meter berbatas dengan H. Adlan Adnan, sekarang dengan Jalan Pembangunan

Timur 127,4 meter berbatas dengan dahulu H. Adlan Adnan, sekarang dengan Jalan Pembangunan

Barat 67 meter berbatas dengan H. Adlan Adnan

d. sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ ($\pm 2 \text{ Ha}$) yang terletak dahulu di Kepenghuluhan Bahtera Makmur sekarang Kepenghuluhan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dengan ukuran dan batas-batas:

Utara 85 meter berbatas dengan H. Adlan Adnan

Selatan 80 meter berbatas dengan H. Adlan Adnan

Timur 242 meter berbatas dengan dahulu H. Adlan Adnan, sekarang dengan Jalan Pembangunan

Barat 242 meter berbatas dengan dahulu H. Adlan Adnan, sekarang dengan Jalan Pembangunan

e. sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ ($\pm 2 \text{ Ha}$) yang terletak dahulu di Kepenghuluhan Bahtera Makmur sekarang Kepenghuluhan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dengan ukuran dan batas-batas:

Halaman 23 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara 80 meter berbatas dengan H. Adlan Adnan
Selatan 75 meter berbatas dengan Jalan Pembangunan
Timur 252 meter berbatas dengan dahulu H. Adlan Adnan, sekarang dengan Jalan Pembangunan
Barat 252 meter berbatas dengan dahulu H. Adlan Adnan, sekarang dengan Jalan Pembangunan

6. Menyatakan batal atau tidak sah serta tidak berkekuatan hukum segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III terhadap 5 (lima) bidang tanah sebagaimana tersebut dalam dictum angka (4) di atas, termasuk tetapi tidak terbatas dalam bentuk-bentuk pengalihan tanah kepada pihak ketiga;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan dan atau menyerahkan 5 bundel surat keterangan kepemilikan tanah (SKKT) a.n. H. Adlan Adnan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III kepada Penggugat dalam kapasitas pribadinya maupun selaku penerima kuasa berdasarkan Akta Kuasa Menjual No. 05 tanggal 24-02-2018 yang dibuat oleh Masdelina Lubis, S.H. selaku Notaris di Kota Medan;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan dan atau menyerahkan 5 (lima) bidang tanah sebagaimana tersebut dalam dictum angka (4) di atas kepada Penggugat dalam kapasitas pribadinya maupun selaku penerima kuasa berdasarkan Akta Kuasa Menjual No. 05 tanggal 24-02-2018 yang dibuat oleh Masdelina Lubis, S.H. selaku Notaris di Kota Medan;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebagai berikut:
 - a. Kerugian materil sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), ditambah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan pelaksanaan putusan ini;
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp

Halaman 24 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hari setiap kali Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai dalam melaksanakan putusan ini;

11. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara;
- ex Aequo et Bono;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat Intervensi, Penggugat asal/ Tergugat Intervensi I, Tergugat asal I/ Tergugat Intervensi II, Tergugat asal II/Tergugat Intervensi III, Tergugat asal III/Tergugat Intervensi IV, Turut Tergugat asal I/Turut Tergugat Intervensi I dan Turut Tergugat asal II/Turut Tergugat Intervensi II masing-masing menghadap Kuasanya, sedangkan Turut Tergugat asal III/Turut Tergugat Intervensi III tidak hadir maupun menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 12 Agustus 2022, 9 September 2022 dan 19 September 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H., Li., Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 November 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I tersebut, Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi II, Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi III, Turut Tergugat Asal I/Turut Tergugat Intervensi I dan Turut Tergugat Asal II/Turut Tergugat Intervensi II tidak mengajukan jawaban pada hari persidangan yang telah ditentukan meskipun telah diberikan

Halaman 25 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk itu, sedangkan Tergugat Asal III/ Tergugat Intervensi IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat Nomor : 41/Pdt.G/2022/PN.Rhl pada halaman 3 poin nomor 6, Penggugat telah menjelaskan tentang peristiwa **"latar belakang ditandatanganinya Surat Perjanjian tanggal 24 Juni 2021 yang di-waarmmerking oleh Tergugat II, dikarenakan Tergugat I melalui Turut Tergugat I selaku kuasanya memohon kepada Penggugat agar Penggugat bersedia melakukan penyerahan tanah seluas $\pm 100.000 \text{ m}^2$ ($\pm 10 \text{ Ha}$) kepada Tergugat I untuk dipergunakan oleh Tergugat I sebagai realisasi perdamaian terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 36/Pdt.Sus/PHI/2019/PN.Pbr tanggal 23 Juli 2019, yaitu: perdamaian tentang pemenuhan hak-hak eks karyawan dari PT. Kurnia Rahmat dalam kasus perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), sambil Turut Tergugat I memperlihatkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 26 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Tergugat I selaku Pimpinan PT. Kurnia Rahmat dan Tergugat III selaku Perwakilan dari eks Karyawan PT. Kurnia Rahmat"** adalah peristiwa yang benar adanya, yang mana Tergugat III dalam kapasitasnya sebagai perwakilan dari karyawan eks karyawan PT. Kurnia Rahmat telah mendapat surat kuasa dari eks karyawan PT. Kurnia Rahmat untuk mengurus mendapatkan Hak-hak karyawan yang belum diselesaikan oleh eks Pimpinan PT. Kurnia Rahmat dalam hal ini diwakili oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pemilik dan pengelola PT. Kurnia Rahmat;
- Bahwa Tergugat III dalam menjalankan tugasnya sebagai perwakilan eks karyawan PT. Kurnia Rahmat, telah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, yang mana faktanya berdasarkan dengan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 36/Pdt.Sus/PHI/2019/PN.Pbr eks karyawan PT. Kurnia Rahmat seharusnya mendapatkan hak-haknya sebagai eks karyawan PT. Kurnia Rahmat, dalam hal Tergugat III Cs mendapatkan hak-haknya dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai Pemilik dan Pengelola PT. Kurnia Rahmat bukan dari Penggugat;

Halaman 26 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat III mengetahui perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Turut Tergugat I telah membuat kesepakatan pada tanggal 24 Juli 2021 yang isi dari kesepakatan tersebut yaitu Turut Tergugat I memohon kepada Penggugat agar Penggugat bersedia melakukan penyerahan tanah seluas $\pm 100.000 \text{ m}^2$ ($\pm 10 \text{ Ha}$) yang nantinya akan diserahkan kepada Tergugat III sebagai Pengganti dari kopensasi atau Penghargaan masa kerja, sebagai perwakilan eks karyawan PT. Kurnia Rahmat, Tergugat III mendengar kabar tersebut merasa senang;
- Bahwa Tergugat III tidak mengetahui tentang isi substansi dari perjanjian tukar-menukar antara Penggugat dengan Tergugat I yang diwakili oleh Turut Tergugat I sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian tanggal 24 Juni 2021 yang di-waarmarking dengan No. 001/W/ES/VI/2021 oleh Tergugat II, selain dari Penggugat menyerahkan kepada Tergugat I, berupa: lahan atau tanah seluas $\pm 100.000 \text{ m}^2$ ($\pm 10 \text{ Ha}$) untuk dipergunakan oleh Tergugat I sebagai tali kasih kepada eks karyawan PT. Kurnia Rahmat selebinya Tergugat III tidak mengetahui isi keseluruhan Perjanjian tanggal 24 Juni 2021 yang di-waarmarking dengan No. 001/W/ES/VI/2021 oleh Tergugat II;
- Bahwa penggugat dalam Gugatannya pada halaman 9 poin 27 Penggugat menyebutkan **"Tergugat II telah mengetahui 5 bundel surat keterangan penyerahan tanah(SKPT) dari Penggugat kepada Tergugat III substansinya fiktif atau materinya bertentangan dengan kenyataan yang ada, tetapi Penggugat dihadapan Turut Tergugat I selaku kuasa dari Tergugat I tetap mengingatkan agar Tergugat II berlaku amanah dalam menyimpannya, antara lain: Tergugat II hanya diperbolehkan memperlihatkannya kepada Tergugat III, tetapi Tergugat II tidak dibenarkan menyerahkan dan atau memberikan peluang, serta sarana dan kesempatan kepada Tergugat III beserta saksi-saksi untuk membubuhkan tandatangan. Hal ini dengan mengingat klausul dalam Surat Perjanjian tanggal 24 Juni 2021 menentukan pihak yang menerima penyerahan tanah harus Tergugat I, serta Penggugat dalam proses penandatanganan tidak mengeluarkan kuitansi karena senyatanya memang tidak ada uang yang diterima oleh Penggugat**

Halaman 27 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



dari Tergugat III” Kenyataannya memang Tergugat III tidak pernah menguasai atau menyimpan tentang 5 bundel surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) yang mana dalam 5 bundel surat tersebut mencantumkan nama Tergugat III sebagai perwakilan eks karyawan PT.Kurnia Rahmadlahan atau tanah seluas $\pm 100.000 \text{ m}^2$ ($\pm 10 \text{ Ha}$) sebagai penerima, akan tetapi Tergugat III tidak pernah menyimpan atau menguasai 5 bundel surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) yang mana Tergugat III pernah melihat dan pernah menandatangani 5 bundel surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) tersebut di kantor kepenghuluan Bagan Batu, dan juga pernah Tergugat III mempertanyakan tentang keberadaan 5 bundel surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) tersebut kepada Tergugat II akan tetapi Tergugat II hanya menyebutkan bahwa 5 bundel surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) diserahkan kepada Kepenghuluan Bahan Batu dan diterima oleh Saudara Misran dan Tergugat II menyampaikan kepada Tergugat III dalam penyerahan tersebut disertai dengan tanda Terima;

- Bahwa Tergugat III pernah melihat dan mengetahui 5 bundel surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) tersebut berada di kepenghuluan, maka Tergugat III mempertanyakan kepada kepenghuluan Bagan batu tentang keberadaan 5 bundel surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) tersebut, kepenghuluan Bagan Batu tidak mengetahui 5 bundel surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) tersebut dan bahkan Tergugat III meminta salinan atau foto Copy 5 bundel surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) tersebut pihak kepenghuluan juga tidak memberikan salinan atau foto copy 5 bundel surat keterangan penyerahan tanah (SKPT);
- Bahwa penggugat telah menuduh Tergugat III telah melakukan persekongkolan sebagai mana yang disebutkan dalam Gugatan Pengguga pada halaman 14 dan poin nomor 40 menyebutkan “**adanya persekongkolan Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat III yang memberikan peluang, serta sarana dan kesempatan kepada Tergugat III beserta orang yang lain (mengaku sebagai saksi-saksi) untuk membubuhkan tandatangan sehingga seolah-olah Penggugat telah menerima gantirugi dari Tergugat III, maka beralasan**

Halaman 28 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



apabila dinyatakan batal atau tidak sah serta tidak berkekuatan hukum 5 (lima) bundel Surat Keterangan Penyerahan Tanah (SKPT) dari Penggugat kepada Tergugat III yang diregistrasi oleh Turut Tergugat III terkait dengan 5 (lima) bidang tanah” nyatanya Tergugat III tidak pernah bersekongkolan baik dengan Tergugat I, Tergugat II maupun dengan Turut Tergugat III dalam hal menyembunyikan atau menyimpan 5 bundel surat tersebut, sedangkan Tergugat III hingga saat ini tidak mengetahui tentang keberadaan 5 bundel surat yang pernah ditandatangani oleh Tergugat III, dan juga tergugat III juga pernah mempertanyakan kepada Tergugat II dan Turut Tergugat III dan hasilnya, baik Tergugat II maupun Turut Tergugat III tidak memberitahukan tentang keberadaan 5 bundel surat tersebut;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat III diatas, maka cukup beralasan Gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak dan dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor Nomor : 41/Pdt.G/2022/PN.Rhl untuk menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat asal III/Tergugat Intervensi IV tersebut Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap dengan seluruh dalil gugatan, seterusnya menolak dan membantah dengan tegas dalil jawaban dari Tergugat III kecuali dalil dan fakta yang diuraikan berikut ini;
2. Bahwa Tergugat III tidak membantah posita angka (24) sid (26) sehingga dikualifikasikan sebagai pengakuan yang memberikan pembuktian sempurna bahwasanya penandatanganan surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) bertanggal 13 Agustus 2021 yang senyatanya dibuat pada tanggal 15 Agustus 2021 ditandatangani tanpa dihadapan Tergugat III serta saksi-saksi, karena dimaksudkan hanya untuk diperlihatkan kepada Tergugat III untuk tujuan sebagai bukti keseriusan dari Tergugat I atas pertolongan dari Penggugat dalam merealisasikan hak-hak eks karyawan PT. Kurnia Rahmat, maka Turut Tergugat I selaku kuasa dari Tergugat I serta Tergugat II tidak menghubungi Tergugat III beserta saksi -saksi untuk menghadiri proses penandatanganan, serta Tergugat II telah mengonsep

Halaman 29 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



harga tanah atau nilai ganti rugi dan nama saksi-saksi sengaja dibuat kosong atau tidak diisi tulisan;

3. Bahwa selain itu, Tergugat III tidak membantah posita angka (31) s/d (33) sehingga dikualifikasikan sebagai pengakuan yang memberikan pembuktian sempurna bahwasanya Tergugat III bersama-sama dengan Tergugat I telah mendesak Tergugat II sehingga Tergugat II menyerahkan kepada Tergugat III, berupa: 5 bundel surat keterangan kepemilikan tanah (SKKT) a.n. H. Adlan Adnan, beserta 5 bundel surat keterangan penyerahan tanah (SKPT). Selanjutnya, Turut Tergugat III telah mendaftarkan 5 bundel surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) setelah Tergugat III menandatangani 5 bundel surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) dalam kedudukannya selaku pihak yang menerima penyerahan tanah, serta mengisi nama-nama saksi yang semula sengaja dibuat kosong atau tidak diisi tulisan dan meminta saksi-saksi untuk menandatangani sehingga seolah-olah saksi-saksi telah menyaksikan penyerahan tanah dari Penggugat kepada Tergugat III;
4. Bahwa Penggugat menolak dan membantah dengan tegas dalil jawaban Tergugat III untuk selain dan selebihnya;

Bahwa berdasarkan dalil dan fakta di atas, dimohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I tersebut Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi II, Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi III, Tergugat Asal III/Tergugat Intervensi IV, Turut Tergugat Asal I/Turut Tergugat Intervensi I dan Turut Tergugat Asal II/Turut Tergugat Intervensi II mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERGUGAT ASAL I/TERGUGAT INTERVENSI II;

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI.

A. TENTANG GUGATAN ERROR IN PERSONA.

A.1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurum Litis Consortium*).

1. Bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat oleh Penggugat dalam perkara aquo Kurang Para Pihak, karena Penggugat tidak melibatkan/menarik pihak-pihak dari siapa Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II memperoleh bidang-bidang tanah sebagai Tergugat, dan tidak menarik

Halaman 30 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



semua ahli waris dari almarhum **H. Adnan Madkudin** (asal objek perjanjian), sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama No. 280/Pdt.G/2000/PA Mdn tanggal 20 Juli 2000, yang telah menetapkan bahwa ahli waris dari H. Adnan Madikun sebagai ayah Penggugat dan Turut Tergugat II adalah 13 orang, yaitu : Adnan Madikun sebagai ayah Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah 13 orang, yaitu:

1. Hj. Lailatul Kaftiah.
 2. H. Sulaiman Adnan. (Tergugat I/Turut Tergugat II).
 3. H. M. Natsir Adnan.
 4. H. Adlan Adnan. (Penggugat)
 5. H. Hamdani Adnan.
 6. H.M. Ali Adnan.
 7. H.M. Azrul Adnan.
 8. Azhari Adnan.
 9. Muhammad Amin Adnan.
 10. Hj. Nur Izmah Adnan.
 11. Hj. Nur Rahmah Adnan.
 12. Hj. Badrul Aini Adnan.
 13. Hj. Raudah Adnan.
2. Bahwa dikarenakan objek perjanjian (tanah) merupakan peninggalan dari orang tua Tergugat I, Penggugat dan Turut Tergugat II yaitu **H. Adnan Madkudin**, Bahwa dikarenakan objek perjanjian (tanah) merupakan peninggalan dari orang tua Tergugat I, Penggugat dan Turut Tergugat II yaitu **H. Adnan Madkudin**, maka objek perjanjian (tanah) bukan sepenuhnya milik Penggugat atau kuasanya, mestinya Penggugat menarik seluruh ahli waris sebagai Penggugat atau Tergugat, karena objek perjanjian (tanah) **belum dibagi kepada ahli waris** (masih milik bersama para ahli waris).
1. 1. Bahwa menurut Yuriprudensi, Putusan Mahkamah Agung RI No. 549/K/SIP/1984 tanggal 31 Agustus 1985, dinyatakan sebagai berikut,
“ Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat harus menggugat semua yang berkepentingan dalam masalah ini ”
 2. 2. Bahwa menurut Yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung RI No. 216 K/SIP/1974 tanggal 24 Maret 1975, dinyatakan sebagai berikut,

Halaman 31 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



“ tuntutan dalam Petitum harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak digugat semua yang berkepentingan dalam perkara ini “

3. Bahwa Penggugat sendiri telah mendalilkan di dalam surat gugatannya bahwa Penggugat mengetahui dari siapa Tergugat I, Turut Tergugat II memperoleh bidang-bidang tanah miliknya. Akan tetapi Penggugat tidak melibatkan/menarik pihak-pihak tersebut sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana Tergugat I diatas, dan demi terselenggaranya tertib hukum acara serta agar pemeriksaan mengenai pokok permasalahan dalam perkara *a quo* dapat dilakukan secara *komprehensif*, maka sudah seharusnya Penggugat juga menyertakan pihak-pihak ketiga darimana Tergugat I dan Turut Tergugat II memperoleh bidang-bidang tanah;
5. Bahwa kewajiban untuk menarik pihak ketiga darimana Tergugat I dan Turut Tergugat II memperoleh tanah itu adalah bersifat *imperatif* dan juga telah dikuatkan oleh Yuriprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dan doktrin hukum sebagai berikut;
 - A. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2752 K/PDT/1983 tanggal 12 Desember 1983 yang pada pokoknya menyatakan;
 - 1). Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh tergugat;
 - 2). Tergugat memperoleh tanah sah berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) No. SHPT 554/12/58. 16-12-1959 yang dikeluarkan Penguasa Perang Daswati I SUMUT atas persil No. 585;
 - 3). Semula yang memperoleh dari penguasa perang adalah J.B. dan mengalihkan kepada B.S., kemudian tergugat memperoleh dari B.S., dengan membayar ganti rugi berdasarkan Surat Ganti Rugi 10-3-1972;**
 - 4). Memperhatikan fakta-fakta tersebut MA berpendapat, supaya gugatan tidak mengandung cacat plurium litis consortium, penggugat harus menarik J.B. dan B.S. sebagai tergugat.**

Halaman 32 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



- B. Pendapat Ahli (Doktrin Hukum) M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “ Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian, dan Putusan Pengadilan “, Edisi II, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta: 2018, Halaman 116 yang menyebutkan :

“ Prinsip umum atau ketentuan umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah, mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai tergugat, apabila tanah yang disengketakan diperoleh tergugat dari pihak ketiga;

-Ketentuan ini pada dasarnya bersifat imperatif atau bersifat memaksa;

-Pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk plurium litis consortium, yaitu yang ditarik sebagai pihak tergugat tidak lengkap dan masih kurang.

6. Bahwa selain tidak melibatkan/menarik pihak-pihak ketiga dari siapa Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II memperoleh bidang-bidang tanah yang diperjanjikan, ternyata juga **Penggugat tidak melibatkan pihak-pihak di dalam Surat Perjanjian No. 001/W/ES/VI/2021 tanggal 24 Juni 2023, Seperti : Ny. Hj. Lailatul Kaftifah, H. Hamdani Adnan, H. Nuhammad Ali Adnan Ahmad Rasyidi dan Dra. Andarini pemilik SHM Nomor 211/Bagan Batu seluas 5.388 M2 dan SHM Nomor : 213/Bagan Batu seluas 3.512 yang menjadi objek perjanjian.;**
7. Bahwa seharusnya Penggugat melibatkan/menarik pihak-pihak di dalam Surat Perjanjian No. 001/W/ES/VI/2021 tanggal 24 Juni 2023 ke dalam perkara *a quo*, hal ini dimaksudkan agar pemeriksaan mengenai pokok permasalahan dalam perkara *aquo* dapat dilakukan secara *komprehensif*.

Kewajiban menarik pihak-pihak dalam suatu jual-beli apabila Penggugat membatalkan perjanjian jual-beli juga bersifat imperatif dan telah diatur oleh Mahkamah Agung Indonesia melalui Yurisprudensi – Yurisprudensi tetap sebagai berikut :

- A. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 45K/Sip/1954 tanggal 9 Mei 1956 yang pada pokoknya menyatakan :

Halaman 33 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



“ Gugatan A terhadap B agar jual-beli antara B dan C dibatalkan tidak dapat diterima, karena C tidak ikut digugat “.

B. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 939K/SIP/1971 tanggal 4 Oktober 1972 yang pada pokoknya menyatakan :

“Jual beli Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikuti sertakan orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara”.

8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pendapat ahli (*Doktrin Hukum*) sebagaimana disebutkan diatas, maka terbukti dengan jelas gugatan Penggugat yang tidak melibatkan/menarik pihak-pihak dari siapa Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II memperoleh bidang-bidang tanah sebagai Tergugat dan tidak melibatkan pihak-pihak dalam Surat Perjanjian No. 001/W/ES/VI/2021 tanggal 24 Juni 2023 mengakibatkan gugatan Penggugat cacat *plurium litis consortium* (kurang pihak), sehingga gugatan menjadi cacat formil. Oleh karena itu Tergugat I, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

9. Bahwa sebagaimana berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 10. Tahun 2020, tanggal 18 Desember 2020, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020, yaitu ;

“ Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena Penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima “

Maka sudah jelas Gugatan Penggugat kurang pihak.

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR KABUR (*Obscuur Libel*).

10. Bahwa gugatan Penggugat tergolong gugatan yang kabur ditilik dari

Halaman 34 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



uraian posita halaman 2 poin 1 sampai point 50, bahwa Tergugat I menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil yang diuraikan dalam gugatannya tertanggal 05 Agustus 2022, kecuali atas dalil sebagaimana diakui kebenarannya dibawah ini.

11. Bahwa sesuai dengan kaidah Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, suatu gugatan harus berisi uraian dalil-dalil yang jelas, lengkap dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena gugatan tersebut akan menjadi rujukan dan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus dan menetapkan apakah hal-hal yang di mohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut dapat dikabulkan atau tidak.
12. Bahwa apabila dapat dibuktikan oleh Tergugat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur*), maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dianggap tidak memenuhi *syarat formil*, sehingga sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak dan/atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
13. Bahwa dalam perkara *a quo*, **JELAS TERBUKTI** bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur*) berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
14. Bahwa dalam kaidah beracara perdata (terutama dalam penyusunan gugatan), hukum acara perdata secara imperatif memerintahkan agar antara *posita* dengan *petitum* gugatan harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan. Hal ini juga berarti hanya yang dijelaskan dalam *posita* saja yang dapat diterima dalam *petitum* gugatan. **Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam posita gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum. Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka mengakibatkan gugatan menjadi kabur (obscuur).**
15. **Bahwa setelah Tergugat I cermati, ternyata terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan Penggugat.** Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam butir 10 halaman 20 petitum Penggugat yang meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk : “Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa

Halaman 35 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) per hari setiap kali Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai dalam melaksanakan putusan ini”.

16. Bahwa ternyata setelah Tergugat I cermati di dalam positanya tidak terdapat dalil-dalil yang menjelaskan mengenai uang paksa (*dwangsom*) dan dasar hukumnya dan serta alasan hukum Penggugat meminta uang paksa (*dwangsom*).

17. Bahwa hal ini telah menyalahi tata tertib beracara dan juga telah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut:

A. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 67K/SIP/1972 tanggal 13 Agustus 1972, yang pada pokoknya menyebutkan : **“Dalam hal dalil-dalil Penggugat tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan Judex factie harus dibatalkan”**.

B. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28K/SIP/1973 tanggal 15 November 1975, yang pada pokoknya menyebutkan : **“Karena rechtsfeiten bertentangan dengan petitum, maka gugatan harus dinyatakan kabur dan karenanya harus ditolak**.

C. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 720K/SIP/1997, yang pada pokoknya menyebutkan : **“Diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur”**.

D. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1075K/SIP/1982 tanggal 8 Desember 1982, yang pada pokoknya menyebutkan : **“Gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel) apabila Petitum Gugatan tidak didasarkan pada Posita Gugatan”**.

18. Bahwa dalam Posita Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah suatu Perjanjian No. 001/W/ES/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 tentang waktu dan **klausul perjanjian yang tidak dilaksanakan** Tergugat I, Tergugat II. Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II , sehingga **HARUS dibatalkan** (point 14, 15 hal 6) akan tetapi pada

Halaman 36 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petitum Penggugat menyatakan pada poin 4 bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

19. Bahwa dari uraian gugatan Penggugat diatas pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam meneruskan *posita* atau dalil gugatan:

- Tidak dibenarkan mencampur adukkanmencampuradukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum.
- Dianggap keliru merumuskan dalil perbuatan melawan hukum dalam gugatan jika terjadi *inconcreto* secara realistis adalah wanprestasi.
- Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi, sedangkan peristiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah perbuatan melawan hukum.

20. Bahwa penggabungan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum tidak dapat dibenarkan, bahwa Mahkamah Agung R.I telah mengeluarkan ***Putusan Mahkamah Agung No. 1875K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan ditambah lagi dalam putusan MA No. 879K/Pdt/1997 tanggal 29 januari 2001 yang menjelaskan bahwa penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.*** Maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

21. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I sebagaimana disebutkan diatas, maka terbukti dengan jelas bahwa posita yang bertentangan dengan *petitum* mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil dan tidak jelas (*obscuur libel*). Sehingga Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT.

Halaman 37 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



CD.1. Pengadilan Negeri Rokan Hilir Secara Absolut Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Ini Karena Merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan PTUN.

22. Bahwa pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa TUN adalah Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 47 jo Pasal 1 angka 7 jo, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PTUN), yang dapat Tergugat I kutip sebagai berikut :

Pasal 47 UU PTUN:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara".

Pasal 1 angka 7 UU PTUN :

"Pengadilan adalah pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara".

Pasal 4 UU PTUN :

"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara".

23. Bahwa permintaan untuk membatalkan suatu Keputusan TUN (KTUN) adalah kewenangan dari PTUN sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 1 UU PTUN, yang dapat Tergugat I kutip sebagai berikut : -----

Pasal 53 ayat (1):

" Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Pemerintahan dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Pemerintahan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi "

Pasal 1 angka 1 :

Halaman 38 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”.

24. Bahwa berkaitan dengan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, penggugat di dalam butir 5 dan butir 6 pada halaman 18 *petitum* gugatannya meminta kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk memutuskan :

5, Menyatakan oleh karena itu, **BATAL** atau **TIDAK SAH** serta **TIDAK BERKEKUATAN HUKUM** 5 (lima) bundel Surat Keterangan Penyerahan Tanah (SPKT) dan Penggugat kepada Tergugat III,,,dst.

6, Menyatakan **BATAL** atau **TIDAK SAH** serta **TIDAK BERKEKUATAN HUKUM** segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III terhadap 5 (lima) bidang tanah sebagaimana tersebut dalam dictum angka 4 (empat) diatas, termasuk tetapi tidak terbatas dalam bentuk-bentuk Pengalihan Tanah Kepada Pihak Ketiga.

Bahwa sebagaimana dapat dilihat dari butir 5 dan butir 6 *petitum* gugatan Penggugat, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan batal demi hukum (*nietig van rechtswege*) SKPT atas Nama Penggugat atau Tergugat III,,, Padahal untuk pembatalan seluruh SKPT tersebut adalah KTUN sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 angka (9) UU PTUN yang selanjutnya telah dimaknai kembali melalui Pasal 87 UU AP. Sehingga permintaan untuk membatalkan SKPT adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

25. Bahwa kewenangan absolut PTUN untuk membatalkan (*nietigheid*) suatu KTUN ini selanjutnya diperkuat oleh penjelasan Pasal 19 ayat (2) jo Pasal 66 ayat (3) Pasal 1 angka 18 UUAP, yang masing-masing menyebutkan :

Penjelasan Pasal 19 ayat (2) :

“Yang dimaksud dengan “dapatdibatalkan” adalah pembatalan Keputusan dan/atau Tindakan melalui pengujian oleh Atasan Pejabat atau badan peradilan”.

Halaman 39 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



Pasal 66 ayat (3):

“Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :

- a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
- c. **Atas putusan Pengadilan**”

Pasal 1 angka 18 :

“Pengadilan adalah pengadilan Tata Usaha Negara”

26. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka *petitum* Penggugat yang meminta untuk membatalkan SKPT adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, PN Rokan Hilir seharusnya menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa TUN adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijck verklaard*).

D. VEXATIOS LITIGATION (GUGATAN DIAJUKAN ATAS DASAR ITIKAD BURUK PENGGUGAT).

27. Bahwa *vexatios litigation* adalah gugatan yang diajukan tanpa dasar dan hanya ditujukan untuk mengganggu dan/atau merugikan salah satu pihak. Lebih lanjut, berdasarkan Black’s Law Dictionary (9th Edition) tahun 2009, dijelaskan bahwa *vexatios litigation* adalah “*a lawsuit instituted maliciously and without good grounds, meant to create trouble and expense for the party being sued*”. Atau dengan kata lain bahwa gugatan diajukan dengan itikad buruk dan tanpa dasar-dasar yang jelas yang dimaksudkan untuk memberikan pihak yang digugat masalah serta beban finansial.
28. Bahwa gugatan Penggugat jelas terlihat jelas mengandung unsur *vexatious proceeding* (gangguan/penyesatan peradilan) dan/atau *vexatious litigation* gugatan yang bertujuan untuk mengganggu/merugikan Tergugat I, dikarenakan hal-hal berikut :

Halaman 40 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



- a. Gugatan Penggugat dibuat tanpa adanya kepentingan yang layak dan cukup, gugatan Pengugat juga mengada-ada, dan mengaburkan fakta yang sesungguhnya.
 - b. Kerugian materil dan immateril yang diminta Penggugat dengan jumlah yang tidak masuk akal dan tidak berdasar.
 - c. Gugatan Penggugat dibuat oleh Penggugat dengan tujuan semata-mata untuk mengganggu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.
29. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan *vexatious litigation*, maka untuk mencegah preseden-preseden yang buruk yang mungkin dapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia, serta demi menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi yang Tergugat I dalilkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perkara A Quo Adalah Error In Persona.

- 1.1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurum Litis Consortium*).
- 1.2. Penggugat Penggugat tidak melibatkan pihak-pihak di dalam Surat Perjanjian No. 001/W/ES/VI/2021 tanggal 24 Juni 2023.

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);

- 2.1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).
- 2.2. Posita dan Petitum tidak berkesesuaian.
- 2.3. Posita adalah tentang pembatalan perjanjian tetapi dalam Petitum adalah Perbuatan Melawan Hukum.

3. Perkara A Quo Adalah Sengketa TUN.

- 3.1. Pengadilan Negeri Rokan Hilir Secara Absolut tidak berwenang Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Ini Karena Merupakan Sengketa TUN yang Menjadi Kewenangan PTUN.

Halaman 41 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



3.2. Pokok Perkara Dalam Gugatan A Quo Adalah Sengketa TUN.

4. Vexatious Litigation (Gugatan Diajukan Atas Dasar Itikad Buruk Penggugat).

Oleh karenanya Tergugat I mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima eksepsi-eksepsi dari Tergugat I seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa apa yang diuraikan di dalam bagian eksepsi diatas dianggap diulangi dan merupakan sebagai satu kesatuan dengan uraian pokok perkara ini, dan Tergugat I tetap pada pendirian bahwa gugatan Penggugat *Error In Persona, Obscuur Libel, Sengketa TUN dan Vexatious Litigation*. Namun demikian, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat I mohon untuk dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatannya kecuali atas dalil sebagaimana diakui kebenarannya dalam gugatan.
2. Bahwa Tergugat I adalah salah satu pemilik saham dan Direktur pada PT KURA, perusahaan bergerak pada perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 3.500 ha.

Berdasarkan surat Pengadilan Agama Kelas II Ujung Tanjung No. WA-A16/HK.05/129/II/2008 dan berdasar Putusan :

1. Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor : 62/Pdt.G/2002/PA.Utj, tanggal 18 Februari 2003.
2. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor : 09/Pdt.G/2006/PTA.Pbr, tanggal 06 Juli 2006.
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 05 K/Ag/2007, tanggal 22 Agustus 2007.

Bahwa putusan -putusan tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa pemilik lahan yang disengketakan oleh Penggugat adalah milik PT KURA, bukan milik **Penggugat**, bahwa PT KURA tidak pernah digugat oleh siapapun, sehingga seluruh lahan perkebunan kelapa sawit milik PT Kura adalah milik PT KURA, berdasarkan Putusan Putusan Mahkamah

Halaman 42 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor : 05 K/Ag/2007, tanggal 22 Agustus 2007, sehingga Objek Sengketa yaitu

Perjanjian No. 001/W/ES/VI/2021 tanggal 24 Juni 2023 merupakan Perjanjian yang tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara) dikarenakan adanya sesuatu yang **tidak halal** sehingga Perjanjian tersebut **BATAL DEMI HUKUM**.

3. Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat II (Salah satu komisariskomisaris PT Kura) telah sepakat untuk memberikan kompensasi, sebagai pesangon atas sekitar 200 eks karyawan Karyawan PT Kura yang diberhentikan akibat adanya sengketa lahan milik PT Kura yang disengketakan oleh para ahli waris yang saling gugat, sehingga Turut Tergugat II dan Penggugat melepaskan 10 Hektar lahan milik PT Kura untuk eks karyawan sebagai pesangon dan menerbitkan 5 Surat Keterangan Penyerahan Tanah (SKPT) ke atas nama Tergugat III sebagai perwakilan eks Karyawan PT Kura yang diberhentikan.
4. Bahwa 5 (lima) bundel Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang dibuat dihadapan Penghulu Bagan Batu atas nama Tergugat III adalah atas persetujuan Penggugat dan Turut Tergugat II, dan telah dialihkan ke nama-nama eks karyawan PT Kura sebagai pesangon, pengalihan tersebut telah berkesesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 554/K/Sip/1976, tanggal 26 Juni 1979, yang menyatakan :
“ Berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10/1961, setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan pejabat akta tanah, atau setidaknya dihadapan kepala desa yang bersangkutan”
5. Bahwa kaidah hukum sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi diatas juga diakomodir dalam Pasal 1 ayat 2 Pasal 5 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang secara tegas mengatur sebagai berikut :

Pasal 1 ayat 2 PP No. 37 Tahun 1998 :

“ PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT”.

Halaman 43 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adapun keterlibatan Penggugat pada objek sengketa tersebut menurut Penggugat pada poin 1 hal 2 menyebutkan bahwa Penggugat menguasai lahan atas Putusan Mahkamah Agung No. 1673 K/Pdt/2005 tanggal 12 November 2005 dan berdasarkan kuasa jual No. 5 tanggal 24 Februari 2018, sementara Putusan Mahkamah Agung No. 1673 K/Pdt/2005 tanggal 12 November 2005 tersebut dalam salah satu amar putusannya berbunyi :

“ Menyatakan sah menurut hukum hibah tanah dari Suku Melayu Hamba Raja Kubu kepada para Penggugat pada tanggal 7 Maret 2002”.

Hal ini sangat bertentangan dengan keinginan Penggugat untuk menjual asset-asset PT Kura, karena sampai saat ini PT Kura selaku perusahaan yang berbadan hukum di Negara Republik Indonesia tidak pernah digugat oleh siapapun. Dalam Putusan MA. No. 1673 K/Pdt/2005 tanggal 12 November 2005 tersebut adalah gugatan Penggugat menggugat salah satu pemegang saham PT Kura yaitu Alm. **Adnan Madkudin** (Ayah Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat II). Penggugat adalah sebagai salah satu dari 13 (tigabelas) orang ahli waris dari Alm. Adnan Madkudin, sehingga tidak beralasan hukum Penggugat membatalkan SKPT atas nama eks karyawan PT Kura yang dibuat oleh Kepenghuluan Bagan Batu tersebut.

7. Bahwa proses penerbitan SKPT keatas nama-nama eks karyawan PT Kura sebagai ganti rugi pesangon adalah telah memenuhi persyaratan yang diisyaratkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
8. Bahwa walaupun Penggugat merasa ada kekeliruan dalam proses (*quod non*) penerbitannya, maka peradilan ini bukanlah lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadilinya.
9. Bahwa seharusnya keberatan tersebut diajukan melalui PTUN sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 10 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“sengketa tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha

Halaman 44 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”,

Karena yang menjadi kekeliruan Penggugat adalah proses terbitnya suatu SKPT termasuk Keputusan Tata Usaha Negara;

10. Bahwa dengan demikian Tergugat I secara hukum merupakan pemilik yang sah atas objek perjanjian. Oleh karenanya, sudah cukup alasan dan mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menolak seluruh gugatan Penggugat.
11. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam point 12 halaman 5 adalah mengada-ada dan tidak benar, bahwa sepanjang pengetahuan Tergugat I bahwa Turut Tergugat I telah melaksanakan apa yang diperjanjikan Pembuatan 50 Hektar SKPT atas nama Penggugat telah diselesaikan seluruhnya oleh Turut Tergugat I.
12. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat I melakukan Tipu Muslihat (*bedrog*) dan perbuatan melawan hukum adalah mengada-ada dan tidak benar, bahwa telah disepakati oleh Pengugat, Turut Tergugat II, bahwa penyerahan lahan untuk pengganti pesangon para karyawan PT Kura, untuk meminimalisasi gejolak tuntutan eks karyawan PT Kura pada perkebunan PT Kura saat itu.
13. Bahwa terhadap 10 (sepuluh) pintu ruko yang menjadi tanggung jawab Turut Tergugat I untuk dibalik namakan kepada Penggugat tidak dilakukan oleh Turut Tergugat I dikarenakan Penggugat telah menjual Ruko tersebut kepada **HENDRIK SIANIPAR** yang menurut keterangan saudara Hendrik Sianipar Penggugat telah menerima uang muka atas penjualan 10 (sepuluh) ruko tersebut, sehingga Turut Tergugat I **TIDAK** melanjutkan lagi pembalikan nama atas SHM No. 209/Bagan Batu seluas 4.356 M2 ke nama Penggugat.
14. Bahwa atas SHM wilayah Locket Bus Candra disimpang Kampit juga tidak diselesaikan oleh Turut Tergugat I dikarenakan **TELAH** dijual seluruhnya oleh Penggugat.

Halaman 45 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa atas permintaan Penggugat dalam Perjanjian No. 001/W/ES/VI/2021 tanggal 24 Juni 2023 salah satu klausulnya adalah pembatalan SHM No. 211/Bagan Batu seluas 5.388 M2 atas nama **H. Sulaiman Adnan** (Turut Tergugat II) dan SHM No. 213/Bagan Batu seluas 3.512 M2 atas nama **Dra. Andarini**, tidak dilaksanakan oleh Turut Tergugat I karena untuk Pembatalan kedua Sertifikat tersebut bukanlah wewenang Turut Tergugat I, hendaknya jika Penggugat merasa bahwa tanah bersertifikat tersebut adalah miliknya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1673 K/Pdt/2005 tanggal 12 November 2005, sudah seharusnya Penggugat menggugat H. Sulaiman Adnan (Turut Tergugat II) dan Dra. Andarini ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Pekanbaru.
16. Bahwa keabsahan 5 (lima) Surat Keterangan Penyerahan Tanah (SKPT SKT) yang dibuat oleh Kepenghuluan Bagan Batu atas nama Hermasyah (Tergugat III) tersebut tidak perlu diragukan lagi, karena telah sesuai prosedur hukum yang berlaku dalam pendaftaran hak atas tanah telah memenuhi persyaratan yang diisyaratkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan dalam UUPA, yang perlu ditegaskan dengan sertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional, oleh karena itu keraguan Penggugat terlalu mengada-ada dan seyogyanya Penggugat menjelaskan mengajukan gugatan kepada PTUN di Pekanbaru jika dirugikan atas penerbitan SKPT yang dibuat oleh Turut Tergugat III.
17. Bahwa dalam *petitum* halaman 18 Penggugat meminta Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus membatalkan 5 (lima) bundel Surat Keterangan Penyerahan Tanah (SKPT), hal ini sangat membingungkan Tergugat I, karena **tidak jelas SKPT Nomor Register berapa ?, dibuat tanggal berapa ?, ditandatangani oleh siapa ?, terdaftar atas nama siapa ?**, hal ini sangat membingungkan Tergugat I.
18. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas apa yang dituntut Penggugat dalam *petitumnya* seperti : **batal atau tidak sah, tidak berkekuatan hukum 5 (lima) SKPT, batal dan tidak sahnya pengalihan tanah kepada pihak ketiga, ganti rugi moril dan materil, uang paksa**

Halaman 46 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III menjadi tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak.; -----

19. Bahwa untuk selebihnya Tergugat I menolak dalil yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana gugatannya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa apa yang diuraikan di dalam bagian eksepsi, jawaban diatas dianggap diulangi dalam rekonsensi dan merupakan satu kesatuan dengan uraian pokok perkara.
2. Bahwa Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonsensi yang tidak bertikad baik dan tidak jujur, maka seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonsensi harus ditolak atau dikesampingkan karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan fakta yuridis.
3. Bahwa Tergugat I Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonsensi menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat mulai dari halaman 1 s/d 18 dimulai poin 1 s/d. 50 pada dalil perbuatan melawan hukum Perbuatan Melawan Hukum Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonsensi. Kecuali Penggugat Dalam Rekonsensi akui tegas-tegas dibawah ini.
4. Bahwa Penggugat Dalam Rekonsensi dan Turut Tergugat III **TIDAK PERNAH** mengeluarkan SKPT atas nama Penggugat di wilayah Kepenghuluan Bagan Batu. Bahwa SKPT yang dibuat oleh Turut Tergugat III terdaftar atas nama Tergugat III adalah atas kesepakatan antara **Penggugat, Turut Tergugat II (komisaris PT Kura) dengan eks karyawan PT Kura yang diberhentikan**, sehingga berkesesuaian dengan Undang-undang. Tenaga Kerja yang berlaku, Perusahaan PT Kura Wajib memberikan Pesangon, hal ini dilakukan mengingat Putusan Mahkamah Agung RI. No 05K/ Ag/2007 tanggal 22 Agustus 2007, yang memutuskan bahwa Tanah yang dikuasai oleh PT Kura adalah Milik PT Kura.
5. Bahwa telah terbukti bahwa Penggugat Dalam Rekonsensi menyatakan haknya tersebut berdasarkan hukum, maka apa yang dituduhkan Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonsensi adalah tidak

Halaman 47 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar dan keliru, bahwa tuduhan Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonsi menyatakan Penggugat Dalam Rekonsi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah **TIDAK TERBUKTI SAMA SEKALI**, malah sebaliknya Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonsi lah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menjual asset-asset PT Kura tanpa izin dari seluruh pemilik saham PT Kura.

6. Bahwa Penggugat Dalam Rekonsi adalah warganegara R.I yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kedudukan hukum di Negara. R.I, sehingga dengan apa yang telah diperkarakan oleh Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam rekonsi tersebut, telah berakibat buruk bagi Penggugat Dalam Rekonsi, dimana akibat tersebut telah menimbulkan kerugian baik moril maupun materil, maka dengan demikian menurut hukum, tentu Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonsi telah melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara).
7. Bahwa uraian *posita* Penggugat tidak menjelaskan secara rinci, perbuatan melawan hukum yang mana yang telah dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Dalam Kompensi, sehingga bertentangan dengan hukum dan dimana fakta hukum dan fakta *yuridis* yang telah disimpangi Tergugat I Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonsi, sehingga dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum secara keperdataan yang merugikan Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonsi, karenanya dalil Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonsi **wajib ditolak atau dikesampingkan**.
8. Bahwa Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonsi yang nyata-nyata telah menjual 10 (sepuluh) pintu ruko milik Penggugat Dalam Rekonsi (SHM No. 209/Bagan Batu) seluas 4.356 M2 kepada **Hendrik Sianipar** tanpa izin dan telah menikmati uang hasil penjualan ruko tersebut, dan tidak memberi hasil penjualan 10 (sepuluh) pintu Ruko kepada Penggugat Dalam Rekonsi, atas penjualan 10 (sepuluh) pintu ruko milik Penggugat Dalam Rekonsi sehingga mengalami kerugian materil sebesar **Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)** yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Dalam Rekonsi.

Halaman 48 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kerugian moril akibat Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekompensi telah menggugat Tergugat I Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekompensi melalui Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang ternyata tidak terbukti tersebut, sehingga telah mengakibatkan nama baik, harkat dan martabat Penggugat Dalam Rekompensi telah tercemar, baik di lingkungan keluarga, join bisnis, masyarakat maupun kerabat lainnya serta keresahan dan kegelisahan yang menyebabkan stres dan menurun stamina bekerja yang pada hakikatnya kerugian ini tidak bisa dinilai dengan uang. Namun untuk supaya tidak semena-mena orang melakukan tuntutan kepada orang lain, khususnya Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekompensi, maka atas dasar itu Penggugat Dalam Rekompensi telah dapat menilai kerugian moril tersebut dengan uang, yang diperkirakan sesuai dengan kemampuan Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekompensi yakni sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** yang dibayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Dalam Rekompensi.
10. Bahwa akibat perbuatan Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekompensi yang telah mengusik hak kepemilikan Penggugat Dalam Rekompensi tentu Penggugat Dalam Rekompensi akan mempertahankan dengan segala kemampuan materi, untuk itu jelas dan nyata telah merugikan Penggugat Dalam Rekompensi secara materil dengan perincian sebagai berikut,

1. Biaya Jasa Advokat **Rp. 200.000.000,-**
2. Biaya lain-lain yang tidak terduga **Rp. 100.000.000,-**
Rp. 300.000.000,-

Bahwa untuk selanjutnya Tergugat I Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekompensi sangat beralasan hukum memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan putusan ini dapat berlaku serta merta, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan verzet (*Uit Voerbaar Bij Voraad*) dan selanjutnya Penggugat Dalam Rekompensi tetap menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekompensi untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan gugatan Rekompensi untuk seluruhnya.

Halaman 49 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim Yang Mulia,

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat I, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Yang Mulia, untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvan Kelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum.

C. DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonsensi Tergugat I Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonsensi.
2. Menyatakan Tergugat I Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonsensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonsensi membayar kerugian materil sebesar **Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)** dan terhadap biaya yang timbul dalam upaya hukum sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dan kerugian moril sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** hingga putusan berkekuatan tetap (*in cracht*).
5. Menyatakan putusan ini dapat berlaku serta merta, meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (*Uit Voerbaar bij Voraad*).
6. Menghukum Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Akan tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

TERGUGAT ASAL II/TERGUGAT INTERVENSI III;

Halaman 50 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dan Replik Penggugat kecuali kebenarannya yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;
- Bahwa tergugat II akan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang ada kaitanya dengan Tergugat II dan Tidak akan menanggapi dalil-dalil yang tidak ada kaitanya dengan Tergugat II dan dengan kesempatan Duplik ini Tergugat II akan menanggapi gugatan Penggugat dan juga menanggapi Replik Penggugat;
- Bahwa penggugat keliru memasukan Tergugat II sebagai pihak yang dalam Gugatan Penggugat, sebab sebagai Pribadi dan Notaris Di Kabupaten Rokan Hilir Tergugat II, karena kapasitas tergugat II sebagai pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan hukum penggugat dengan Tergugat I ataupun tergugat lainnya, bahwa hubungan tergugat II dengan Penggugat adalah sebatas adanya perjanjian antara penggugat dengan Tergugat I yang mana Perjanjian tersebut telah diwakili oleh turut tergugat II dalam Warmeeking perjanjian Nomor: 001/W/ES/VI/2021 tertanggal 24 Juni 2021 dan perjanjian tersebut bukan dari bujuk rayu Tergugat II melainkan Penggugat dan Turut Tergugat I yang bermohon dan mendatangi Kantor Tergugat II, maka sangat lah jelas kalau Tergugat II tidak ada hubunganya dengan Gugatan Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa penggugat dalam dalil-dalil gugatannya telah berusaha mengaitkan Tergugat II dengan permasalahan hukum penggugat dengan Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III khususnya dalam posita 6-18 karena pertanggungjawaban Tergugat II sebagai notaris yang mewarmeking surat perjanjian tanggal 24 juni 2021 adalah sebatas pada membenarkan bahwa para pihak membuat perjanjian kesepakatan pada tanggal yang tercantum dalam dokumen yang didaftarkan dalam Buku Pendaftaran Surat Di Bawah Tangan;
- Bahwa benar kapasitas Penggugat sebagai pemilik tanah seluas $\pm 100.000 \text{ m}^2$ ($\pm 10 \text{ Ha}$) berdasarkan putusan Kasasi 1673 K/Pdt/2005 yang mana Penggugat berdasarkan putusan tersebut Penggugat mempunyai niat baik dalam hal ini untuk membantu Tergugat I dalam menyelesaikan persoalan Tergugat I dengan Tergugat III sebagai Perwakilan Eks Karyawan PT. Kurnia Rahmat, yang mana Tergugat I memohon kepada Penggugat untuk

Halaman 51 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Menyelesaikan Persoalan antara Tergugat I dengan Tergugat III, maka dengan niatan yang baik itulah Tergugat II menerima Penggugat dan Tergugat I dan Turut Tergugat II mendatangi Kantor Tergugat II;

- Bahwa dalam posita 23-27 adalah tidak benar karena Tergugat II tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani proses SKPT melainkan kewenangan Penggugat, Tergugat III dan Turut Tergugat III beserta pejabat yang terkait;
- Bahwa Tanggal 15 Agustus 2021 Penggugat, Turut Tergugat I, Sdr.MISRAN dan Sdr.ABDUL GANI mendatangi Tergugat II dalam Rangka untuk menandatangani blangko SKPT, Pada saat itu juga disepakati oleh penggugat dan turut tergugat I disaksikan oleh Sdr.MISRAN dan Sdr. ABDUL GANI, bahwa blangko SKPT yang sudah ditandatangani oleh penggugat selanjutnya disimpan dirumah tergugat II dan akan dilanjutkan pengurusan ke kantor turut tergugat III, dan mereka juga saling berjanji dan menyepakati bahwa SKPT yang telah selesai pengerjaannya, termasuk telah disahkan oleh turut tergugat III dan diberi nomor register akan disimpan oleh tergugat II, dan juga disepakati SKPT tersebut akan diserahkan secara simbolis oleh penggugat kepada perwakilan eks karyawan PT.KURNIA RAHMAD, apabila turut tergugat I telah memenuhi kewajibannya seperti yang tertuang dalam waarmedking perjanjian No.001/W/ES/VI/2021 tertanggal 24 Juni 2021;
- Bahwa Pada tanggal 11 September 2021 oleh Anggota Tergugat II membawa blangko SKPT yang akan diserahkan kepada kantor turut tergugat III, berhubung turut tergugat III tidak ditempa, maka oleh anggota Tergugat II blangko SKPT tersebut akan dibawa Kekantor Tergugat II, oleh saudara Sdr.Misran dibujuk rayu agar blangko SKPT tersebut dititipkan Kekantor Turut Tergugat III, kemudian tergugat II menghubungi Sdr.Misran karena Sdr.Misran yang selalu berurusan dengan aparat desa, dan berniat untuk menunggu sampai selesai proses penandatanganan SKPT tersebut, karena itu yang menjadi komitmen antara Penggugat dan Turut Tergugat I yang mana dihadiri oleh Sdr.Misran, dalam pertemuan tanggal 15 Agustus 2021. Pada saat itu Sdr.Misran menyampaikan kepada Tergugat II, tidak mungkin ditunggu penandatanganan blangko SKPT tersebut dan selesai pada hari itu juga, dengan alasan hari sudah sore, belum lagi tandatangan

Halaman 52 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT, RW, Sempadan, dan Kepala Desa, tetapi Tergugat II tetap bersikeras ingin tetap menunggu penandatanganan SKPT sampai selesai. Akhirnya Sdr.Misran memberikan jaminan secara lisan kepada tergugat II, **“sudahlah pak, lima bundel SKPT ditinggal saja di desa, saya akan pasang badan, surat pasti akan kembali ke bapak, tidak mungkin surat tidak dikembalikan, saya yang menjamin”** itu yang disampaikan kepada tergugat II. Akhirnya dengan jaminan dari Sdr.Misran, tergugat II meninggalkan SKPT tersebut dengan membuat tanda terima dan foto penerima berkas yang nantinya akan menjadi bukti Tergugat III dalam Perkara A quo dan hal ini juga telah diketahui oleh penggugat.

- Bahwa selanjutnya atas blangko SKPT yang belum selesai tersebut, tergugat II sudah berkali-kali mempertanyakan kepada Sdr.MISRAN dan kepada Turut Tergugat III apakah sudah selesai dan jawaban beliau mengatakan bahwa SKPT tersebut telah selesai dan selanjutnya Tergugat II memastikan kepada Turut Tergugat III, dan meminta untuk dikembalikan akan tetapi oleh Turut Tergugat III sampai saat ini SKPT tersebut tidak pernah dikembalikan kepada tergugat II dan Tergugat II juga sudah menyampaikan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat II dengan tegsa menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang mengatakan bahwa Tergugat, telah bersekongkol, bermufakat jahat dan merencanakan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, terutama berkaitan dengan perbuatan menyembunyikan 5 Bundel surat SKPT, yang nyatanya setelah Tergugat II memberikan 5 Bundel surat SKPT kepada Turut Tergugat III sampai dengan saat ini surat tersebut tidak ada kepada Tergugat III;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil Replik Tegugat II diatas, maka cukup beralasan Gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolah dan di mohonkan kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor Nomor : 41/Pdt.G/2022/PN.Rhl untuk menolak seluruh dalii-dalil Gugatan Penggugat seluruhnya

TERGUGAT ASAL III/TERGUGAT INTERVENSI IV

- Bahwa Tergugat III tetap pada dalil-dalil jawaban yang telah disampaikan dalam perkara Nomor : 41/Pdt.G/2022/PN.Rhl dan menolak dalil-dalil Replik dari Penggugat kecuali dalil-dalil yang telah diakui;

Halaman 53 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat III kapasitasnya hanya menerima pemberian dari Tergugat I yaitu pemberian kompensasi atau Hak-Hak sebagai eks PT. Kurnia Rahmat yang diberikan Tergugat I kepada tergugat III, berkaitan dengan pembicaraan atau komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat III tidak mengetahui;
- Bahwa Penggugat menyebutkan dalam poin 3 halaman 1 mengatakan Tergugat III, Tergugat I dan Tergugat II mendesak menerbitkan 5 bundel surat adalah tuduhan yang tidak mendasar dan tidak dapat diterima, sebab Tergugat III tidak pernah mendesak melakukan Penerbitan 5 bundel surat dimaksud, kemungkinan yang melakukan pendesakan terhadap 5 bundel surat tersebut itu dilakukan oleh tergugat I dan Tergugat II, sebab kewajiban Tergugat I untuk memberikan kompensasi atau hak-hak Eks Karyawan PT.Kurnia Rahmat haruslah segera diserahkan kepada Perwakilan Eks karyawan (Tergugat III) berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 36/Pdt.Sus/PHI/2019/PN.Pbr eks karyawan PT. Kurnia Rahmat dan sudah kami jelaskan dalam jawaban Tergugat III dalam poin 2 halaman 3.
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil Replik Tergugat III diatas, maka cukup beralasan Gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak dan di mohonkan kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor Nomor : 41/Pdt.G/2022/PN.Rhl untuk menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat seluruhnya;

TURUT TERGUGAT ASAL I/TURUT TERGUGAT INTERVENSI I DAN TURUT TERGUGAT ASAL II/TURUT TERGUGAT INTERVENSI II;

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI.

1. TENTANG GUGATAN ERROR IN PERSONA.

A.1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurum Litis Consortium*).

1. Bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* Kurang Para Pihak, karena Penggugat tidak melibatkan/menarik pihak-pihak dari siapa Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II memperoleh bidang-bidang tanah sebagai Tergugat, dan tidak menarik semua ahli waris dari almarhum **H. Adnan Madkudin** (asal objek perjanjian), sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama No.

Halaman 54 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



280/Pdt.G/2000/PA Mdn tanggal 20 Juli 2000, yang telah menetapkan bahwa ahli waris dari H. Adnan Madikun sebagai ayah Penggugat dan Turut Tergugat II adalah 13 orang, yaitu :

- A. Hj. Lailatul Kaftiah.
 - B. H. Sulaiman Adnan. (Tergugat I/Turut Tergugat II).
 - C. H. M. Natsir Adnan.
 - D. H. Adlan Adnan. (Penggugat)
 - E. H. Hamdani Adnan.
 - F. H.M. Ali Adnan.
 - G. H.M. Azrul Adnan.
 - H. Azhari Adnan.
 - I. Muhammad Amin Adnan.
 - J. Hj. Nur Izmah Adnan.
 - K. Hj. Nur Rahmah Adnan.
 - L. Hj. Badrul Aini Adnan.
 - M. Hj. Raudah Adnan.
2. Bahwa dikarenakan objek perjanjian (tanah) merupakan peninggalan dari orang tua Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat II yaitu **H. Adnan Madkudin**, bukan sepenuhnya milik Penggugat atau kuasanya, mestinya Penggugat menarik seluruh ahli waris sebagai Penggugat atau Tergugat, karena objek perjanjian (tanah) **belum dibagi kepada ahli waris** (masih milik bersama para ahli waris).
3. Bahwa menurut Yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung RI No. 549/K/SIP/1984 tanggal 31 Agustus 1985, dinyatakan sebagai berikut,
“ Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat harus menggugat semua yang berkepentingan dalam masalah ini ”
4. Bahwa Penggugat sendiri telah mendalilkan di dalam surat gugatannya bahwa Penggugat mengetahui dari siapa Tergugat I, Turut Tergugat II memperoleh bidang-bidang tanah miliknya. Akan tetapi Penggugat tidak melibatkan/menarik pihak-pihak tersebut sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*.
5. Bahwa selain tidak melibatkan/menarik pihak-pihak ketiga dari siapa Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II memperoleh bidang-bidang tanah yang diperjanjikan, ternyata juga **Penggugat tidak melibatkan**

Halaman 55 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



pihak-pihak di dalam Surat Perjanjian No. 001/W/ES/VI/2021 tanggal 24 Juni 2023, Seperti : Ny. Hj. Lailatul Kaftifah, H. Hamdani Adnan, H. Nuhammad Ali Adnan Ahmad Rasyidi dan Dra. Andarini pemilik SHM Nomor 211/Bagan Batu seluas 5.388 M2 dan SHM Nomor : 213/Bagan Batu seluas 3.512 yang menjadi objek perjanjian.

6. Bahwa seharusnya Penggugat melibatkan/menarik pihak-pihak di dalam Surat Perjanjian No. 001/W/ES/VI/2021 tanggal 24 Juni 2023 ke dalam perkara *a quo*, hal ini dimaksudkan agar pemeriksaan mengenai pokok permasalahan dalam perkara *aquo* dapat dilakukan secara *komprehensif*.

Kewajiban menarik pihak-pihak dalam suatu jual-beli apabila Penggugat membatalkan perjanjian jual-beli juga bersifat *emperatif* dan telah diatur oleh Mahkamah Agung Indonesia melalui Yurisprudensi – Yurisprudensi tetap sebagai berikut :

- C. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 45K/Sip/1954 tanggal 9 Mei 1956 yang pada pokoknya menyatakan :

“ Gugatan A terhadap B agar jual-beli antara B dan C dibatalkan tidak dapat diterima, karena C tidak ikut digugat “.

- D. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 939K/SIP/1971 tanggal 4 Oktober 1972 yang pada pokoknya menyatakan :

“Jual beli Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikuti sertakan orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara”.

7. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pendapat ahli (*Doktrin Hukum*) sebagaimana disebutkan diatas, maka terbukti dengan jelas gugatan Penggugat yang tidak melibatkan/menarik pihak-pihak dari siapa Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II memperoleh bidang-bidang tanah sebagai Tergugat dan tidak melibatkan pihak-pihak dalam Surat Perjanjian No. 001/W/ES/VI/2021 tanggal 24 Juni 2023 mengakibatkan gugatan Penggugat cacat *plurium litis consortium* (kurang pihak), sehingga gugatan menjadi cacat formil. Oleh karena itu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk

Halaman 56 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Maka sudah jelas Gugatan Penggugat kurang pihak.

N. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR KABUR (*Obscuur Libel*).

Bahwa gugatan Penggugat tergolong gugatan yang kabur ditilik dari uraian posita halaman 2 poin 1 sampai point 50, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil yang diuraikan dalam gugatannya tertanggal 05 Agustus 2022, kecuali atas dalil sebagaimana diakui kebenarannya dibawah ini :

8. Bahwa apabila dapat dibuktikan oleh Tergugat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur (*obsuur*), maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dianggap tidak memenuhi *syarat formil*, sehingga sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak dan/atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
9. Bahwa dalam perkara *a quo*, **JELAS TERBUKTI** bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*obsuur*) berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
10. Bahwa dalam kaidah beracara perdata (terutama dalam penyusunan gugatan), hukum acara perdata secara imperatif memerintahkan agar antara posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan. Hal ini juga berarti hanya yang dijelaskan dalam *posita* saja yang dapat diterima dalam *petitum* gugatan. **Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam *posita* gugatan, tidak dapat diminta dalam *petitum*. Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obsuur*).**
11. Bahwa dalam Posita Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah suatu Perjanjian No. 001/W/ES/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 tentang waktu dan **klausul perjanjian yang tidak dilaksanakan** Tergugat I, Tergugat II. Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II , sehingga **HARUS dibatalkan** (point 14, 15 hal 6) akan tetapi pada petitum Penggugat

Halaman 57 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



menyatakan pada poin 4 bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

12. Bahwa dari uraian gugatan Penggugat diatas pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam meneruskan posita atau dalil gugatan:

- Tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum.
- Dianggap keliru merumuskan dalil perbuatan melawan hukum dalam gugatan jika terjadi inconcreto secara realistis adalah wanprestasi.
- Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi, sedangkan peristiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah perbuatan melawan hukum.

13. Bahwa penggabungan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum tidak dapat dibenarkan, bahwa Mahkamah Agung R.I telah mengeluarkan **Putusan Mahkamah Agung No. 1875K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan ditambah lagi dalam putusan MA No. 879K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang menjelaskan bahwa penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri**. Maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

14. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana disebutkan diatas, maka terbukti dengan jelas bahwa *posita* yang bertentangan dengan *petitum* mengakibatkan gugatan menjadi *cacat formil* dan tidak jelas (*obscur libel*). Sehingga, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT.

D.1. Pengadilan Negeri Rokan Hilir Secara Absolut Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Ini Karena Merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan PTUN.

Halaman 58 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa TUN adalah Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 47 jo Pasal 1 angka 7 jo, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PTUN), yang dapat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kutip sebagai berikut :

Pasal 47 UU PTUN:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara".

Pasal 1 angka 7 UU PTUN :

"Pengadilan adalah pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara".

16. Bahwa permintaan untuk membatalkan suatu Keputusan TUN (KTUN) adalah kewenangan dari PTUN sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 1 UU PTUN, yang dapat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kutip sebagai berikut :

Pasal 53 ayat (1):

" Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Pemerintahan dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Pemerintahan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi "

Pasal 1 angka 1 :

"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ".

17. Bahwa berkaitan dengan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, penggugat di dalam butir 5 dan butir 6 pada halaman 18 *petitum* gugatannya meminta kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk memutus :

Halaman 59 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5, Menyatakan oleh karena itu, **BATAL** atau **TIDAK SAH** serta **TIDAK BERKEKUATAN HUKUM** 5 (lima) bundel Surat Keterangan Penyerahan Tanah (SPKT) dan Penggugat kepada Tergugat III,,dst.

6, Menyatakan **BATAL** atau **TIDAK SAH** serta **TIDAK BERKEKUATAN HUKUM** segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III terhadap 5 (lima) bidang tanah sebagaimana tersebut dalam dictum angka 4 (empat) diatas, termasuk tetapi tidak terbatas dalam bentuk-bentuk Pengalihan Tanah Kepada Pihak Ketiga.

Bahwa sebagaimana dapat dilihat dari butir 5 dan butir 6 *petitum* gugatan Penggugat, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan batal demi hukum (*nietig van rechtswege*) SKPT atas Nama Penggugat atau Tergugat III.

Padahal, seluruh SKPT tersebut adalah KTUN sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 angka (9) UU PTUN yang selanjutnya telah dimaknai kembali melalui Pasal 87 UU AP. Sehingga permintaan untuk membatalkan SKPT adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

18. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka *petitum* Penggugat yang meminta untuk membatalkan SKPT tersebut adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, PN Rokan Hilir seharusnya menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa TUN adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

D. VEXATIOS LITIGATION (GUGATAN DIAJUKAN ATAS DASAR ITIKAD BURUK PENGGUGAT).

19. Bahwa gugatan Penggugat jelas terlihat jelas mengandung unsur *vexatious proceeding* (gangguan/penyesatan peradilan) dan/atau *vexatious litigation* (gugatan yang bertujuan untuk mengganggu/merugikan Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) dikarenakan hal-hal berikut :

Halaman 60 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



- a. Gugatan Penggugat dibuat tanpa adanya kepentingan yang layak dan cukup, gugatan Pengugat juga mengada-ada, dan mengaburkan fakta yang sesungguhnya.
- b. Kerugian materil dan immateril yang diminta Penggugat dengan jumlah yang tidak masuk akal dan tidak berdasar.
- c. Gugatan Penggugat dibuat oleh Penggugat dengan tujuan semata-mata untuk mengganggu Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan *vexatious litigation*, maka untuk mencegah preseden-preseden yang buruk yang mungkin dapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia serta demi menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi yang Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalilkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perkara A Quo Adalah Error In Persona.

- 1.1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurum Litis Consortium*).
- 1.2. Penggugat Penggugat tidak melibatkan pihak-pihak di dalam Surat Perjanjian No. 001/W/ES/VI/2021 tanggal 24 Juni 2023.

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);

- 2.1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).
- 2.2. Posita dan Petitum tidak berkesesuaian.
- 2.3. Posita adalah tentang pembatalan perjanjian tetapi dalam Petitum adalah Perbuatan Melawan Hukum.

3. Perkara A Quo Adalah Sengketa TUN.

- 3.1. Pengadilan Negeri Rokan Hilir Secara Absolut tidak berwenang Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Ini Karena Merupakan Sengketa TUN yang Menjadi Kewenangan PTUN.
- 3.2. Pokok Perkara Dalam Gugatan A Quo Adalah Sengketa TUN.

4. Vexatious Litigation (Gugatan Diajukan Atas Dasar Itikad Buruk Penggugat).

Halaman 61 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerima eksepsi-eksepsi dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang diuraikan di dalam bagian Eksepsi di atas dianggap diulangi dan merupakan satu kesatuan dengan uraian pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatannya kecuali atas dalil sebagaimana diakui kebenarannya dalam gugatan.
3. Bahwa Turut Tergugat II adalah salah satu Komisaris pada PT Kurnia Rahmad perusahaan bergerak pada perkebunan kelapa sawit seluas 3.500 ha.

Bahwa berdasarkan surat Pengadilan Agama Kelas II Ujung Tanjung No. WA-A16/HK.05/129/II/2008 dan berdasar Putusan :

1. Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor : 62/Pdt.G/2002/PA.Utj, tanggal 18 Februari 2003.
2. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor : 09/Pdt.G/2006/PTA.Pbr, tanggal 06 Juli 2006.
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 05 K/Ag/2007, tanggal 22 Agustus 2007.

Bahwa putusan-putusan tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa pemilik lahan yang disengketakan oleh Penggugat adalah milik PT Kurnia Rachmat, bukan milik Penggugat, tetapi milik para pemegang saham, bahwa PT Kura tidak pernah digugat oleh siapapun, sehingga seluruh lahan perkebunan kelapa sawit milik PT Kura adalah milik PT Kura.

Berdasarkan Putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 05 K/Ag/2007, tanggal 22 Agustus 2007, maka Objek Perjanjian No. 001/W/ES/VI/2021 tanggal 24 Juni 2023 merupakan Perjanjian yang tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) dikarenakan adanya sesuatu yang **tidak halal** sehingga Perjanjian tersebut **BATAL DEMI HUKUM**.

Halaman 62 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Turut Tergugat II dan Penggugat telah sepakat untuk memberikan kompensasi sebagai pesangon atas sekitar 200 eks Karyawan PT Kura yang diberhentikan akibat adanya sengketa lahan milik PT Kura yang disengketakan oleh para ahli waris yang saling gugat, sehingga Turut Tergugat II dan Penggugat melepaskan 10 Hektar lahan milik PT Kura untuk eks karyawan sebagai pesangon, dan menerbitkan 5 Surat Keterangan Penyerahan Tanah (SPKT) ke atas nama Tergugat III sebagai perwakilan eks karyawan PT Kura yang diberhentikan.
5. Bahwa 5 (lima) bundel Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang dibuat dihadapan Penghulu Bagan Batu atas nama Tergugat III adalah atas persetujuan Penggugat dan Turut Tergugat II, dan telah dialihkan ke nama-nama eks karyawan PT Kura sebagai ganti pesangon, pengalihan tersebut telah berkesesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 554/K/Sip/1976, tanggal 26 Juni 1979, yang menyatakan :
“ Berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10/1961, setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan pejabat akta tanah, atau setidaknya dihadapan kepala desa yang bersangkutan”
6. Bahwa kaidah hukum sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi diatas juga diakomodir dalam Pasal 1 ayat 2 Pasal 5 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang secara tegas mengatur sebagai berikut :

Pasal 1 ayat 2 PP No. 37 Tahun 1998 :

“ PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT”.

7. Bahwa adapun keterlibatan Penggugat pada objek sengketa tersebut menurut Penggugat pada poin 1 hal 2 menyebutkan bahwa Penggugat menguasai lahan atas Putusan Mahkamah Agung No. 1673 K/Pdt/2005 tanggal 12 November 2005 dan berdasarkan kuasa jual No. 5 tanggal 24 Februari 2018, sementara Putusan Mahkamah Agung No. 1673 K/Pdt/2005 tanggal 12 November 2005 tersebut dalam salah satu amar putusannya berbunyi :

Halaman 63 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***“ Menyatakan sah menurut hukum hibah tanah dari Suku Melayu
Hamba Raja Kubu kepada para Penggugat pada tanggal 7 Maret
2002”.***

Hal ini sangat bertentangan dengan keinginan Penggugat untuk menjual asset-asset PT Kura, karena sampai saat ini PT Kura tidak pernah digugat oleh siapapun, Penggugat dalam Putusan MA. No. 1673 K/Pdt/2005 tanggal 12 November 2005 tersebut adalah gugatan menggugat para ahli waris pemegang salah satu saham PT Kura, sehingga tidak beralasan hukum Penggugat membatalkan SKPT atas nama eks karyawan PT Kura yang dibuat oleh Kepenghuluan Bagan Batu (Turut Tergugat III).

8. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam point 12 halaman 5 adalah mengada-ada dan tidak benar, bahwa Turut Tergugat I telah melaksanakan apa yang diperjanjikan Pembuatan 50 Hektar SKPT atas nama Penggugat telah diselesaikan seluruhnya oleh Turut Tergugat I.
9. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat I melakukan Tipu Muslihat (*bedrog*) dan perbuatan melawan hukum adalah mengada-ada dan tidak benar, bahwa telah disepakati bahwa penyerahan lahan untuk pengganti pesangon para eks karyawan PT Kura, untuk meminimalisasi gejolak tuntutan eks karyawan PT Kura pada perkebunan PT Kura saat itu.
10. Bahwa terhadap 10 (sepuluh) pintu ruko yang menjadi tanggung jawab Turut Tergugat I untuk dibalik namakan kepada Penggugat, tidak dilakukan oleh Turut Tergugat I dikarenakan Penggugat **telah menjual** Ruko tersebut kepada **HENDRIK SIANIPAR** yang menurut keterangan saudara Hendrik Sianipar Penggugat telah menerima uang muka atas penjualan 10 (sepuluh) ruko tersebut, sehingga Turut Tergugat I **TIDAK** melanjutkan lagi pembalikan nama atas SHM No. 209/Bagan Batu seluas 4.356 M2 ke nama Penggugat.
11. Bahwa atas SHM wilayah Loret Bus Candra disimpang Kampit juga tidak diselesaikan oleh Turut Tergugat I dikarenakan **TELAH** dijual seluruhnya oleh Penggugat.
12. Bahwa atas permintaan Penggugat dalam Perjanjian No. 001/W/ES/VI/2021 tanggal 24 Juni 2023 salah satu klausulnya adalah pembatalan SHM No. 211/Bagan Batu seluas 5.388 M2 atas nama **H.**

Halaman 64 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman Adnan (Turut Tergugat II) dan SHM No. 213/Bagan Batu seluas 3.512 M2 atas nama **Dra. Andarini**, tidak dilaksanakan oleh Turut Tergugat I karena untuk Pembatalan kedua Sertifikat tersebut bukanlah wewenang Turut Tergugat I, hendaknya jika Penggugat merasa bahwa tanah bersertifikat tersebut adalah miliknya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1673 K/Pdt/2005 tanggal 12 November 2005, sudah seharusnya Penggugat menggugat H. Sulaiman Adnan (Turut Tergugat II) dan Dra. Andarini ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Pekanbaru.

13. Bahwa keabsahan 5 (lima) Surat Keterangan Penyerahan Tanah (SKPT) yang dibuat oleh Kepenghuluan Bagan Batu atas nama Hermasyah (Tergugat III) tersebut tidak perlu diragukan lagi, karena telah sesuai prosedur hukum yang berlaku dalam pendaftaran hak atas tanah dalam UUPA, yang perlu ditegaskan dengan sertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional, oleh karena itu keraguan Penggugat terlalu mengada-ada dan seyogyanya Penggugat menjelaskan mengajukan gugatan kepada PTUN di Pekanbaru jika dirugikan atas penerbitan SK PT yang dibuat oleh Turut Tergugat III.
14. Bahwa dalam *petitum* halaman 18 Penggugat meminta Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus membatalkan 5 (lima) bundel Surat Keterangan Penyerahan Tanah (SKPT), hal ini sangat membingungkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, karena tidak jelas : **SKPT Nomor Register berapa ?, dibuat tanggal berapa ?, ditandatangani oleh siapa ?, terdaftar atas nama siapa ?**, hal ini sangat membingungkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.
15. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas apa yang dituntut Penggugat dalam petitumnya seperti : **batal atau tidak sah, tidak berkekuatan hukum 5 (lima) SKPT, batal dan tidak sahnya pengalihan tanah kepada pihak ketiga, ganti rugi moril dan materil, uang paksa kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III menjadi tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak.**
16. Bahwa untuk selebihnya Turut Turut I dan Turut Tergugat I menolak dalil yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana gugatannya :

Halaman 65 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Ketua Majelis Hakim Yang Mulia,

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Yang Mulia, untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvan Kelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Akan tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Permohonan Blokir tanah seluas 10 hektare terletak di Jalan Jenderal Sudirman Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tanggal 12 September 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Permohonan Blokir tanah seluas 10 hektare terletak di Jalan Jenderal Sudirman Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tanggal 12 September 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Akta Perdamaian Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Rhl tanggal 1 Februari 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Perjanjian Antara H. Adlan dengan Faisal Syahreza Sulaiman pada tanggal 24 Juni 2021 telah di Waarmerking nomor 001/W/ES/VI/2021 pada kantor Notaris Eddy Notari, S.H., Notaris di

Halaman 66 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Bagan Sinembah, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Surat Pernyataan Faisal Syahreza Sulaiman pada tanggal 20 November 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Faisal Syahreza Sulaiman pada tanggal 20 November 2021, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Putusan Nomor 1673K/PDT/2005 tanggal 12 September 2007, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-3 dan P-7 sesuai dengan turunan resmi dan bukti P-4, P-5 dan P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya maka bukti surat tersebut hanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sepanjang bukti surat tersebut berkaitan dan saling mendukung alat bukti lain (vide Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung No 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Roesdiman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah terkait gugatan lahan seluas 10 hektar antara Penggugat dan karyawan PT. Kura;
 - Bahwa nama karyawan yang saksi ketahui yaitu Hermansyah, Rutminto, Parjo, Amal, Marhan dan Lutfi sedangkan yang lain tidak tahu;
 - Bahwa lahan tersebut terletak di Km 1 Kepenghuluan Baganbatu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas lahan yang bersengketa tersebut;
 - Bahwa lahan yang bersengketa tersebut adalah milik Penggugat berdasarkan putusan tahun 2009;
 - Bahwa dahulunya lahan tersebut milik PT. Kura;
 - Bahwa PT. Kura tersebut milik H. Sulaiman;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alas hak PT. Kura atas lahan tersebut;

Halaman 67 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan seluas 10 hektar tersebut diserahkan PT. Kura ke Tergugat III selaku Kuasa eks Karyawan PT Kura sekitar tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa eks karyawan datang menuntut hak ke Turut Tergugat II kemudian dilakukan mediasi PHI yang diikuti oleh saksi, kemudian 3 minggu setelah mediasi utusan karyawan mendatangi saksi minta saksi kemudian saksi memanggil Turut Tergugat I untuk berunding dengan eks karyawan PT Kura tentang penyerahan lahan seluas 10 hektar kepada eks karyawan PT Kura melalui kuasanya yaitu Tergugat III;
- Bahwa ada perjanjian antara Penggugat dengan Turut Tergugat I yang merupakan anak dari Turut Tergugat II dan bertindak sebagai kuasa dari Turut Tergugat I;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat untuk menyelesaikan persoalan pesangon eks karyawan PT Kura;
- Bahwa isi perjanjian tersebut yaitu menyelesaikan surat-surat dan persoalan tanah 50 hektar di Kepenghuluan Bagan Batu, persoalan surat-surat ruko di Kepenghuluan Bagan Batu, persoalan tanah seluas 5.300 M2 di Kepenghuluan Bagan Batu dan persoalan tanah yang akan dibeli Virgo Marpaung;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut juga menyebutkan Turut Tergugat II harus menyelesaikan minimal 50% dari isi perjanjian;
- Bahwa saksi menyaksikan penandatanganan penyerahan surat tanah dari Penggugat kepada Tergugat III di kantor notaris Tergugat II;
- Bahwa selain saksi ada orang lain juga yang menyaksikan yaitu Misran, Turut Tergugat I, Abdul gani dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat penyerahan surat kepada Tergugat III;
- Bahwa saksi ke lokasi lahan sengketa tersebut 4 bulan yang lalu;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat III tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan PT. Kura tersebut dibentuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa direktur PT. Kura tersebut saat ini;
- Bahwa sebelum di eksekusi direktur PT. Kura tersebut H. Sulaiman dan setelah di eksekusi direktur PT. Kura tersebut adalah Penggugat;

Halaman 68 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulunya PT. Kura tersebut adalah milik orang tua Penggugat dan H. Sulaiman;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat p-4 namun saksi tidak ada membaca surat tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-Intv 1a dan P-Intv Ib;
- Bahwa setahu saksi lahan tersebut ada bangunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat tanah seluas 50 hektar atas nama Hermansyah;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca surat putusan eksekusi tersebut;
- Bahwa setahu saksi lahan yang di eksekusi tersebut seluas 7,6 hektar;
- Bahwa surat lahan 7,6 hektar tersebut belum selesai;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Kuasa Para Tergugat Asal/Para Tergugat Intervensi, dan Kuasa Penggugat Intervensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Siswoto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah terkait gugatan lahan seluas 10 hektar antara Penggugat dan karyawan PT. Kura;
- Bahwa nama karyawan yang saksi ketahui yaitu Hermansyah, Rutminto, Parjo, Amal, Marhan dan Lutfi sedangkan yang lain tidak tahu;
- Bahwa lahan tersebut terletak di Km 1 Kepenghuluan Baganbatu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas lahan yang bersengketa tersebut;
- Bahwa lahan yang bersengketa tersebut adalah milik Penggugat berdasarkan putusan tahun 2009;
- Bahwa dahulunya lahan tersebut milik PT. Kura;
- Bahwa PT. Kura tersebut milik H. Sulaiman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait surat-surat lahan seluas 10 hektar tersebut;
- Bahwa saksi hanya hadir sebagai saksi pada saat mendatangi surat lahan milik Penggugat ;

Halaman 69 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan seluas 10 hektar tersebut diserahkan PT. Kura ke Tergugat III selaku Kuasa eks Karyawan PT Kura sekitar tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa ada perjanjian antara Penggugat dengan Turut Tergugat I yang merupakan anak dari Turut Tergugat II dan bertindak sebagai kuasa dari Turut Tergugat I;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat untuk menyelesaikan persoalan pesangon eks karyawan PT Kura;
- Bahwa isi perjanjian tersebut yaitu menyelesaikan surat-surat dan persoalan tanah 50 hektar di Kepenghuluan Bagan Batu, persoalan surat-surat ruko di Kepenghuluan Bagan Batu, persoalan tanah seluas 5.300 M2 di Kepenghuluan Bagan Batu dan persoalan tanah yang akan dibeli Virgo Marpaung;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut juga menyebutkan Turut Tergugat II harus menyelesaikan minimal 50% dari isi perjanjian;
- Bahwa saksi menyaksikan penandatanganan penyerahan surat tanah dari Penggugat kepada Tergugat III di kantor notaris Tergugat II;
- Bahwa selain saksi ada orang lain juga yang menyaksikan yaitu Misran, Turut Tergugat I, Dhani dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat penyerahan surat kepada Tergugat III;
- Bahwa saksi juga ada saat penyerahan surat ke notaris namun saksi hanya duduk;
- Bahwa surat lahan milik Penggugat sebanyak 5 (lima) surat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa ukuran tanah dalam satu surat tersebut;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat III tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan PT. Kura tersebut dibentuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa direktur PT. Kura tersebut saat ini;
- Bahwa sebelum di eksekusi direktur PT. Kura tersebut H. Sulaiman dan setelah di eksekusi direktur PT. Kura tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa dahulunya PT. Kura tersebut adalah milik orang tua Penggugat dan H. Sulaiman;
- Bahwa penyerahan hak karyawan PT. Kura belum diselesaikan;

Halaman 70 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat p-4 namun saksi tidak ada membaca surat tersebut;
- Bahwa setahu saksi di lahan tersebut ada bangunan;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Kuasa Para Tergugat Asal/Para Tergugat Intervensi dan Kuasa Penggugat Intervensi menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Perjanjian Nomor: 001/W/ES/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 antara H. Adlan Adnan dengan Faisal Syahreza Sulaiman, selanjutnya diberi tanda **T.I-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 83/SK/BBT/2021 tanggal 10 Agustus 2021 atas nama H. Adlan Adnan, selanjutnya diberi tanda **T.I-2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 84/SK/BBT/2021 tanggal 10 Agustus 2021 atas nama H. Adlan Adnan, selanjutnya diberi tanda **T.I-3**;
4. Fotokopi Surat Kepemilikan Tanah Nomor: 85/SK/BBT/2021 tanggal 10 Agustus 2021 atas nama H. Adlan Adnan, selanjutnya diberi tanda **T.I-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 86/SK/BBT/2021 tanggal 10 Agustus 2021 atas nama H. Adlan Adnan, selanjutnya diberi tanda **T.I-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 87/SK/BBT/2021 tanggal 10 Agustus 2021 atas nama H. Adlan Adnan, selanjutnya diberi tanda **T.I-6**;
7. Fotokopi Surat tertanggal 8 Februari 2008 perihal Pengembalian lahan milik PT. Kurnia Rahmat (PT. KURA) sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 05K/Ag/2007, selanjutnya diberi tanda **T.I-7**;
8. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah Nomor: 103/SK/BBT/2021 tanggal 13 Agustus 2021 atas nama Hermansyah, selanjutnya diberi tanda **T.I-8**;

Halaman 71 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah Nomor: 104/SK/BBT/2021 tanggal 13 Agustus 2021 atas nama Hermansyah, selanjutnya diberi tanda **T.I-9**;
10. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah Nomor: 105/SK/BBT/2021 tanggal 13 Agustus 2021 atas nama Hermansyah, selanjutnya diberi tanda **T.I-10**;
11. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah Nomor: 106/SK/BBT/2021 tanggal 13 Agustus 2021 atas nama Hermansyah, selanjutnya diberi tanda **T.I-11**;
12. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah Nomor: 107/SK/BBT/2021 tanggal 13 Agustus 2021 atas nama Hermansyah, selanjutnya diberi tanda **T.I-12**;
13. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 280/Pdt.G/PA-Mdn tanggal 10 Juli 2000, selanjutnya diberi tanda **T.I-13**;
14. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1673 K/Pdt/2005 tanggal 12 September 2007, selanjutnya diberi tanda **T.I-14**;
15. Fotokopi Kuasa Jual Nomor: 05 tanggal 9 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda **T.I-15**;
16. Fotokopi Akta Perjanjian Nomor: 100 tanggal 23 Februari 2021 tentang kesepakatan bersama, selanjutnya diberi tanda **T.I-16**;
17. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 05 K/Ag/2007 tanggal 1 Agustus 2007 perkara kasasi perdata agama, selanjutnya diberi tanda **T.I-17**;
18. Fotokopi Akta Notaris Nomor: 129 tanggal 27 Oktober 2020 tentang pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi, selanjutnya diberi tanda **T.I-18**;
19. Fotokopi peta lokasi tanah Tergugat I (PT KURA) seluas 50 hektar yang telah dibuatkan suratnya menjadi nama Penggugat oleh Turut Tergugat I dan seluas 10 hektar disepakati untuk dibagikan kepada karyawan eks PT KURA sebagai ganti pesangon, selanjutnya diberi tanda **T.I-19**;
20. Printout foto gambar kesepakatan penyerahan lahan 10 hektar dari Penggugat kepada Tergugat III sebagai perwakilan karyawan eks PT KURA yang dilakukan oleh Penggugat, Turut Tergugat I, Tergugat III, LPM

Halaman 72 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenghuluan Bagan Batu di kantor Tergugat II, selanjutnya diberi tanda

T.I-20;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda, bukti bertanda T.I-13 dan T.I-14 sesuai dengan turunan resmi, bukti bertanda T.I-19 dan T.I-20 merupakan fotokopi dari printout, T.I-2, T.I-3, T.I-4, T.I-5, T.I-6, T.I-7, T.I-8, T.I-9, T.I-10, T.I-11, T.I-12, T.I-17 dan T.I-18 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya maka bukti surat tersebut hanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sepanjang bukti surat tersebut berkaitan dan saling mendukung alat bukti lain (vide Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung No 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi II, Turut Tergugat Asal I/Turut Tergugat Intervensi I dan Turut Tergugat Asal II/Turut Tergugat Intervensi II juga mengajukan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. Misran, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan saat ini tentang pesangon yang tidak diberikan PT. Kura terhadap eks karyawannya;
- Bahwa awalnya pada tahun 2016 karyawan PT. Kura mau diberhentikan karena adanya pergantian menjadi PT. IDP yang mana dipimpin oleh Penggugat;
- Bahwa jumlah eks karyawan PT. Kura sebanyak 142 (seratus empat puluh dua orang) dan melaporkan mengenai pesangon yang tidak diberikan ke disnaker;
- Bahwa pada tahun 2016 hingga tahun 2017 dibuat perjanjian karena adanya anjuran dari disnaker untuk memberi pesangon sehingga PT. Kura mendatangi eks karyawannya dan menyerahkan tanah seluas 10 (sepuluh) hektar berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dengan Turut Tergugat II;
- Bahwa kelebihanannya yaitu 50 (lima puluh) hektar sudah dijual kepada orang lain begitu juga dengan 10 (sepuluh) unit ruko sudah dijual kepada Sianipar;
- Bahwa tanah seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut ada 5 (lima) surat;

Halaman 73 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perjanjian yang dilakukan Penggugat dengan Turut Tergugat II dan suratnya ada di kantor notaris;
 - Bahwa ada diperlihatkan bukti surat berupa T.II-5 yang mana ada saksi dan saksi Abdul Gani difoto tersebut dan saksi membenarkannya;
 - Bahwa ada ada diperlihatkan bukti surat berupa T.II-6 dan didalam foto tersebut ada foto anggota Tergugat II menyerahkan berkas SKRPT kepada staf Kepenghuluhan Bagan Batu yang bernama Syhari;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian mengenai luas tanah 50 (lima puluh) hektar tersebut karena yang mengurusnya adalah kuasa Penggugat;
 - Bahwa tanah seluas 50 (lima puluh) hektar tersebut diluar dari tanah seluas 10 (sepuluh) hektar yang diserahkan kepada eks karyawan PT. Kura;
 - Bahwa terhadap tanah seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut awalnya berdasarkan surat perjanjian terlebih dahulu setelah itu baru adanya surat tanah dan tidak ada hubungannya dengan Sianipar;
 - Bahwa yang membagikan tanah seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut kepada eks karyawan PT. Kura adalah Tergugat III sebagai ketuanya;
 - Bahwa setiap eks karyawan PT. Kura mendapatkan ukuran luas tanah yang berbeda-beda dan yang saksi ketahui sebanyak 50 (lima puluh) surat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semua eks karyawan memiliki surat atas pemberian tanah tersebut;
 - Bahwa diatas tanah seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut ada tanaman sayuran, sawit dan rumah;
 - Bahwa saksi pernah membaca bukti surat berupa T.I-14 yaitu perkara perdata kasasi antara Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat II;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat II adalah adik beradik;
- Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Kuasa Para Tergugat Asal/Para Tergugat Intervensi dan Kuasa Penggugat Intervensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. Abdul Gani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 74 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan saat ini tentang pesangon yang tidak diberikan PT. Kura terhadap eks karyawannya;
- Bahwa awalnya pada tahun 2016 karyawan PT. Kura mau diberhentikan karena adanya pergantian menjadi PT. IDP yang mana dipimpin oleh Penggugat;
- Bahwa jumlah eks karyawan PT. Kura sebanyak 142 (seratus empat puluh dua orang) dan melaporkan mengenai pesangon yang tidak diberikan ke disnaker;
- Bahwa pada tahun 2016 hingga tahun 2017 dibuat perjanjian karena adanya anjuran dari disnaker untuk memberi pesangon sehingga PT. Kura mendatangi eks karyawannya dan menyerahkan tanah seluas 10 (sepuluh) hektar berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dengan Turut Tergugat II;
- Bahwa kelebihanannya yaitu 50 (lima puluh) hektar sudah dijual kepada orang lain begitu juga dengan 10 (sepuluh) unit ruko sudah dijual kepada Sianipar;
- Bahwa tanah seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut ada 5 (lima) surat;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian yang dilakukan Penggugat dengan Turut Tergugat II dan suratnya ada di kantor notaris;
- Bahwa ada diperlihatkan bukti surat berupa T.II-5 yang mana ada saksi dan saksi Misran difoto tersebut dan saksi membenarkannya;
- Bahwa ada diperlihatkan bukti surat berupa T.II-6 dan didalam foto tersebut ada foto anggota Tergugat II menyerahkan berkas SKRPT kepada staf Kepenghuluan Bagan Batu yang bernama Syhari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian mengenai luas tanah 50 (lima puluh) hektar tersebut karena yang mengurusnya adalah kuasa Penggugat;
- Bahwa tanah seluas 50 (lima puluh) hektar tersebut diluar dari tanah seluas 10 (sepuluh) hektar yang diserahkan kepada eks karyawan PT. Kura;
- Bahwa terhadap tanah seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut awalnya berdasarkan surat perjanjian terlebih dahulu setelah itu baru adanya surat tanah dan tidak ada hubungannya dengan Sianipar;

Halaman 75 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membagikan tanah seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut kepada eks karyawan PT. Kura adalah Tergugat III sebagai ketuanya;
- Bahwa setiap eks karyawan PT. Kura mendapatkan ukuran luas tanah yang berbeda-beda dan yang saksi ketahui sebanyak 50 (lima puluh) surat;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua eks karyawan memiliki surat atas pemberian tanah tersebut;
- Bahwa diatas tanah seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut ada tanaman sayuran, sawit dan rumah;
- Bahwa saksi pernah membaca bukti surat berupa T.I-14 yaitu perkara perdata kasasi antara Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat II adalah adik beradik;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Kuasa Para Tergugat Asal/Para Tergugat Intervensi dan Kuasa Penggugat Intervensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi surat perjanjian antara H. Adlan dengan Faisal Syahreza Sulaiman pada tanggal 24 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda **T.II-1**;
2. Fotokopi potongan buku berupa tanda terima penyerahan SKRPT pada tanggal 11 September 2021, selanjutnya diberi tanda **T.II-2**;
3. Fotokopi potongan buku berupa tanda terima penyerahan surat perjanjian waarmerring nomor 001/w/es/VI/2021 (dubio) tanggal 24 juni 2021, selanjutnya diberi tanda **T.II-3**;
4. Printout foto yang diambil pada tanggal 15 agustus 2021, selanjutnya diberi tanda **T.II-5**;
5. Printout foto penyerahan surat SKRPT antara anggota penggugat dengan Staf Kepenghuluan Bagan Batu, selanjutnya diberi tanda **T.II-6**;
6. Printout foto atas screenshot foto dari handphone pada tanggal 23 september 2021, selanjutnya diberi tanda **T.II-7**;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda T.II-5, T.II-6 dan T.II-7 merupakan printout dari foto dan bukti bertanda T.II-1 yang

Halaman 76 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan maka bukti surat tersebut hanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sepanjang bukti surat tersebut berkaitan dan saling mendukung alat bukti lain (vide Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung No 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat Asal III/Tergugat Intervensi IV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi surat anjuran nomor 560/Dinsnakertas-HK/1354 tanggal 18 April 2018, selanjutnya diberi tanda **T.III-1**;
2. Fotokopi salinan akte kuasa nomor: 05 tanggal 08 September 2020, selanjutnya diberi tanda **T.III-2**;
3. Fotokopi surat pernyataan Faisal Syahreza Sulaiman pada tanggal 24 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda **T.III-3**;
4. Fotokopi surat kesepakatan bersama pada tanggal 26 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda **T.III-4**;
5. Fotokopi surat permintaan berkas lengkap asli dari kuasa hukum H. Adlan Adnan pada tanggal 4 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda **T.III-5**;
6. Fotokopi tanda terima surat mempertanyakan keberadaan surat dari Hermansyah kepada Eddi Susanto pada tanggal 28 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda **T.III-6**;
7. Fotokopi surat kuasa Haris Tarigan kepada Hermansyah pada tanggal 4 April 2021, selanjutnya diberi tanda **T.III-7**;
8. Fotokopi surat kuasa Ainan Dalila Juanidi kepada Hermansyah pada tanggal 5 April 2021, selanjutnya diberi tanda **T.III-8**;
9. Fotokopi surat kuasa Muhammad Syukri kepada Hermansyah pada tanggal 5 April 2021, selanjutnya diberi tanda **T.III-9**;
10. Fotokopi surat kuasa ponimin kepada Hermansyah pada tanggal 5 April 2021, selanjutnya diberi tanda **T.III-10**;
11. Fotokopi surat kuasa Junaidi kepada Hermansyah pada tanggal 5 April 2021, selanjutnya diberi tanda **T.III-11**;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda T.III-1, T.III-2, T.III-4 dan T.III-11 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan

Halaman 77 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya maka bukti surat tersebut hanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sepanjang bukti surat tersebut berkaitan dan saling mendukung alat bukti lain (vide Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung No 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi III dan Tergugat Asal III/Tergugat Intervensi IV juga mengajukan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. Heri Irwansyah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan saat ini tentang penyerahan SKPT sebanyak 11 (sebelas) surat yang saksi lakukan kepada perangkat Desa Bagan Batu pada tanggal 11 April 2021;
- Bahwa saksi bekerja di kantor notaris Tergugat II dan sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang;
- Bahwa anggota yang bekerja di kantor notaris Tergugat II ada 2 (dua) orang yaitu saksi dan Nanang;
- Bahwa saksi mengenal Turut Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan antara Penggugat dengan Turut Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertemuan antara Penggugat dengan eks karyawan PT. Kura;
- Bahwa saksi menyerahkannya SKPT tersebut kepada Syhari selaku perangkat Desa Bagan Batu di posko ronda atas suruhan Tergugat II dan setelah ditandatangani oleh RT, RW dan Penghulu, baru dibawa ke kantor notaris kembali;
- Bahwa SKPT tersebut baru diserahkan kepada kantor notaris Tergugat II baru 6 (enam) surat dan sisanya lagi sebanyak 5 (surat) belum diserahkan;
- Bahwa ada diperlihatkan kepada saksi bukti surat berupa T.II-6 dan saksi membenarkannya;
- Bahwa ada buku tanda terima surat tersebut namun ada pada Syhari;
- Bahwa saksi ada menanyakan SKPT yang belum diserahkan ke kantor notaris namun alasannya masih di kepenghuluan;

Halaman 78 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi surat tersebut harus diserahkan kepada notaris namun hingga saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa saksi pernah membaca surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II namun saksi tidak mengetahui isinya;
- Bahwa saksi mengenal saksi Misran yaitu masyarakat PT. Kura;
- Bahwa SKPT tersebut dari Penggugat kepada Tergugat III yang mana 5 (lima) surat atas nama Hermansyah dan 6 (enam) surat atas nama Billi serta keluarganya;
- Bahwa perpindahan surat tersebut karena adanya jual beli;
- Bahwa luas SKPT tersebut adalah 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi V karena bertetangga namun saksi tidak mengetahui hubungan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat berupa T.III-3, T.III-7, T.III-8, T.III-9, T.III-10 dan T.III-11;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Kuasa Para Tergugat Asal/Para Tergugat Intervensi dan Kuasa Penggugat Intervensi menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Khoiruddin Harahap, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan saat ini tentang uang kompensasi yang tidak diberikan PT. Kura kepada eks karyawannya;
- Bahwa saksi adalah salah satu eks karyawan PT. Kura yang dipimpin oleh Turut Tergugat II;
- Bahwa saksi bekerja selama 20 (dua puluh) tahun di PT. Kura dan diberhentikan pada tahun 2009;
- Bahwa pengurusan uang kompensasi terhadap eks karyawan PT. Kura mulai tahun 2017 yang mana atas anjuran disnaker, PT. Kura harus membayar uang kompesasi sebesar 4 (empat) milyar namun tidak terlaksanakan;
- Bahwa saksi pernah melihat surat dari disnaker namun saksi lupa isinya;

Halaman 79 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa eks karyawan PT. Kura mengajukan upaya hukum banding dan setelah itu diserahkan tanah seluas 10 (sepuluh) hektar yang mana saat itu sudah ada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1673 K/Pdt/2005 tanggal 12 November 2020 perkara kasasi perdata yang sudah pernah saksi lihat sebelumnya;
 - Bahwa penyerahan tanah tersebut oleh Turut Tergugat II kepada perwakilan eks karyawan PT. Kura yaitu Tergugat III dan ditempat tersebut juga ada Penggugat serta anak Turut Tergugat II yaitu Turut Tergugat I;
 - Bahwa saksi pernah melihat bukti surat berupa T.III-3 di rumah Turut Tergugat I yang menyatakan Tergugat I tidak keberatan tanah 10 (sepuluh) hektar tersebut dibagi kepada eks karyawan sebagai ganti uang pesangon;
 - Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah tersebut yaitu di Jalan Jenderal Sudirman Kepenghuluan Bagan Batu;
 - Bahwa jumlah eks karyawan PT. Kura sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) orang;
 - Bahwa saksi pernah melihat bukti surat berupa T.III-7, T.III-8, T.III-9, T.III-10 dan T.III-11;
 - Bahwa tanah seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut sudah dikuasai oleh eks karyawan PT. Kura yang didalamnya sudah terdapat bangunan, tanaman ubi, pisang, kelapa, jambu dan sawit;
 - Bahwa eks karyawan juga mendapatkan kaplingan pondasi yaitu ada 800 meter, 400 meter, 500 meter dan 300 meter;
 - Bahwa ada pihak lain yang menguasai tersebut seperti Indra;
- Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Kuasa Para Tergugat Asal/Para Tergugat Intervensi dan Kuasa Penggugat Intervensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
3. Rutminto Hidayat, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan saat ini tentang uang kompensasi yang tidak diberikan PT. Kura kepada eks karyawannya;

Halaman 80 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah salah satu eks karyawan PT. Kura yang dipimpin oleh Turut Tergugat II;
- Bahwa saksi bekerja selama 10 (sepuluh) tahun di PT. Kura sebagai asisten kepala;
- Bahwa pengurusan uang kompensasi terhadap eks karyawan PT. Kura atas anjuran disnaker;
- Bahwa saksi pernah melihat surat dari disnaker namun saksi lupa isinya;
- Bahwa eks karyawan PT. Kura mengajukan upaya hukum banding dan setelah itu diserahkan tanah seluas 10 (sepuluh) hektar yang mana saat itu sudah ada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1673 K/Pdt/2005 tanggal 12 November 2020 perkara kasasi perdata;
- Bahwa penyerahan tanah tersebut oleh Penggugat kepada Tergugat III selaku ketua eks karyawan PT. Kura dan saksi pernah memberi kuasa kepadanya;
- Bahwa ada 5 (lima) surat yang dipecah penghulu menjadi SKT;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah tersebut yaitu di Jalan Jenderal Sudirman Kepenghuluhan Bagan Batu;
- Bahwa jumlah eks karyawan PT. Kura sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) orang;
- Bahwa tanah seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut sudah dikuasai oleh eks karyawan PT. Kura yang didalamnya sudah terdapat bangunan;
- Bahwa eks karyawan juga mendapatkan kaplingan pondasi yaitu ada saksi mendapat 800 meter;
- Bahwa eks karyawan PT. Kura sudah mendapatkan surat kompensasi lahan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Musdiman yaitu anggota Turut Tergugat II;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Musdiman pada tahun 2018;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat yaitu anak kandung dari Hj. Lailatul Kaffah;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan Penggugat 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal perjanjian pemberian tanah tersebut;

Halaman 81 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang diberikan kepada eks karyawan PT. Kura termasuk dalam lahan yang luasnya 50 (lima puluh) hektar;
- Bahwa didalam surat ganti rugi belum ada di isi nominalnya dan yang seharusnya diisi;
- Bahwa ada pihak lain yang menguasai tersebut;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pemeriksaan setempat;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Kuasa Para Tergugat Asal/Para Tergugat Intervensi dan Kuasa Penggugat Intervensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

DALAM GUGATAN INTERVENSI;

Menimbang bahwa atas permohonan Penggugat Intervensi tanggal 1 Desember 2022, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 41/Pdt.G.Intv/2022/PN Rhl tanggal 8 Desember 2022 yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat Intervensi telah membacakan surat gugatan Intervensi tanggal 28 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat Intervensi adalah Pemilik tanah yang sah yang terletak dahulu di Kepenghuluan Bahtera Makmur sekarang Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
2. Bahwa Para Penggugat Intervensi memiliki obyek perkara a quo secara sah yang didapat dari Tergugat Intervensi IV semula Tergugat III Asal berdasarkan :
 - a. SKPT Nomor 232/SK/BBT/2021 atas nama **HARIS TARIGAN**
Letak tanah : di Jalan Jend. Sudirman RT 02 RW 01 Dusun Sejahtera Kepenghuluan Bagan Batu dengan luas $\pm 200 \text{ M}^2$ yang berbatasan dengan :
 - Sebelah utara berbatas dengan Hermasyah (25 M)
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Luthfi. AM (25 M)
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan (8 M)
 - Sebelah Timur berbatas dengan Syahidila Yuri (8 M)
 - b. SKPT Nomor 172 /SK/BBT/2021 atas nama **AINAN DALILA**

Halaman 82 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letak tanah : di Jalan Jend. Sudirman RT 02 RW 01 Dusun Sejahtera
Kepenghuluhan Bagan Batu dengan luas $\pm 375 \text{ M}^2$ yang berbatasan
dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan Hermasyah (20 M)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sarifuddin Purba (20 M)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ady Syahputra (18,5 M)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan (18,5 M)

c. SKPT Nomor 253 /SK/BBT/2021 atas nama **MUHAMMAD SYUKRI**

Letak tanah : di Jalan Jend. Sudirman RT 02 RW 01 Dusun Sejahtera
Kepenghuluhan Bagan Batu dengan luas $\pm 375 \text{ M}^2$ yang berbatasan
dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan Hermasyah (20 M)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Khaidir Dalimunte (20 M)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (18,75 M)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hermansyah (18,75 M)

d. SKPT Nomor 316 /SK/BBT/2021 atas nama **PONIMEN**

Letak tanah : di Jalan Jend. Sudirman RT 02 RW 01 Dusun Sejahtera
Kepenghuluhan Bagan Batu dengan luas $\pm 300 \text{ M}^2$ yang berbatasan
dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan Parit (10 M)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan (10 M)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hermansyah (30 M)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Saidi (30 M)

e. SKPT Nomor 186 /SK/BBT/2021 atas nama **JUNAIDI**

Letak tanah : di Jalan Jend. Sudirman RT 02 RW 01 Dusun Sejahtera
Kepenghuluhan Bagan Batu dengan luas $\pm 375 \text{ M}^2$ yang berbatasan
dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan Hermansyah (18,75M)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan (18,75 M)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hermansyah (20 M)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jarita Saragih (20 M)

3. Bahwa kepemilikan tanah tersebut sah secara hukum berdasarkan
Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang diterbitkan oleh Kepenghuluhan
Bagan Batu (**TURUT TERGUGAT INTERVENSI III** semula **TURUT**

Halaman 83 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT III ASAL) dari H ADLAN ADNAN (**TERGUGAT INTERVENSI I** semula **PENGGUGAT ASAL)** kepada HERMANSYAH (**TERGUGAT INTERVENSI IV** semula **TERGUGAT III ASAL)** sebagai realisasi perdamaian terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 36/Pdt.Sus/PHI/2019/PN.Pbr Tanggal 23 Juli 2019 dengan kesepakatan perdamaian tentang pemenuhan hak-hak eks karyawan dari PT Kurnia Rahmat (**TERGUGAT INTERVENSI II** semula **TERGUGAT I ASAL)** dalam perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK). Bahwa kemudian **TERGUGAT INTERVENSI IV** semula **TERGUGAT III ASAL** memecah bidang tanah yang dimilikinya kepada **PARA PENGGUGAT INTERVENSI** dan ratusan pemilik lainnya;

4. Bahwa sebagai realisasi perdamaian yang disebutkan pada poin 3 (tiga) di atas obyek a quo yang diberikan kepada **TERGUGAT INTERVENSI IV** semula **TERGUGAT III ASAL** juga sebagai permintaan **TERGUGAT INTERVENSI I** semula **PENGGUGAT ASAL** kepada eks karyawan yang mendiami atau bertempat tinggal pada obyek tanah milik **TERGUGAT INTERVENSI I** semula **PENGGUGAT ASAL** lainnya seluas $\pm 7,7$ Ha, yang selama ini tidak dapat dieksekusi oleh **TERGUGAT INTERVENSI I** semula **PENGGUGAT ASAL** untuk segera mengosongkan obyek tanah tersebut;
5. Bahwa selain itu juga, penyerahan obyek a quo kepada **TERGUGAT INTERVENSI IV** semula **TERGUGAT III ASAL** yang merupakan perwakilan karyawan eks PT. Kurnia Rahmat juga keuntungan **TERGUGAT INTERVENSI I** semula **PENGGUGAT ASAL** bisa menerbitkan surat seluas 50 Ha yang selama ini tidak dapat diterbitkan oleh pemerintah setempat disebabkan oleh gejolak para karyawan eks PT. Kurnia Rahmat yang juga merupakan masyarakat tempatan di obyek a quo;
6. Bahwa proses pembuatan surat awal mula obyek a quo seluas 50 Ha diterbitkan atas nama kepemilikan H.ADLAN ADNAN (**TERGUGAT INTERVENSI I** semula **PENGGUGAT ASAL)** berdasarkan putusan kasasi 1763 K/Pdt/2005 dan akta kuasa menjual nomor 5 Tanggal 24 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Masdelina Lubis SH dikota Medan, dimana sejalan dengan sekaligus dan seketika menerbitkan 5 bundel surat kepada HERMANSYAH (**TERGUGAT INTERVENSI IV** semula **TERGUGAT III ASAL)** seluas 10 Ha yang nyata-nyatanya sekaligus dan

Halaman 84 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika pula proses penandatanganan RT, RW dan Kepala Dusun setempat serta diregistrasi atau diterbitkan di Kepenghuluhan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, yang sampai saat ini obyek tersebut telah banyak dijual atau dipindahtangankan oleh H. ADLAN ADNAN (**TERGUGAT INTERVENSI I** semula **PENGGUGAT ASAL**);

7. Bahwa obyek sengketa tanah 100.000 M (10 Ha) yang H. ADLAN ADNAN (**TERGUGAT INTERVENSI I** semula **PENGGUGAT ASAL**) berikan kepada HERMANSYAH (**TERGUGAT INTERVENSI IV** semula **TERGUGAT III ASAL**) telah sah dan berdasarkan hukum memperoleh tanah tersebut secara legal, begitu juga terhadap penyerahan obyek dari HERMANSYAH (**TERGUGAT INTERVENSI IV** semula **TERGUGAT III ASAL**) kepada **PARA PENGGUGAT INTERVENSI**;
8. Bahwa **PARA PENGGUGAT INTERVENSI** yang dalam hal ini berkepentingan atas obyek perkara a quo yang disengketakan oleh para pihak dalam perkara a quo yang nyata dan sah secara hukum sudah dimiliki oleh **PARA PENGGUGAT INTERVENSI**. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan obyek sengketa yang diperkarakan karena sudah terjadi peristiwa hukum yakni penyerahan bidang-bidang tanah kepada **PARA PENGGUGAT INTERVENSI** dari **TERGUGAT INTERVENSI IV** semula **TERGUGAT III ASAL**;
9. Bahwa atas tanah tersebut kini sudah dikuasai dan dimiliki oleh **PARA PENGGUGAT INTERVENSI** tanpa adanya silang sengketa kepemilikan atas tanah tersebut;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka **PARA PENGGUGAT INTERVENSI** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan berharga penyerahan obyek tanah seluas ± 10 Ha dari Tergugat Intervensi I (H. Adlan Adnan) kepada Tergugat Intervensi IV (Hermansyah);
 3. Menyatakan sah dan berharga kepemilikan tanah :

Halaman 85 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Milik **Penggugat Intervensi I (HARIS TARIGAN)** berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Nomor 232/SK/BBT/2021 teregister di Kepenghulan Bagan Batu.

Letak tanah : di Jalan Jend. Sudirman RT 02 RW 01 Dusun Sejahtera Kepenghulan Bagan Batu dengan luas $\pm 200 \text{ M}^2$ yang berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatas dengan Hermasyah (25 M)
- Sebelah Selatan berbatas dengan Luthfi. AM (25 M)
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan (8 M)
- Sebelah Timur berbatas dengan Syahidila Yuri (8 M)

- b. Milik **Penggugat Intervensi II (AINAN DALILA)** berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Nomor 172/SK/BBT/2021 teregister di Kepenghulan Bagan Batu.

Letak tanah : di Jalan Jend. Sudirman RT 02 RW 01 Dusun Sejahtera Kepenghulan Bagan Batu dengan luas $\pm 375 \text{ M}^2$ yang berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatas dengan Hermasyah (20 M)
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sarifuddin Purba (20 M)
- Sebelah Barat berbatas dengan Ady Syahputra (18,5 M)
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan (18,5 M)

- c. Milik **Penggugat Intervensi III (MUHAMMAD SYUKRI)** berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Nomor 253/SK/BBT/2021 teregister di Kepenghulan Bagan Batu.

Letak tanah : di Jalan Jend. Sudirman RT 02 RW 01 Dusun Sejahtera Kepenghulan Bagan Batu dengan luas $\pm 375 \text{ M}^2$ yang berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatas dengan Hermasyah (20 M)
- Sebelah Selatan berbatas dengan Khaidir Dalimunte (20 M)
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan (18,75 M)
- Sebelah Timur berbatas dengan Hermansyah (18,75 M)

- d. Milik **Penggugat Intervensi IV (PONIMEN)** berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Nomor 316 /SK/BBT/2021 teregister di Kepenghulan Bagan Batu.

Halaman 86 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letak tanah : di Jalan Jend. Sudirman RT 02 RW 01 Dusun Sejahtera Kepenghuluan Bagan Batu dengan luas $\pm 300 \text{ M}^2$ yang berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatas dengan Parit (10 M)
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan (10 M)
- Sebelah Barat berbatas dengan Hermansyah (30 M)
- Sebelah Timur berbatas dengan Saidi (30 M)

e. Milik **Penggugat Intervensi V (JUNAIDI)** berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Nomor 186 /SK/BBT/2021 teregister di Kepenghuluan Bagan Batu.

Letak tanah : di Jalan Jend. Sudirman RT 02 RW 01 Dusun Sejahtera Kepenghuluan Bagan Batu dengan luas $\pm 375 \text{ M}^2$ yang berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatas dengan Hermansyah (18,75 M)
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan (18,75 M)
- Sebelah Barat berbatas dengan Hermansyah (20 M)
- Sebelah Timur berbatas dengan Jarita Saragih (20 M)

4. Menghukum Turut Tergugat Intervensi I, Turut Tergugat Intervensi II dan Turut Tergugat Intervensi III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
5. Menghukum Para Tergugat Intervensi membayar biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

ex aequo et bono, jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Intervensi tersebut, Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi II, Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi III, Turut Tergugat Asal I/Turut Tergugat Intervensi I, Turut Tergugat Asal II/Turut Tergugat Intervensi II tidak mengajukan jawaban pada hari persidangan yang telah ditentukan sedangkan Tergugat Asal III/Tergugat Intervensi IV mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat telah keliru menafsirkan penguasaan atau memiliki tanah berdasarkan dengan SKPT Nomor 232/SK/BBT/2021 atas nama

Halaman 87 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIS TARIGAN, SKPT Nomor 172 /SK/BBT/2021 atas nama AINAN DALILA, SKPT Nomor 253 /SK/BBT/2021 atas nama MUHAMMAD SYUKRI, SKPT Nomor 316 /SK/BBT/2021 atas nama PONIMEN dan SKPT Nomor 186 /SK/BBT/2021 atas nama JUNAIDI sedangkan para Penggugat telah mengetahui tentang belum adanya penyerahan Tanah baik secara administrasi maupun penyerahan secara fisik tanah antara Tergugat Intervensi I kepada Tergugat Intervensi IV dikarenakan belum terpenuhinya substansi dari perjanjian tukar-menukar antara Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II yang diwakili oleh Turut Tergugat Intervensi I sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian tanggal 24 Juni 2021 yang di-waarmerkening dengan No. 001/W/ES/VI/2021 oleh Tergugat Intervensi III, diantaranya yaitu:

- a. Kewajiban Tergugat intervensi I yang merupakan hak Tergugat Intervensi II, yaitu:
 1. Penggugat menyerahkan kepada Tergugat Intervensi II, berupa: lahan atau tanah seluas $\pm 100.000 \text{ m}^2$ ($\pm 10 \text{ Ha}$) untuk dipergunakan oleh Tergugat Intervensi II sebagai tali kasih kepada eks karyawan PT. Kurnia Rahmat;
 2. Tanah yang dimaksud akan dibuatkan gambar peta tanah yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I yang diwakili oleh Turut Tergugat Intervensi II;
- b. Kewajiban Tergugat Intervensi II yang merupakan hak Tergugat Intervensi I, yaitu: menyelesaikan dan menanggung segala biaya untuk penerbitan surat tanah atas beberapa bidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Bagan Batu Kota, yaitu:
 1. Ruko 10 Pintu yang terletak di Jalan Sudirman KM 1 Desa Bagan Batu sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Bagan Batu, seluas 4.356 m^2 ;
 2. Wilayah loket bus candra sampai simpang kampit sebagaimana diuraikan dalam:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 246/Bagan Batu, seluas 20.000 m^2 ;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 247/Bagan Batu, seluas 16.290 m^2 ;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 248/Bagan Batu, seluas 20.000 m^2 ;

Halaman 88 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 249/Bagan Batu, seluas 19.713 m²;
- 3. Wilayah yang berkenaan dengan pembatalan sertipikat H. Sulaiman Adnan dan Dra. Andarini berdasarkan Putusan No. 712PK/Pdt/2019 yang terletak di Kepenghuluan Bagan Batu sebagaimana diuraikan dalam:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 211/Bagan Batu, seluas 5.388 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 213/Bagan Batu, seluas 3.512 m²;
- 4. Wilayah 50 Hektar yang menjadi bagian Putusan No. 1673K/PDT/2005 dan termasuk didalamnya tanah 10 Hektar yang dijadikan tali kasih untuk karyawan eks PT. Kurnia Rahmat;

Yang mana dalam Surat Perjanjian tanggal 24 Juni 2021 yang di-
waarmerking dengan No. 001/W/ES/VI/2021 oleh Tergugat Intervensi III
dan hingga saat ini Tergugat Intervensi II sepenuhnya belum
melaksanakan isi perjanjian tersebut;

2. Bahwa Para Penggugat intervensi telah lupa dengan surat kuasa yang
telah diberikan kepada Tergugat Intervensi IV yaitu atas nama

- Haris Tarihan telah memberikan kuasa kepada Hermansyah pada tanggal 04 April 2021
- Ainan Dalila telah memberikan kuasa kepada Hermansyah pada tanggal 05 April 2021
- Muhammad Syukrik telah memberikan kuasa kepada Hermansyah pada tanggal 05 April 2021
- Ponimen telah memberikan kuasa kepada Hermansyah pada tanggal 05 April 2021
- Junaidi telah memberikan kuasa kepada Hermansyah pada tanggal 05 April 2021

Yang mana isi surat kuasa tersebut menerangkan Para pemberi kuasa
memberikan kuasa kepada Tergugat Intervensi IV untuk, mewakili,
mengurus, menyelesaikan persoalan Para pemberi kuasa untuk
mendapatkan Hak-hak sebagai karyawan, yang belum diselesaikan oleh

Halaman 89 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Kurnia Rahmad, dan Penerima Kuasa diberikan wewenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dianggap perlu dan berguna serta tidak ada tuntutan dikemudian hari antara pemberi kuasa dengan Penerima Kuasa, sedangkan para Penggugat Intervensi telah melakukan Gugatan Intervensi dalam perkara ini, sedangkan objek Tanah yang dianggap oleh Para Penggugat Intervensi adalah milik dari para Penggugat Intervensi adalah kekeliruan yang nyata, sebab tanah yang dianggap oleh Para Penggugat Intervensi didapat dari Tergugat Intervensi I dan bukan Pemberian Tergugat Intervensi II sebagai Pemegang dan Pengelolah PT.Kurnia Rahmad dan hingga saat ini Tergugat Intervensi I belum pernah melakukan penyerahan objek Tanaah Aquo;;

3. Bahwa Para penggugat Intervensi Telah keliru dalam mengajukan Gugatan Intervensi dikarenakan para Penggugat Intervensi meminta haknya yaitu tanah berdasarkan SKPT Nomor 232/SK/BBT/2021 atas nama HARIS TARIGAN, SKPT Nomor 172 /SK/BBT/2021 atas nama AINAN DALILA, SKPT Nomor 253 /SK/BBT/2021 atas nama MUHAMMAD SYUKRI, SKPT Nomor 316 /SK/BBT/2021 atas nama PONIMEN dan SKPT Nomor 186 /SK/BBT/2021 Atas nama JUNAIDI sedangkan dalam SKPT yang di miliki para Penggugat Intervensi belun dapat dikatakan sebagai surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) yang sempurna, dikarenakan dalam surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) juga bulum dicantumkannya tentang nilai ganti kerugian dari Tergugat Intervensi IV, dengan tidak dicantumkannya Nilai ganti Rugi dalam surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) tersebut, maka surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) dapat dikatakan Tidak sah menjadi dasar kepemilikan Tanah;
4. Bahwa objek tanah dalam perkara Aquo masi dalam pengawasan dan penguasaan Tergugat Intervensi IV dan belum dilakukannya penyerahan baik secara Administrasi maupun penyerahan secara fisik maka Para Penggugat belum dapat dikatakan sebagai pemilik Tanah Aquo;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Tegugat Intervensi IV diatas, maka cukup beralasan Gugatan Penggugat Intervensi untuk dinyatakan ditolah dan di mohonkan kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor Nomor :

Halaman 90 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41/Pdt.Intv/2022/PN.Rhl untuk menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat III/Tergugat Intervensi IV tersebut Para Penggugat Intervensi mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat Intervensi tetap pada dalil-dalil Gugatannya dan menolak semua dalil-dalil dari Tergugat Intervensi dalam jawabannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat Intervensi I yang diwakili oleh kuasanya di persidangan tidak mengajukan jawaban terhadap Gugatan Intervensi para Penggugat Intervensi yang diyakini tidak membantah dan bisa dianggap mengakui semua dalil yang disampaikan oleh oleh Para Penggugat Intervensi.
3. Bahwa Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, Turut Tergugat Intervensi I, Turut Tergugat Intervensi II, Turut Tergugat Intervensi III tidak memberikan jawaban pada agenda persidangan dan dapat dipastikan tidak membantah atas dalil dalil yang dikemukakan Para Penggugat Intervensi dalam surat gugatannya.
4. Bahwa tidak benar Para Penggugat Intervensi keliru menafsirkan penguasaan atau memiliki tanah menurut jawaban dari Tergugat Intervensi IV dalam pokok perkara.
5. Bahwa kepemilikan tanah tersebut sah secara hukum berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang diterbitkan oleh Kepenghuluan Bagan Batu (**TURUT TERGUGAT INTERVENSI III semula TURUT TERGUGAT III ASAL**) dari H ADLAN ADNAN (**TERGUGAT INTERVENSI I semula PENGGUGAT ASAL**) kepada HERMANSYAH (**TERGUGAT INTERVENSI IV semula TERGUGAT III ASAL**) sebagai realisasi perdamaian terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 36/Pdt.Sus/PHI/2019/PN.Pbr Tanggal 23 Juli 2019 dengan kesepakatan perdamaian tentang pemenuhan hak-hak eks karyawan dari PT Kurnia Rahmat (**TERGUGAT INTERVENSI II semula TERGUGAT I ASAL**) dalam perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK). Bahwa kemudian **TERGUGAT INTERVENSI IV** semula

Halaman 91 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



TERGUGAT III ASAL memecah bidang tanah yang dimilikinya kepada **PARA PENGGUGAT INTERVENSI** dan ratusan pemilik lainnya.

6. Bahwa sebagai realisasi perdamaian yang disebutkan pada poin di atas obyek a quo yang diberikan kepada **TERGUGAT INTERVENSI IV** semula **TERGUGAT III ASAL** juga sebagai permintaan **TERGUGAT INTERVENSI I** semula **PENGGUGAT ASAL** kepada eks karyawan yang mendiami atau bertempat tinggal pada obyek tanah milik **TERGUGAT INTERVENSI I** semula **PENGGUGAT ASAL** lainnya seluas $\pm 7,7$ Ha, yang selama ini tidak dapat dieksekusi oleh **TERGUGAT INTERVENSI I** semula **PENGGUGAT ASAL** untuk segera mengosongkan obyek tanah tersebut;
7. Bahwa selain itu juga, penyerahan obyek a quo kepada **TERGUGAT INTERVENSI IV** semula **TERGUGAT III ASAL** yang merupakan perwakilan karyawan eks PT.Kurnia Rahmat juga keuntungan **TERGUGAT INTERVENSI I** semula **PENGGUGAT ASAL** bisa menerbitkan surat seluas 50 Ha yang selama ini tidak dapat diterbitkan oleh pemerintah setempat disebabkan oleh gejolak para karyawan eks PT.Kurnia Rahmat yang juga merupakan masyarakat tempatan di obyek a quo;
8. Bahwa proses pembuatan surat awal mula obyek a quo seluas 50 Ha diterbitkan atas nama kepemilikan H.ADLAN ADNAN (**TERGUGAT INTERVENSI I** semula **PENGGUGAT ASAL**) berdasarkan putusan kasasi 1763 K/Pdt/2005 dan akta kuasa menjual nomor 5 Tanggal 24 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Masdelina Lubis SH di kota Medan, dimana sejalan dengan sekaligus dan seketika menerbitkan 5 bundel surat kepada HERMANSYAH (**TERGUGAT INTERVENSI IV** semula (**TERGUGAT III ASAL**) seluas 10 Ha yang nyata-nyatanya sekaligus dan seketika pula proses penandatanganan RT, RW dan Kepala Dusun setempat serta diregistrasi atau diterbitkan di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, yang sampai saat ini obyek tersebut telah banyak dijual atau dipindah tangankan oleh H.ADLAN ADNAN (**TERGUGAT INTERVENSI I** semula **PENGGUGAT ASAL**);
9. Bahwa obyek sengketa tanah 100.000 M (10 Ha) yang H.ADLAN ADNAN (**TERGUGAT INTERVENSI I** semula **PENGGUGAT ASAL**) berikan kepada HERMANSYAH (**TERGUGAT INTERVENSI IV** semula **TERGUGAT III ASAL**) telah sah dan berdasarkan hukum memperoleh tanah tersebut

Halaman 92 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara legal, begitu juga terhadap penyerahan obyek dari HERMANSYAH (**TERGUGAT INTERVENSI IV** semula **TERGUGAT III ASAL**) kepada **PARA PENGGUGAT INTERVENSI**; Jadi sebuah kekeliruan apabila Tergugat Intervensi IV semula Tergugat III asal mengatakan tidak ada penyerahan kepada Para Penggugat Intervensi dan ratusan orang yang mendiami dan memiliki tanah tersebut.

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Penggugat Intervensi mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk menolak jawaban Tergugat Intervensi dan memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga penyerahan obyek tanah seluas ± 10 Ha dari Tergugat Intervensi I (H. Adlan Adnan) kepada Tergugat Intervensi IV (Hermansyah);
3. Menyatakan sah dan berharga kepemilikan tanah :
 - a. Milik **Penggugat Intervensi I (HARIS TARIGAN)** berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Nomor 232/SK/BBT/2021 teregister di Kepenghulan Bagan Batu. Letak tanah : di Jalan Jend. Sudirman RT 02 RW 01 Dusun Sejahtera Kepenghulan Bagan Batu dengan luas $\pm 200 \text{ M}^2$ yang berbatasan dengan :
 - Sebelah utara berbatas dengan Hermasyah (25 M)
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Luthfi. AM (25 M)
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan (8 M)
 - Sebelah Timur berbatas dengan Syahidila Yuri (8 M)
 - b. Milik **Penggugat Intervensi II (AINAN DALILA)** berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Nomor 172/SK/BBT/2021 teregister di Kepenghulan Bagan Batu. Letak tanah : di Jalan Jend. Sudirman RT 02 RW 01 Dusun Sejahtera Kepenghulan Bagan Batu dengan luas $\pm 375 \text{ M}^2$ yang berbatasan dengan :
 - Sebelah utara berbatas dengan Hermasyah (20 M)
 - Sebelah Selatan batas dengan Sarifuddin Purba (20 M)
 - Sebelah Barat berbatas dengan Ady Syahputra (18,5 M)
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan (18,5 M)

Halaman 93 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Milik **Penggugat Intervensi III (MUHAMMAD SYUKRI)** berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Nomor 253/SK/BBT/2021 teregister di Kepenghulan Bagan Batu. Letak tanah : di Jalan Jend. Sudirman RT 02 RW 01 Dusun Sejahtera Kepenghulan Bagan Batu dengan luas $\pm 375 \text{ M}^2$ yang berbatasan dengan :
- Sebelah utara berbatas dengan Hermasyah (20 M)
 - Sebelah Selatan brbatas dgn Khaidir Dalimunte (20 M)
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan (18,75 M)
 - Sebelah Timur berbatas dgn Hermansyah (18,75 M)
- d. Milik **Penggugat Intervensi IV (PONIMEN)** berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Nomor 316 /SK/BBT/2021 teregister di Kepenghulan Bagan Batu. Letak tanah : di Jalan Jend. Sudirman RT 02 RW 01 Dusun Sejahtera Kepenghulan Bagan Batu dengan luas $\pm 300 \text{ M}^2$ yang berbatasan dengan :
- Sebelah utara berbatas dengan Parit (10 M)
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan (10 M)
 - Sebelah Barat berbatas dengan Hermansyah (30 M)
 - Sebelah Timur berbatas dengan Saidi (30 M)
- e. Milik **Penggugat Intervensi V (JUNAIDI)** berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Nomor 186 /SK/BBT/2021 teregister di Kepenghulan Bagan Batu. Letak tanah : di Jalan Jend. Sudirman RT 02 RW 01 Dusun Sejahtera Kepenghulan Bagan Batu dengan luas $\pm 375 \text{ M}^2$ yang berbatasan dengan :
- Sebelah utara berbatas dengan Hermansyah (18,75M)
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan (18,75 M)
 - Sebelah Barat berbatas dengan Hermansyah (20 M)
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jarita Saragih (20 M)
4. Menghukum Turut Tergugat Intervensi I, Turut Tergugat Intervensi II dan Turut Tergugat Intervensi III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
5. Menghukum Para Tergugat Intervensi membayar biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Halaman 94 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ex aequo et bono, jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap replik Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi II, Turut Tergugat Asal I/Turut Tergugat Intervensi I dan Turut Tergugat Asal II/Turut Tergugat Intervensi II tidak mengajukan duplik pada hari persidangan yang ditentukan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, sedangkan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi III dan Tergugat Asal III/Tergugat Intervensi IV, telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

PENGUGAT ASAL/TERGUGAT INTERVENSI I

Tergugat Intervensi I melalui kuasanya mengajukan duplik terhadap replik intervensi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Intervensi I tetap dengan jawaban terdahulu, selanjutnya menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan dari Para Penggugat Intervensi;
2. Bahwa SKPT yang diperoleh Para Penggugat Intervensi dari Tergugat Intervensi IV berasal dari perbuatan melawan hukum, yakni: Tergugat Intervensi IV bersama-sama dengan Tergugat Intervensi II telah mendesak Tergugat Intervensi III sehingga Tergugat Intervensi III menyerahkan kepada Tergugat Intervensi IV, berupa: 5 bundel surat keterangan kepemilikan tanah (SKKT) a.n. H. Adlan Adnan, beserta 5 bundel surat keterangan penyerahan tanah (SKPT);
3. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat Intervensi III telah meregistrasi 5 bundel surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) setelah Tergugat Intervensi IV menandatangani 5 bundel surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) dalam kedudukannya selaku pihak yang menerima penyerahan tanah, serta mengisi nama-nama saksi yang semula sengaja dibuat kosong atau tidak diisi tulisan dan meminta saksi-saksi untuk menandatangani sehingga seolah-olah saksi-saksi telah menyaksikan penyerahan tanah dari Tergugat Intervensi IV kepada Tergugat Intervensi IV;
4. Bahwa surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) bertanggal 13 Agustus 2021 senyatanya dibuat pada tanggal 15 Agustus 2021 ditandatangani tanpa dihadapan Tergugat Intervensi IV serta saksi-saksi, karena

Halaman 95 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



dimaksudkan hanya untuk diperlihatkan kepada Tergugat Intervensi IV untuk tujuan sebagai bukti keseriusan dari Tergugat Intervensi II atas pertolongan dari Tergugat Intervensi I dalam merealisasikan hak-hak eks karyawan PT. Kurnia Rahmat, maka Turut Tergugat Intervensi I selaku kuasa dari Tergugat Intervensi II serta Tergugat Intervensi III tidak menghubungi Tergugat Intervensi IV beserta saksi-saksi untuk menghadiri proses penandatanganan, serta Tergugat Intervensi III telah mengonsep harga tanah atau nilai ganti rugi dan nama saksi-saksi sengaja dibuat kosong atau tidak diisi tulisan;

5. Bahwa Tergugat Intervensi I menolak dan membantah dengan tegas dalil jawaban gugatan intervensi dari Para Penggugat Intervensi untuk selain dan selebihnya;

Bahwa berdasarkan dalil dan fakta di atas, dimohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh gugatan dari Penggugat Intervensi;

TERGUGAT ASAL II/TERGUGAT INTERVENSI III

- Bahwa Tergugat III Intervensi tetap pada dalil-dalil jawaban yang telah disampaikan dalam perkara Nomor : 41/Pdt.Intv/2022/PN.Rhl dan menolak dalil-dalil Replik kecuali dalil-dalil yang telah diakui;
- Bahwa Para Penggugat Intervensi Telah keliru dalam meletakkan Tergugat Intervensi III masuk sebagai Prinsipal dalam perkara Nomor : 41/Pdt.Intv/2022/PN.Rhl, yang mana Tergugat Intervensi III tidak ada hubungannya dengan Para Penggugat Intervensi dan tidak pula kenal dengan para Penggugat Intervensi, maka sangat beralasan Gugatan Intervensi dinyatakan untuk ditolak dan tidak dapat diterima,
- Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat Intervensi sampaikan di Duplik Gugatan asal, bahwa penyerahan terhadap tanah seluas $\pm 100.000 \text{ m}^2$ ($\pm 10 \text{ Ha}$) untuk Eks karyawan PT. Kurnia Rahmat tersebut belumlah selesai antara Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II dan belum pula dikatakan sempurna Penyerahan Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi IV, dikarenakan tanah seluas $\pm 100.000 \text{ m}^2$ ($\pm 10 \text{ Ha}$) untuk Eks karyawan PT. Kurnia Rahmat tersebut yang telah dibuat 5 bundel SKPT hingga sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, dan dalam 5 bundel surat tersebut juga belum terisi berapa nilai tentang ganti rugi terhadap surat tersebut, dengan tidak terpenhinya tentang nilai ganti rugi di 5 bundel SKPT

Halaman 96 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka cukup jelas bahwa 5 bundel SKPT tersebut dikatakan sebagai surat yang tidak sah dan berlaku;

- Bahwa sepengetahuan Tergugat Intervensi III tanah seluas $\pm 100.000 \text{ m}^2$ ($\pm 10 \text{ Ha}$) untuk Eks karyawan PT. Kurnia Rahmat tersebut belumlah dilakukan penyerahan baik secara administrasi maupun secara fisik, sebab Baik Tergugat Intervensi I maupun Tergugat Intervensi II belum pernah melakukan penyerahan kepada Tergugat Intervensi IV sebagai Perwakilan Esk PT. Kurnia Rahmat;
- Bahwa Para Penggugat Intervensi dalam Repliknya halaman 3 dan poin 4 poin 8 yang menyebutkan **Objek Tanah 50 Ha, yang diterbitkan atas nama Tergugat Interpensi I berdasarkan putusan Kasasi 1763 K/Pdt/2005**, telah keliru dan terkesan tidak mempunyai data dan argumentasi yang berdasar, sebab kepemilikan Tergugat Intervensi I menguasai objek tanah di wilayah bagan batu tidak **berdasarkan putusan Kasasi 1763 K/Pdt/2005** dan sepengetahuan Tergugat Intervensi III tidak pernah ditemukan tentang Putusan kasasi **1763 K/Pdt/2005**, jadi sangat beralasan Tergugat Intervensi IV menyatakan dalam Replik Penggugat Intervensi mengada-ngada dan terkesan mengarang;
- Bahwa Tergugat Interpensi III dalam menanggapi replik Para Penggugat Intervensi halaman 4 poin 9 mengacu pada jawaban Tergugat Intervensi IV pada halaman 6 poin 2 dan 3 yaitu **Bahwa Para penggugat Intervensi Telah keliru dalam mengajukan Gugatan Intervensi dikarenakan para Penggugat Intervensi meminta haknya yaitu tanah berdasarkan SKPT Nomor 232/SK/BBT/2021 atas nama HARIS TARIGAN, SKPT Nomor 172 /SK/BBT/2021 atas nama AINAN DALILA, SKPT Nomor 253/SK/BBT/2021 atas nama MUHAMMAD SYUKRI, SKPT Nomor 316 /SK/BBT/2021 atas nama PONIMEN dan SKPT Nomor 186 /SK/BBT/2021 Atas nama JUNAIDI** sedangkan dalam SKPT yang di miliki para Penggugat Intervensi belum dapat dikatakan sebagai surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) yang sempurna, dikarenakan dalam surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) juga belum dicantumkannya tentang nilai ganti kerugian dari Tergugat Intervensi IV, dengan tidak dicantumkannya Nilai ganti Rugi dalam surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) tersebut, maka surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) dapat dikatakan Tidak

Halaman 97 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menjadi dasar kepemilikan Tanah, Bahwa onjek tanah dalam perkara Aquo masi dalam pengawasan dan penguasaan Tergugat Intervensi IV dan belum dilakukannya penyerahan baik secara Administrasi maupun penyerahan secara fisik maka Para Penggugat Intervensi belum dapat dikatakan sebagai pemilik Tanah A quo;

TERGUGAT ASAL III/TERGUGAT INTERVENSI IV;

- Bahwa Tergugat IV Intervensi tetap pada dalil-dalil jawaban yang telah disampaikan dalam perkara Nomor : 41/Pdt.Intv/2022/PN.Rhl dan menolak dalil-dalil Replik kecuali dalil-dalil yang telah diakui;
- Bahwa Para Penggugat Intervensi tidak membantah dan menanggapi Jawaban dari Tergugat Intervensi IV dalam poin 2 dan 3 dengan demikian Penggugat Intervensi telah membenarkan dan mengakui tentang jawaban yang telah di sampaikan kepada Tergugat Intervensi IV, dan nyata bahwa penyerahan Tergugat III kepada Para Penggugat Intervensi disebut sebagai penyerahan yang belum selesai dan tidak sah;
- Bahwa Para Penggugat Intervensi tidak menjelaskan secara lengkap dan tranparan berkaitan dengan Replik yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi dalam halaman 3 dan poin 5 yang menyatakan adanya penyerahan, sedangkan dalam penyerahan tersebut di barengi dengan Surat Perjanjian tanggal 24 Juni 2021 yang di- waarmeding dengan No. 001/W/ES/VI/2021 oleh Tergugat Intervensi III dan hingga saat ini Tergugat Intervensi II sepenuhnya belum melaksanakan isi perjanjian tersebut dan hingga sampai saat ini terhadap 5 bundel surat tersebut tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa Para Penggugat Intervensi dalam Repliknya halaman 3 poin 6 dan 7 telah mengada-ngada dan telah mengarang cerita, sebab Tergugat Intervensi IV mendapatkan tanah seluas $\pm 100.000 \text{ m}^2$ ($\pm 10 \text{ Ha}$) untuk Eks karyawan PT. Kurnia Rahmat didapat dari kompensasi atau hak-hak Eks karyawan PT. Kurnia Rahmat yang telah di perjuangkan terlebih dahulu di pengadilan berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 36/Pdt.Sus/PHI/2019/PN.Pbr eks karyawan PT, tidak ada ahubunganya dengan tanah 7,7 Ha dan 50 Ha

Halaman 98 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Replik Para Penggugat Intervensi halaman 3 poni 6 dan 7;

- Bahwa Para Penggugat Intervensi dalam Repliknya halaman 3 dan poin 4 poin 8 yang menyebutkan **Objek Tanah 50 Ha, yang diterbitkan atas nama Tergugat Intervensi I berdasarkan putusan Kasasi 1763 K/Pdt/2005**, telah keliru dan terkesan tidak mempunyai data dan argumentasi yang berdasar, sebab kepemilikan Tergugat Intervensi I menguasai objek tanah di wilayah bagan batu tidak **berdasarkan putusan Kasasi 1763 K/Pdt/2005** dan sepengetahuan Tergugat Intervensi IV tidak pernah ditemukan tentang Putusan kasasi **1763 K/Pdt/2005**, jadi sangat beralasan Tergugat Intervensi IV menyatakan dalam Replik Penggugat Intervensi mengada-ngada dan terkesan mengarang;
- Bahwa Tergugat Intervensi IV dalam menanggapi replik Para Penggugat Intervensi halaman 4 poin 9 tetap pada jawaban Tergugat Intervensi pada halaman 6 poin 2 dan 3 yaitu **Bahwa Para penggugat Intervensi Telah keliru dalam mengajukan Gugatan Intervensi dikarenakan para Penggugat Intervensi meminta** haknya yaitu tanah berdasarkan SKPT Nomor 232/SK/BBT/2021 atas nama HARIS TARIGAN, SKPT Nomor 172 /SK/BBT/2021 atas nama AINAN DALILA, SKPT Nomor 253 /SK/BBT/2021 atas nama MUHAMMAD SYUKRI, **SKPT Nomor 316 /SK/BBT/2021 atas nama PONIMEN dan SKPT Nomor 186/SK/BBT/2021** Atas nama JUNAIDI sedangkan dalam SKPT yang di miliki para Penggugat Intervensi belum dapat dikatakan sebagai surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) yang sempurna, dikarenakan dalam surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) juga belum dicantumkan tentang nilai ganti kerugian dari Tergugat Intervensi IV, dengan tidak dicantumkan Nilai ganti Rugi dalam surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) tersebut, maka surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) dapat dikatakan Tidak sah menjadi dasar kepemilikan Tanah, Bahwa objek tanah dalam perkara Aquo masi dalam pengawasan dan penguasaan Tergugat Intervensi IV dan belum dilakukannya penyerahan baik secara Administrasi maupun penyerahan secara fisik maka Para Penggugat Intervensi belum dapat dikatakan sebagai pemilik Tanah A quo;

Halaman 99 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Penggugat Intervensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) kepenghuluan Bagan Batu Nomor 232/SK/BBT/2021 atas nama Haris Tarigan, selanjutnya diberi tanda **P.Intv-1**;
2. Fotokopi surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) kepenghuluan Bagan Batu nomor 103/SK/BBT/2021 atas nama Hermansyah, selanjutnya diberi tanda **P.Intv-1a**;
3. Fotokopi surat keterangan kepemilikan tanah kepenghuluan Bagan Batu nomor 87/SK/BBT/2021 atas nama H. Adlan Adnan, selanjutnya diberi tanda **P.Intv-1b**;
4. Fotokopi surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) kepenghuluan Bagan Batu Nomor 172/SK/BBT/2021 atas nama Ainan Dalila, selanjutnya diberi tanda **P.Intv-2**;
5. Fotokopi surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) kepenghuluan Bagan Batu Nomor 104/SK/BBT/2021 atas nama Hermansyah, selanjutnya diberi tanda **P.Intv-2a**;
6. Fotokopi surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) kepenghuluan Bagan Batu Nomor 86/SK/BBT/2021 atas nama H. Adlan Adnan, selanjutnya diberi tanda **P.Intv-2b**;
7. Fotokopi surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) kepenghuluan Bagan Batu Nomor 253/SK/BBT/2021 atas nama Muhammad Syukri, selanjutnya diberi tanda **P.Intv-3**;
8. Fotokopi surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) kepenghuluan Bagan Batu Nomor 105/SK/BBT/2021 atas nama Hermansyah, selanjutnya diberi tanda **P.Intv-3a**;
9. Fotokopi surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) kepenghuluan Bagan Batu Nomor 85/SK/BBT/2021 atas nama H. Adlan Adnan, selanjutnya diberi tanda **P.Intv-3b**;
10. Fotokopi Surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) kepenghuluan Bagan Batu Nomor 316/SK/BBT/2021 atas nama Ponimen, selanjutnya diberi tanda **P.Intv-4**;

Halaman 100 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) kepenghuluan Bagan Batu Nomor 106/SK/BBT/2021 atas nama Hermansyah, selanjutnya diberi tanda **P.Intv-4a**;
12. Fotokopi surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) kepenghuluan Bagan Batu Nomor 84/SK/BBT/2021 atas nama H. Adlan Adnan, selanjutnya diberi tanda **P.Intv-4b**;
13. Fotokopi surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) kepenghuluan Bagan Batu nomor 186/SK/BBT/2021 atas nama Junaidi, selanjutnya diberi tanda **P.Intv-5**;
14. Fotokopi surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) kepenghuluan Bagan Batu Nomor 107/SK/BBT/2021 atas nama Hermansyah, selanjutnya diberi tanda **P.Intv-5a**;
15. Fotokopi surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) kepenghuluan Bagan Batu Nomor 83/SK/BBT/2021 atas nama H. Adlan Adnan, selanjutnya diberi tanda **P.Intv-5b**;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda P.Intv-1a, P.Intv-1b, P.Intv-2a, P.Intv-2b, P.Intv-3a, P.Intv-3b, P.Intv-4a, P.Intv-4b, P.Intv-5a dan P.Intv-5b yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya maka bukti surat tersebut hanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sepanjang bukti surat tersebut berkaitan dan saling mendukung alat bukti lain (vide Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung No 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Para Penggugat Intervensi juga mengajukan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. Zainuden, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan saat ini tentang tanah saksi yang digugat oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi merupakan eks karyawan PT. Kura sejak tahun 1996 hingga tahun 2009 yang mana direkturnya adalah Tergugat I;
 - Bahwa jumlah eks karyawan PT. Kura adalah 142 (seratus empat puluh dua) orang;

Halaman 101 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui yang terakhir direktur PT. Kura adalah Turut Tergugat II;
- Bahwa pemilik PT. Kura adalah Penggugat;
- Bahwa perpindahan pemilik PT. Kura kepada Penggugat karena eksekusi;
- Bahwa tanah tersebut sudah diberikan kepada eks karyawan PT. Kura sebagai ganti uang pesangon;
- Bahwa luas tanah yang diberikan PT. Kura kepada eks karyawannya seluas 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa tanah tersebut sudah dikuasai eks karyawan dan sudah ada suratnya;
- Bahwa saksi mendapatkan bagian sebanyak 20 meter kali 30 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah nilai yang seharusnya diberikan PT. Kura kepada karyawannya;
- Bahwa tanah tersebut diberikan kepada Tergugat III selaku ketua eks karyawan PT. Kura;
- Bahwa saksi ada memberikan surat kuasa kepada Tergugat III;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian antara Penggugat dengan PT. Kura;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat berupa P.Intv-I;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat berupa T.III-7, T.III-8, T.III-9, T.III-10 dan T.III-11;

Atas keterangan saksi, Penggugat Intervensi, Kuasa Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan dan Kuasa Para Tergugat Asal/Para Tergugat Intervensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat Intervensi juga mengajukan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

2. Lutfhi AM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan saat ini tentang tanah saksi yang digugat oleh Penggugat;
- Bahwa saksi merupakan eks karyawan PT. Kura sejak tahun 1989 hingga tahun 2010 yang mana direkturnya pertamanya adalah

Halaman 102 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang kedua Tergugat I, yang ketiga Turut Tergugat II dan yang terakhir adalah Penggugat;

- Bahwa jumlah eks karyawan PT. Kura adalah 142 (seratus empat puluh dua) orang;
- Bahwa Penggugat menjadi direktur PT. Kura sudah selama 5 (lima) tahun terakhir;
- Bahwa pemilik PT. Kura adalah Penggugat;
- Bahwa perpindahan pemilik PT. Kura kepada Penggugat karena eksekusi;
- Bahwa tanah tersebut sudah diberikan kepada eks karyawan PT. Kura sebagai ganti uang pesangon;
- Bahwa luas tanah yang diberikan PT. Kura kepada eks karyawannya seluas 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa tanah tersebut diberikan kepada Tergugat III selaku ketua eks karyawan PT. Kura;
- Bahwa Tergugat III membagi tanah tersebut ada yang satu rantai dan ada yang setengah rantai;
- Bahwa tanah tersebut sudah dikuasai eks karyawan dan sudah ada suratnya;
- Bahwa ada surat alas hak akan tanah tersebut berupa surat desa;
- Bahwa saksi mendapatkan bagian sebanyak setengah rantai yaitu 8 meter kali 25 meter;
- Bahwa saksi mendapatkan surat tanah tersebut pada tahun 2021 yang mana secara lisan sudah diberikan pada tahun 2020;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada tanaman berupa pisang dan sawit serta terdapat 3 (tiga) unit rumah yang sebelum tahun 2021 sudah ada sawit dan karet;
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Ketua RW dan sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat berupa T.III-3;
- Bahwa letak tanah saksi disebelah tanah milik Penggugat Intervensi I yaitu sebelah barat;
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya tidak ada sengketa dengan orang lain;

Halaman 103 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada memberikan surat kuasa kepada Tergugat III;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian antara Penggugat dengan PT. Kura;

- Bahwa tidak ada ganti rugi terhadap tanah tersebut;

Atas keterangan saksi, Penggugat Intervensi, Kuasa Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan dan Kuasa Para Tergugat Asal/Para Tergugat Intervensi menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Juliana, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan saat ini tentang tanah saksi yang digugat oleh Penggugat;
- Bahwa saksi merupakan eks karyawan PT. Kura sejak tahun 1996 hingga tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak mengetahui direktur PT. Kura hingga sekarang;
- Bahwa jumlah eks karyawan PT. Kura adalah 142 (seratus empat puluh dua) orang;
- Bahwa tanah tersebut sudah diberikan kepada eks karyawan PT. Kura sebagai ganti uang pesangon;
- Bahwa luas tanah yang diberikan PT. Kura kepada eks karyawannya seluas 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa tanah tersebut diberikan kepada Tergugat III selaku ketua eks karyawan PT. Kura;
- Bahwa Tergugat III membagi tanah tersebut ada yang satu rantai dan ada yang setengah rantai;
- Bahwa tanah tersebut sudah dikuasai eks karyawan dan sudah ada suratnya;
- Bahwa saksi mendapatkan bagian sebanyak setengah rantai yaitu 8 meter kali 25 meter;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat berupa T.III-4;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian antara Penggugat dengan PT. Kura;

Atas keterangan saksi, Penggugat Intervensi, Kuasa Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan dan Kuasa Para Tergugat Asal/Para Tergugat Intervensi menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 104 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Para Tergugat Asal/Para Tergugat Intervensi menyatakan alat bukti yang diajukan pada gugatan asal juga diajukan sebagai alat bukti dalam gugatan intervensi;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan dan Para Tergugat Asal/Para Tergugat Intervensi pada gugatan asal dan diajukan sebagai bukti dalam gugatan intervensi, Penggugat Intervensi menyatakan akan menanggapi pada kesimpulannya;

DALAM GUGATAN ASAL DAN INTERVENSI

Menimbang bahwa untuk melihat secara langsung tanah terperkara, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023 di tanah objek perkara dengan dihadiri oleh para pihak maupun perangkat desa setempat, dan hasil pemeriksaan setempat menunjuk kepada Berita Acara Sidang, sedangkan isi Berita Acara dimaksud dianggap sama sebagaimana termuat pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian dari Putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 6 Juli 2023;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

DALAM GUGATAN ASAL;

DALAM KONVENSI;

Menimbang bahwa memperhatikan jawab-jawab dalam perkara *a quo* pada duplik Tergugat asal I/Tergugat Intervensi II, Turut Tergugat Asal I/Turut Tergugat Intervensi I dan Turut Tergugat Asal II/Turut Tergugat Intervensi II terdapat materi eksepsi terkait kewenangan mengadili (kompetensi) absolut yang telah diputus dalam putusan sela tanggal 8 Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat asal I/Tergugat Intervensi II, Turut Tergugat Asal I/Turut Tergugat Intervensi I dan Turut Tergugat Asal II/Turut Tergugat Intervensi II tentang kewenangan mengadili;

Halaman 105 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan seluruh pihak yang berperkara untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggukkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa selain eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi) absolut diajukan pula eksepsi selain eksepsi kewenangan mengadili dalam duplik Tergugat asal I/Tergugat Intervensi II, Turut Tergugat Asal I/Turut Tergugat Intervensi I dan Turut Tergugat Asal II/Turut Tergugat Intervensi II;

Menimbang bahwa mengenai pengajuan eksepsi selain eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi) absolut tunduk pada ketentuan Pasal 162 Rbg dan Pasal 114 Rv yang menggariskan **semua eksepsi kecuali mengenai kompetensi absolut harus disampaikan bersama-sama pada jawaban pertama terhadap pokok perkara dengan ancaman apabila tidak diajukan bersamaan dengan jawaban maka hak tersebut menjadi gugur**;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi di luar eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi) absolut dalam perkara *a quo* tidak diajukan bersamaan dengan jawaban pertama melainkan diajukan dalam duplik maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat asal I/Tergugat Intervensi II, Turut Tergugat Asal I/Turut Tergugat Intervensi I dan Turut Tergugat Asal II/Turut Tergugat Intervensi II tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena hak untuk mengajukan eksepsi di luar eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi) absolut telah gugur;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat asal/Tergugat Intervensi I yang pada pokoknya adalah mengenai :

- Bahwa Penggugat sebagai salah satu pemilik atas tanah seluas ± 200 ha yang terletak di Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kelurahan Bahtera makmur Kota dan Kelurahan Bagan Batu telah menerima kuasa dari pemilik lainnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap kepemilikan bersama atas tanah berdasarkan Akta Kuasa Menjual Nomor 05 tanggal 24 Februari 2018 yang dibuat oleh Masdelina Lubis, S.H., selaku Notaris Kota Medan;

- Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kapasitas pribadi maupun selaku penerima kuasa telah mempergunakan Akta Kuasa

Halaman 106 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menjual Nomor 05 tersebut terhadap tanah seluas \pm 50 ha yang merupakan bagian dari tanah seluas \pm 200 ha yang dijadikan objek perjanjian dengan Tergugat I yang diwakili oleh Turut Tergugat I berdasarkan Akta Kuasa Nomor 29 tanggal 28 April 2020 dan Akta Kuasa Nomor 05 tanggal 9 Mei 2020 serta Akta Kuasa Nomor 05 tanggal 8 September 2020 sebagaimana diuraikan dalam Surat Perjanjian tanggal 24 Juni 2021 yang diwaarmerking dengan Nomor 001/WES/VI/2021 oleh Tergugat II;

- Bahwa adapun substansi dari Surat Perjanjian tanggal 24 Juni 2021 yang diwaarmerking dengan Nomor 001/WES/VI/2021 adalah sebagai berikut:

Kewajiban Penggugat yang merupakan hak Tergugat I, yaitu:

1. Penggugat menyerahkan kepada Tergugat I, berupa: lahan atau tanah seluas \pm 100.000 m² (\pm 10 Ha) untuk dipergunakan oleh Tergugat I sebagai tali kasih kepada eks karyawan PT. Kurnia Rahmat;
2. Tanah yang dimaksud akan dibuatkan gambar peta tanah yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I yang diwakili oleh Turut Tergugat I;

Kewajiban Tergugat I yang merupakan hak Penggugat, yaitu: menyelesaikan dan menanggung segala biaya untuk penerbitan surat tanah atas beberapa bidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Bagan Batu Kota, yaitu:

1. Ruko 10 Pintu yang terletak di Jalan Sudirman KM 1 Desa Bagan Batu sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Bagan Batu, seluas 4.356 m²;
2. Wilayah loket bus candra sampai simpang kampit sebagaimana diuraikan dalam:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 246/Bagan Batu, seluas 20.000 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 247/Bagan Batu, seluas 16.290 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 248/Bagan Batu, seluas 20.000 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 249/Bagan Batu, seluas 19.713 m²;
3. Wilayah yang berkenaan dengan pembatalan sertipikat H. Sulaiman Adnan dan Dra. Andarini berdasarkan Putusan No. 712PK/Pdt/2019

Halaman 107 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



yang terletak di Kepenghuluan Bagan Batu sebagaimana diuraikan dalam:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 211/Bagan Batu, seluas 5.388 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 213/Bagan Batu, seluas 3.512 m²;
- 4. Wilayah 50 Hektar yang menjadi bagian Putusan No. 1673K/PDT/2005 dan termasuk didalamnya tanah 10 Hektar yang dijadikan tali kasih untuk karyawan eks PT. Kurnia Rahmat;
- Bahwa dalam surat perjanjian tersebut juga disepakati mengenai tenggang waktu pelaksanaan kewajiban Penggugat dan Tergugat I yaitu:
 - a. Tergugat I wajib menyelesaikan seluruh atau minimal $\frac{1}{2}$ (setengah) pengurusan surat tanah atas tanah seluas 50 Ha dan Ruko 10 pintu yang diperjanjikan, sebelum dilakukan proses eksekusi oleh Pengadilan atau dalam jangka waktu selama 2 (dua) bulan setelah proses eksekusi oleh Pengadilan;
 - b. Apabila surat tanah tidak dapat diselesaikan sesuai perjanjian, maka Penggugat berhak untuk melakukan eksekusi melalui Pengadilan atas tanah yang dimaksud, dan seluruh apa yang tertanam dan berdiri diatas tanah tersebut, Penggugat berhak untuk membongkarnya, tetapi apabila Tergugat I dapat menyelesaikannya, maka eks karyawan PT. Kurnia Rahmat dapat menempati tanah 10 Ha yang diperjanjikan;

Sedangkan Tergugat II mengatakan klausul tenggang waktu pelaksanaan kewajiban bagi Penggugat tidak perlu dirumuskan yang maknanya berarti Penggugat dibebaskan dari pelaksanaan kewajiban, kecuali Tergugat I telah lebih dulu melaksanakan kewajibannya, dan diakhiri dengan rumusan yang pada pokoknya berbunyi Apabila Tergugat I tidak dapat menyelesaikan pengurusan surat-surat tanah tersebut dalam jangka waktu yang diperjanjikan, maka perjanjian ini batal;

- Bahwa selanjutnya Penggugat meminta Tergugat I untuk menyelesaikan dan menanggung segala biaya untuk penerbitan surat tanah atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari tanah seluas ± 500.000 m² (± 50 Ha) yang terletak di Kepenghuluan Bahtera Makmur sekarang Kepenghuluan Bagan Batu sebagaimana klausul mengenai kewajiban Tergugat I dalam Surat Perjanjian tanggal 24 Juni 2021 yang di-waarmarking dengan No.

Halaman 108 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/W/ES/VI/2021 oleh Tergugat II namun Tergugat I yang dengan tegas mengatakan Surat Perjanjian tanggal 24 Juni 2021 yang di-waarmerking dengan No. 001/W/ES/VI/2021 oleh Tergugat II hanya bersifat topengan yang dibuat sebatas untuk tujuan menghentikan gejolak dari eks karyawan PT. Kurnia Rahmat yang dipimpin oleh Tergugat III, sehingga Tergugat I tidak bersedia menyelesaikan dan menanggung segala biaya untuk penerbitan surat tanah;

- Bahwa Penggugat bermaksud mengurus dan menanggung seluruh biaya penerbitan surat tanah atas seluas $\pm 500.000 \text{ m}^2$ ($\pm 50 \text{ Ha}$) yang terletak di Kepenghuluhan Bahtera Makmur sekarang Kepenghuluhan Bagan Batu kepada Turut Tergugat III, berupa: 25 bundel surat keterangan kepemilikan tanah (SKKT) a.n. H. Adlan Adnan masing-masing atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ ($\pm 2 \text{ Ha}$) dengan menggunakan jasa dari Tergugat II;
- Bahwa ketika surat tanah seluas $\pm 500.000 \text{ m}^2$ ($\pm 50 \text{ Ha}$) masih dalam proses penerbitan, Tergugat III dengan mengaku sebagai orang yang disuruh oleh Tergugat I mendesak Penggugat untuk segera merealisasikan penyerahan tanah seluas $\pm 100.000 \text{ m}^2$ ($\pm 10 \text{ Ha}$) kepada Tergugat III agar terpenuhi hak-hak eks karyawan PT. Kurnia Rahmat dalam kasus perselisihan pemutusan hubungan kerja yang kemudian Penggugat dihubungi oleh Tergugat I memohon agar Penggugat bersedia menandatangani surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) yang substansinya Penggugat melakukan penyerahan tanah seluas $\pm 100.000 \text{ m}^2$ ($\pm 10 \text{ Ha}$) dengan menerima ganti rugi dari Tergugat III namun bukan benar-benar sebagai penyerahan nyata dari Penggugat kepada Tergugat III, karena penandatanganannya bertujuan hanya untuk diperlihatkan kepada Tergugat III sebagai bukti keseriusan dari Tergugat I atas pertolongan dari Penggugat dalam merealisasikan hak-hak eks karyawan PT. Kurnia Rahmat;
- Bahwa Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2021 bertempat di kantor Tergugat II telah menandatangani surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) yang dibuat bertanggal 13 Agustus 2021 dihadapan Tergugat II dengan dihadiri oleh Turut Tergugat I selaku kuasa dari Tergugat I, sebanyak 5 (lima) bundel yang pada pokoknya Penggugat melakukan penyerahan tanah dengan menerima ganti rugi dari Tergugat III dengan

Halaman 109 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing bundel seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ ($\pm 2 \text{ Ha}$) sehingga totalnya seluas $\pm 100.000 \text{ m}^2$ ($\pm 10 \text{ Ha}$) disertai juga dengan penandatanganan 25 bundel surat keterangan kepemilikan tanah (SKKT) a.n. H. Adlan Adnan guna dilakukan registrasi oleh Turut Tergugat III yang pada pokoknya Penggugat menerangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1673 K/Pdt/2005 tanggal 12 September 2007 yang masing-masing bundel seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ ($\pm 2 \text{ Ha}$) sehingga totalnya seluas $\pm 500.000 \text{ m}^2$ ($\pm 50 \text{ Ha}$);

- Bahwa selanjutnya, Penggugat memberitahukan kepada Tergugat II apabila Turut Tergugat III telah meregistrasi 5 dari 25 bundel surat keterangan kepemilikan tanah (SKKT) a.n. H. Adlan Adnan yang terkait dengan objek tanah dalam 5 bundel surat keterangan penyerahan tanah (SKPT), maka Tergugat II wajib menyerahkannya kepada Penggugat, sedangkan 5 bundel surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) tetap disimpan dan dijaga oleh Tergugat II;
- Bahwa 5 dari 25 (lima) bundel surat keterangan kepemilikan tanah (SKKT) a.n. H. Adlan Adnan yang terkait dengan objek tanah dalam 5 bundel surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) telah selesai diregistrasi oleh Turut Tergugat III, sehingga dikategorikan menjadi 5 bidang tanah, yaitu: kebun sawit dengan total seluas $\pm 100.000 \text{ m}^2$ ($\pm 10 \text{ Ha}$) yang terletak dahulu di Kepenghuluhan Bahtera Makmur sekarang Kepenghuluhan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dengan perincian data fisik sebagai berikut:
 - a. sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ ($\pm 2 \text{ Ha}$) yang terletak dahulu di Kepenghuluhan Bahtera Makmur sekarang Kepenghuluhan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dengan ukuran dan batas-batas:

Utara	134,5 meter	berbatas dengan	tanah negara
Selatan	133 meter	berbatas dengan	dahulu H. Adlan Adnan, sekarang dengan Jalan Pembangunan
Timur	170 meter	berbatas dengan	dahulu H. Adlan Adnan
Barat	116 meter	berbatas dengan	dahulu H. Adlan Adnan, sekarang dengan Jalan Pembangunan

Halaman 110 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ ($\pm 2 \text{ Ha}$) yang terletak dahulu di Kepenghuluhan Bahtera Makmur sekarang Kepenghuluhan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dengan ukuran dan batas-batas:

Utara 196 meter berbatas dengan tanah negara

Selatan 195 meter berbatas dengan H. Adlan Adnan

Timur 103,1 meter berbatas dengan Jalan Pembangunan

Barat 114 meter berbatas dengan H. Adlan Adnan

c. sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ ($\pm 2 \text{ Ha}$) yang terletak dahulu di Kepenghuluhan Bahtera Makmur sekarang Kepenghuluhan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dengan ukuran dan batas-batas:

Utara 195 meter berbatas dengan H. Adlan Adnan

Selatan 173 meter berbatas dengan H. Adlan Adnan, sekarang dengan Jalan Pembangunan

Timur 127,4 meter berbatas dengan dahulu H. Adlan Adnan, sekarang dengan Jalan Pembangunan

Barat 67 meter berbatas dengan H. Adlan Adnan

d. sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ ($\pm 2 \text{ Ha}$) yang terletak dahulu di Kepenghuluhan Bahtera Makmur sekarang Kepenghuluhan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dengan ukuran dan batas-batas:

Utara 85 meter berbatas dengan H. Adlan Adnan

Selatan 80 meter berbatas dengan H. Adlan Adnan

Timur 242 meter berbatas dengan dahulu H. Adlan Adnan, sekarang dengan Jalan Pembangunan

Barat 242 meter berbatas dengan dahulu H. Adlan Adnan, sekarang dengan Jalan Pembangunan

e. sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ ($\pm 2 \text{ Ha}$) yang terletak dahulu di Kepenghuluhan Bahtera Makmur sekarang Kepenghuluhan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dengan ukuran dan batas-batas:

Utara 80 meter berbatas dengan H. Adlan Adnan

Selatan 75 meter berbatas dengan Jalan Pembangunan

Halaman 111 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur 252 meter berbatas dengan dahulu H. Adlan Adnan,
sekarang dengan Jalan Pembangunan

Barat 252 meter berbatas dengan dahulu H. Adlan Adnan,
sekarang dengan Jalan Pembangunan

Selanjutnya disebut sebagai **Tanah Objek Perkara**;

- Bahwa 5 bundel surat keterangan kepemilikan tanah (SKKT) a.n. H. Adlan Adnan, beserta 5 bundel surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) atas desakan Tergugat I telah diserahkan oleh Tergugat II kepada Tergugat III tanpa sepengetahuan Penggugat dimana Turut Tergugat III telah meregistrasi 5 bundel surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) setelah Tergugat III menandatangani 5 bundel surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) dalam kedudukannya selaku pihak yang menerima penyerahan tanah, serta mengisi nama-nama saksi yang semula sengaja dibuat kosong atau tidak diisi tulisan dan meminta saksi-saksi untuk menandatangani sehingga seolah-olah saksi-saksi telah menyaksikan penyerahan tanah dari Penggugat kepada Tergugat III;
- Bahwa Penggugat telah mengingatkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak menguasai serta tidak melakukan aktivitas dan perbuatan hukum apapun di atas tanah objek sengketa, baik mengurus surat tanah untuk nama atau keluarganya sendiri maupun kepada pihak ketiga lainnya namun Tergugat III berani menguasai dan melakukan aktivitas pembersihan lahan, seperti penebangan tanaman, pembuatan jalan dan lain-lain yang diperuntukkan sebagai tempat pemukiman, sehingga Penggugat langsung mengingatkan Tergugat III untuk menghentikan segala aktivitas serta mengingatkan segala perbuatan hukum berupa pengalihan tanah untuk nama atau keluarganya sendiri maupun kepada pihak ketiga lainnya menjadi tanggungjawab pribadi dan bukan tanggungjawab yang menerima pengalihan;
- Bahwa tindakan Tergugat II menyerahkan 5 (lima) bundel surat keterangan kepemilikan tanah (SKKT) a.n. H. Adlan Adnan dan 5 (lima) bundel surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) kepada Tergugat III atas permintaan dari Tergugat I dan Tergugat III tanpa seizin dari Penggugat, padahal Tergugat II wajib menyimpan dan menjaganya dan atau setidaknya Tergugat II tidak dibenarkan menyerahkannya

Halaman 112 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat III dengan alasan apapun agar tiada peluang, serta sarana dan kesempatan kepada Tergugat III beserta orang yang lain (mengaku sebagai saksi-saksi) untuk membubuhkan tandatangan dikualifikasikan sebagai perbuatan Tergugat II melakukan persekongkolan secara bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat III dengan menggunakan tipu muslihat untuk menguasai objek tanah kepemilikan bersama antara Penggugat dengan pemberi kuasa sebagaimana tersebut dalam Akta Kuasa Menjual No. 05 tanggal 24-02-2018 yang dibuat oleh Masdelina Lubis, S.H. selaku Notaris di Kota Medan, sehingga beralasan apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat asal I/Tergugat Intervensi II, dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I adalah salah satu pemilik saham dan Direktur pada PT KURA, perusahaan bergerak pada perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 3.500 ha berdasarkan surat Pengadilan Agama Kelas II Ujung Tanjung No. WA-A16/HK.05/129/II/2008, Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor : 62/Pdt.G/2002/PA.Utj, tanggal 18 Februari 2003, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor : 09/Pdt.G/2006/PTA.Pbr, tanggal 06 Juli 2006 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 05 K/Ag/2007, tanggal 22 Agustus 2007 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemilik lahan yang disengketakan oleh Penggugat adalah milik PT KURA, bukan milik **Penggugat** sehingga Perjanjian No. 001/W/ES/VI/2021 tanggal 24 Juni 2023 merupakan Perjanjian yang tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara) dikarenakan adanya sesuatu yang **tidak halal** sehingga Perjanjian tersebut **BATAL DEMI HUKUM**;
- Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat II telah sepakat untuk memberikan kompensasi, sebagai pesangon atas sekitar 200 eks karyawan Karyawan PT Kura yang diberhentikan akibat adanya sengketa lahan milik PT Kura yang disengketakan oleh para ahli waris yang saling gugat, sehingga Turut Tergugat II dan Penggugat melepaskan 10 Hektar lahan milik PT Kura untuk eks karyawan sebagai pesangon dan menerbitkan 5 Surat Keterangan Penyerahan Tanah (SKPT) ke atas nama Tergugat III sebagai

Halaman 113 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan eks Karyawan PT Kura yang diberhentikan dan telah diserahkan 5 (lima) bundel Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang dibuat dihadapan Penghulu Bagan Batu atas nama Tergugat III adalah atas persetujuan Penggugat dan Turut Tergugat II, dan telah dialihkan ke nama-nama eks karyawan PT Kura;

- Bahwa sepanjang pengetahuan Tergugat I bahwa Turut Tergugat I telah melaksanakan apa yang diperjanjikan Pembuatan 50 Hektar SKPT atas nama Penggugat telah diselesaikan seluruhnya oleh Turut Tergugat I;
- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) pintu ruko yang menjadi tanggung jawab Turut Tergugat I untuk dibalik namakan kepada Penggugat tidak dilakukan oleh Turut Tergugat I dikarenakan Penggugat telah menjual Ruko tersebut kepada **HENDRIK SIANIPAR**;
- Bahwa atas SHM wilayah Loret Bus Candra disimpang Kampit juga tidak diselesaikan oleh Turut Tergugat I dikarenakan **TELAH** dijual seluruhnya oleh Penggugat;
- Bahwa pembatalan SHM No. 211/Bagan Batu seluas 5.388 M2 atas nama **H. Sulaiman Adnan** (Turut Tergugat II) dan SHM No. 213/Bagan Batu seluas 3.512 M2 atas nama **Dra. Andarini**, tidak dilaksanakan oleh Turut Tergugat I karena untuk Pembatalan kedua Sertifikat tersebut bukanlah wewenang Turut Tergugat I;
- Bahwa keabsahan 5 (lima) Surat Keterangan Penyerahan Tanah (SKPT SKT) yang dibuat oleh Kepenghulu Bagan Batu atas nama Hermasyah (Tergugat III) tersebut tidak perlu diragukan lagi, karena telah sesuai prosedur hukum yang berlaku dalam pendaftaran hak atas tanah telah memenuhi persyaratan yang diisyaratkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan dalam UUPA;

Menimbang, bahwa Tergugat asal II/Tergugat Intervensi III, dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat keliru memasukan Tergugat II sebagai pihak yang dalam Gugatan Penggugat, sebab sebagai Pribadi dan Notaris Di Kabupaten Rokan Hilir Tergugat II, karena kapasitas tergugat II sebagai pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan hukum penggugat dengan Tergugat I ataupun tergugat lainnya, bahwa hubungan tergugat II dengan Penggugat adalah sebatas adanya perjanjian antara penggugat dengan

Halaman 114 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I yang mana Perjanjian tersebut telah diwakili oleh turut tergugat II dalam Warmeeking perjanjian Nomor: 001/W/ES/VI/2021 tertanggal 24 Juni 2021 dan perjanjian tersebut bukan dari bujuk rayu Tergugat II melainkan Penggugat dan Turut Tergugat I yang bermohon dan mendatangi Kantor Tergugat II, maka sangat lah jelas kalau Tergugat II tidak ada hubungannya dengan Gugatan Penggugat dan Tergugat I;

- Bahwa pertanggungjawaban Tergugat II sebagai notaris yang mewarmeking surat perjanjian tanggal 24 juni 2021 adalah sebatas pada membenarkan bahwa para pihak membuat perjanjian kesepakatan pada tanggal yang tercantum dalam dokumen yang didaftarkan dalam Buku Pendaftaran Surat Di Bawah Tangan;
- Bahwa kapasitas Penggugat sebagai pemilik tanah seluas $\pm 100.000 \text{ m}^2$ ($\pm 10 \text{ Ha}$) berdasarkan putusan Kasasi 1673 K/Pdt/2005 yang mana Tergugat I memohon kepada Penggugat untuk membantu Menyelesaikan Persoalan antara Tergugat I dengan Tergugat III dengan bantuan Tergugat II;
- Bahwa Tanggal 15 Agustus 2021 Penggugat, Turut Tergugat I, Sdr.MISLAN dan Sdr.ABDUL GANI mendatangi Tergugat II dalam Rangka untuk menandatangani blangko SKPT, Pada saat itu juga disepakati oleh penggugat dan turut tergugat I disaksikan oleh Sdr.MISLAN dan Sdr. ABDUL GANI, bahwa blangko SKPT yang sudah ditandatangani oleh penggugat selanjutnya disimpan dirumah tergugat II dan akan dilanjutkan pengurusan ke kantor turut tergugat III, dan mereka juga saling berjanji dan menyepakati bahwa SKPT yang telah selesai pengerjaannya, termasuk telah disahkan oleh turut tergugat III dan diberi nomor register akan disimpan oleh tergugat II, dan juga disepakati SKPT tersebut akan diserahkan secara simbolis oleh penggugat kepada perwakilan eks karyawan PT.KURNIA RAHMAD, apabila turut tergugat I telah memenuhi kewajibannya seperti yang tertuang dalam waarmeking perjanjian No.001/W/ES/VI/2021 tertanggal 24 Juni 2021;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2021 oleh Anggota Tergugat II membawa blangko SKPT ke kantor Turut Tergugat III namun karena tidak ditempat SKPT tersebut dititipkan di kantor Tergugat III sebanyak 5 bundel dengan adanya jaminan dari Sdr. Misran SKPT tersebut akan dikembalikan;

Halaman 115 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas blanko SKPT yang belum selesai tersebut Tergugat II sudah berkali-kali meminta kepada Sdr. Misran dan Turut Tergugat III namun tidak pernah dikembalikan dan hal tersebut juga sudah disampaikan oleh Tergugat II kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat II tidak pernah bersekongkol, bermufakat jahat dan merencanakan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, terutama berkaitan dengan perbuatan menyembunyikan 5 Bundel surat SKPT, yang nyatanya setelah Tergugat II memberikan 5 Bundel surat SKPT kepada Turut Tergugat III sampai dengan saat ini surat tersebut tidak ada kepada Tergugat III;
Menimbang, bahwa Tergugat asal III/Tergugat Intervensi IV, dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa telah ditandatangani surat perjanjian tanggal 24 Juni 2021 yang telah diwaarmerking oleh Tergugat II dimana Tergugat I melalui Turut Tergugat I selaku kuasanya memohon kepada Penggugat agar bersedia melakukan penyerahan tanah seluas ± 10 ha kepada Tergugat I untuk pemenuhan hak-hak eks karyawan PT. Kurnia Rahmat sebagai realisasi perdamaian terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 36/Pdt.Sus/PHI/2019/PN.Pbr tanggal 23 Juli 2019 yang dalam hal ini Tergugat III dalam kapasitasnya sebagai perwakilan dari karyawan PT. Kurnia Rahmat untuk pengurusan mendapatkan Hak-hak karyawan yang belum diselesaikan oleh eks Pimpinan PT. Kurnia Rahmat dalam hal ini diwakili oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pemilik dan pengelola PT. Kurnia Rahmat;
 - Bahwa Tergugat III tidak mengetahui tentang isi substansi dari perjanjian tukar-menukar antara Penggugat dengan Tergugat I yang diwakili oleh Turut Tergugat I sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian tanggal 24 Juni 2021 yang di-waarmerking dengan No. 001/W/ES/VI/2021 oleh Tergugat II, selain dari Penggugat menyerahkan kepada Tergugat I, berupa: lahan atau tanah seluas ± 100.000 m² (± 10 Ha) untuk dipergunakan oleh Tergugat I sebagai tali kasih kepada eks karyawan PT. Kurnia Rahmat selebinya Tergugat III tidak mengetahui isi keseluruhan Perjanjian tanggal

Halaman 116 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juni 2021 yang di-vaarmerking dengan No. 001/W/ES/VI/2021 oleh Tergugat II;

- Bahwa Tergugat III tidak pernah menguasai atau menyimpan tentang 5 bundel surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) yang mana dalam 5 bundel surat tersebut mencantumkan nama Tergugat III sebagai perwakilan eks karyawan PT.Kurnia Rahmadlhan atau tanah seluas $\pm 100.000 \text{ m}^2$ ($\pm 10 \text{ Ha}$) sebagai penerima, akan tetapi Tergugat III tidak pernah menyimpan atau menguasai 5 bundel surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) yang mana Tergugat III pernah melihat dan pernah menandatangani 5 bundel surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) tersebut di kantor kepenghuluan Bagan Batu, dan juga pernah Tergugat III mempertanyakan tentang keberadaan 5 bundel surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) tersebut kepada Tergugat II akan tetapi Tergugat II hanya menyebutkan bahwa 5 bundel surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) diserahkan kepada Kepenghuluan Bahan Batu dan diterima oleh Saudara Misran dan Tergugat II menyampaikan kepada Tergugat III dalam penyerahan tersebut disertai dengan tanda Terima;
- Bahwa Tergugat III tidak pernah bersekongkol baik dengan Tergugat I, Tergugat II Maupun dengan Turut Tergugat III dalam hal menyembunyikan atau menyimpan 5 bundel surat tersebut, sedangkan Tergugat III hingga saat ini tidak mengetahui tentang keberadaan 5 bundel surat yang pernah ditandatangani oleh Tergugat III, dan juga tergugat III juga pernah mempertanyakan kepada Tergugat II dan Turut Tergugat III dan hasilnya, baik Tergugat II maupun Turut Tergugat III tidak memberitahukan tentang keberadaan 5 bundel surat tersebut;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat asal I/Turut Tergugat Intervensi I dan Turut Tergugat asal II/Turut Tergugat Intervensi II, dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Turut Tergugat II adalah salah satu Komisaris pada PT Kurnia Rahmad perusahaan bergerak pada perkebunan kelapa sawit seluas 3.500 ha berdasarkan surat Pengadilan Agama Kelas II Ujung Tanjung No. WA-A16/HK.05/129/II/2008, Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor : 62/Pdt.G/2002/PA.Utj, tanggal 18 Februari 2003, Putusan

Halaman 117 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor : 09/Pdt.G/2006/PTA.Pbr, tanggal 06 Juli 2006 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 05 K/Ag/2007, tanggal 22 Agustus 2007 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemilik lahan yang disengketakan oleh Penggugat adalah milik PT KURA, bukan milik **Penggugat** sehingga Perjanjian No. 001/W/ES/VI/2021 tanggal 24 Juni 2023 merupakan Perjanjian yang tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) dikarenakan adanya sesuatu yang **tidak halal** sehingga Perjanjian tersebut **BATAL DEMI HUKUM**;

- Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat II telah sepakat untuk memberikan kompensasi, sebagai pesangon atas sekitar 200 eks karyawan Karyawan PT Kura yang diberhentikan akibat adanya sengketa lahan milik PT Kura yang disengketakan oleh para ahli waris yang saling gugat, sehingga Turut Tergugat II dan Penggugat melepaskan 10 Hektar lahan milik PT Kura untuk eks karyawan sebagai pesangon dan menerbitkan 5 Surat Keterangan Penyerahan Tanah (SKPT) ke atas nama Tergugat III sebagai perwakilan eks Karyawan PT Kura yang diberhentikan dan telah diserahkan 5 (lima) bundel Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang dibuat dihadapan Penghulu Bagan Batu atas nama Tergugat III adalah atas persetujuan Penggugat dan Turut Tergugat II, dan telah dialihkan ke nama-nama eks karyawan PT Kura;
- Bahwa Turut Tergugat I telah melaksanakan apa yang diperjanjikan Pembuatan 50 Hektar SKPT atas nama Penggugat telah diselesaikan seluruhnya oleh Turut Tergugat I;
- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) pintu ruko yang menjadi tanggung jawab Turut Tergugat I untuk dibalik namakan kepada Penggugat tidak dilakukan oleh Turut Tergugat I dikarenakan Penggugat telah menjual Ruko tersebut kepada **HENDRIK SIANIPAR**;
- Bahwa atas SHM wilayah Locket Bus Candra disimpang Kampit juga tidak diselesaikan oleh Turut Tergugat I dikarenakan **TELAH** dijual seluruhnya oleh Penggugat;
- Bahwa pembatalan SHM No. 211/Bagan Batu seluas 5.388 M2 atas nama **H. Sulaiman Adnan** (Turut Tergugat II) dan SHM No. 213/Bagan Batu seluas 3.512 M2 atas nama **Dra. Andarini**, tidak dilaksanakan oleh Turut

Halaman 118 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I karena untuk Pembatalan kedua Sertifikat tersebut bukanlah wewenang Turut Tergugat I;

- Bahwa keabsahan 5 (lima) Surat Keterangan Penyerahan Tanah (SKPT SKT) yang dibuat oleh Kepenghuluan Bagan Batu atas nama Hermasyah (Tergugat III) tersebut tidak perlu diragukan lagi, karena telah sesuai prosedur hukum yang berlaku dalam pendaftaran hak atas tanah telah memenuhi persyaratan yang diisyaratkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan dalam UUPA;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I diwakili kuasanya Turut Tergugat I telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian No. 001/W/ES/VI/2021 tanggal 24 Juni 2023 yang diwaarmeking oleh Tergugat II;
- Bahwa Penggugat telah menandatangani 5 (lima) bundel surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) tertanggal 15 Agustus 2021 berupa 5 bidang tanah, yaitu: kebun sawit dengan total seluas $\pm 100.000 \text{ m}^2$ ($\pm 10 \text{ Ha}$) yang terletak dahulu di Kepenghuluan Bahtera Makmur sekarang Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah mengenai sah atau tidaknya peralihan 5 (lima) bundel surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) tertanggal 15 Agustus 2021 berupa 5 bidang tanah, yaitu: kebun sawit dengan total seluas $\pm 100.000 \text{ m}^2$ ($\pm 10 \text{ Ha}$) yang terletak dahulu di Kepenghuluan Bahtera Makmur sekarang Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dihubungkan dengan petitum gugatan angka 8 yang pada pokoknya meminta agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan dan atau menyerahkan 5 (lima) bidang tanah sebagaimana tersebut dalam dictum angka (4) di atas kepada Penggugat dalam kapasitas pribadinya maupun selaku penerima kuasa berdasarkan Akta Kuasa Menjual No. 05 tanggal 24-02-

Halaman 119 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang dibuat oleh Masdelina Lubis sehingga dapat disimpulkan gugatan *a quo* termasuk gugatan mengenai kepemilikan tanah;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 5 Mei 2023 diketahui pada 5 (lima) bidang tanah yang merupakan tanah objek perkara telah dikuasai oleh eks karyawan PT Kurnia Rahmat, hal tersebut diperkuat pula dari keterangan saksi Misran, saksi Abdul Gani, saksi Khoiruddin Harahap dan saksi Rutminto Hidayat yang pada pokoknya menerangkan tanah objek perkara dikuasai oleh eks karyawan PT. Kurnia Rahmat yang berjumlah 142 orang termasuk saksi Khoiruddin Harahap, saksi Rutminto Hidayat, Junaidi dan Juliana dimana di atas tanah objek perkara sudah ditanami tanaman dan rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan tanah objek perkara sudah tidak lagi dikuasai oleh Para Tergugat melainkan telah dikuasai oleh pihak-pihak lain yaitu eks karyawan PT. Kurnia Rahmat termasuk saksi Khoiruddin Harahap, saksi Rutminto Hidayat, Junaidi dan Juliana

Menimbang bahwa selanjutnya setelah mencermati gugatan Penggugat dimana Penggugat pada pokoknya mendalilkan latar belakang diterbitkannya surat penyerahan tanah objek perkara seluas 10 ha adalah karena desakan dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I sebagai realisasi perdamaian tentang pemenuhan hak-hak eks karyawan PT. Kurnia Rahmat yang kemudian Penggugat mengetahui surat-surat atas tanah objek perkara telah diserahkan kepada Tergugat III dan Penggugat juga mendalilkan Tergugat III telah melakukan aktivitas di atas tanah objek perkara Tergugat III seperti penebangan tanaman, pembuatan jalan dan lain-lain yang diperuntukkan sebagai tempat pemukiman dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2 yang masing-masing berupa Surat Permohonan Blokir tanah seluas 10 hektare terletak di Jalan Jenderal Sudirman Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tanggal 12 September 2022 yang pada pokoknya menerangkan Penggugat memohon kepada Camat Bagan Sinembah untuk tidak melakukan pencatatan atau registrasi atau pengalihan dalam bentuk apapun terkait dengan tanah objek perkara sehingga menurut Majelis Hakim dari uraian dalil gugatan Penggugat dan bukti P-1 serta bukti P-2 tersebut

Halaman 120 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sepatutnya mengetahui adanya pihak-pihak lain yang menguasai tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 yang memberikan kaidah hukum bahwa "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana telah ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan angka 1 huruf c Hukum Kamar Perdata yang menyatakan bahwa dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak merupakan gugatan kurang pihak;

Menimbang bahwa mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 5 Mei 2023 diketahui ada pihak-pihak lain yang menguasai tanah objek perkara secara nyata dan Penggugat sepatutnya mengetahui adanya pihak-pihak lain tersebut maka gugatan *a quo* kurang pihak;

Menimbang bahwa pentingnya kelengkapan para pihak yang ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara adalah agar tidak terjadi kendala dalam proses eksekusi suatu perkara serta agar tuntasnya permasalahan dalam perkara tersebut. Dalam hal terdapat pihak yang dinilai berkepentingan dalam suatu perkara, namun tidak ditarik sebagai pihak dapat menimbulkan permasalahan hukum yang baru ataupun dapat menimbulkan putusan yang isinya saling bertentangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal karena tidak ditariknya pihak-pihak yang secara nyata telah menguasai tanah

Halaman 121 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka terhadap materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa Tergugat I/Tergugat Intervensi II, Turut Tergugat I/Turut Tergugat Intervensi I dan Turut Tergugat Asal II/Turut Tergugat Intervensi II telah pula mengajukan gugatan rekonvensi (gugatan balik) yang diajukan dalam duplik;

Menimbang bahwa pengajuan gugatan rekonvensi diatur dalam Pasal 158 Rbg yang berbunyi : "Tergugat wajib mengajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun lisan" dan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007 yang menyatakan "gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama";

Menimbang bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan pengajuan gugatan rekonvensi harus diajukan bersamaan dengan jawaban pertama yang merupakan syarat formil yang bersifat imperatif dalam pengajuan gugatan rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonvensi baru diajukan oleh Tergugat I/Tergugat Intervensi II, Turut Tergugat I/Turut Tergugat Intervensi I dan Turut Tergugat II/Turut Tergugat Intervensi II dalam duplik maka gugatan rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat formil dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM GUGATAN INTERVENSI;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam gugatan asal secara mutatis mutandis berlaku pula bagi pertimbangan gugatan intervensi;

Menimbang, bahwa maksud gugatan intervensi dari Para Penggugat Intervensi adalah mengenai:

- Bahwa para Penggugat Intervensi adalah Pemilik tanah yang sah yang terletak dahulu di Kepenghuluan Bahtera Makmur sekarang Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau yang didapat dari Tergugat III/Intervensi IV berdasarkan :

Halaman 122 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



a. SKPT Nomor 232/SK/BBT/2021 atas nama **HARIS TARIGAN**

Letak tanah : di Jalan Jend. Sudirman RT 02 RW 01 Dusun Sejahtera
Kepenghuluhan Bagan Batu dengan luas $\pm 200 \text{ M}^2$ yang berbatasan
dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan Hermasyah (25 M)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Luthfi. AM (25 M)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (8 M)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Syahidila Yuri (8 M)

b. SKPT Nomor 172 /SK/BBT/2021 atas nama **AINAN DALILA**

Letak tanah : di Jalan Jend. Sudirman RT 02 RW 01 Dusun Sejahtera
Kepenghuluhan Bagan Batu dengan luas $\pm 375 \text{ M}^2$ yang berbatasan
dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan Hermasyah (20 M)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sarifuddin Purba (20 M)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ady Syahputra (18,5 M)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan (18,5 M)

c. SKPT Nomor 253 /SK/BBT/2021 atas nama **MUHAMMAD SYUKRI**

Letak tanah : di Jalan Jend. Sudirman RT 02 RW 01 Dusun Sejahtera
Kepenghuluhan Bagan Batu dengan luas $\pm 375 \text{ M}^2$ yang berbatasan
dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan Hermasyah (20 M)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Khaidir Dalimunte (20 M)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (18,75 M)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hermansyah (18,75 M)

d. SKPT Nomor 316 /SK/BBT/2021 atas nama **PONIMEN**

Letak tanah : di Jalan Jend. Sudirman RT 02 RW 01 Dusun Sejahtera
Kepenghuluhan Bagan Batu dengan luas $\pm 300 \text{ M}^2$ yang berbatasan
dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan Parit (10 M)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan (10 M)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hermansyah (30 M)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Saidi (30 M)

e. SKPT Nomor 186 /SK/BBT/2021 atas nama **JUNAIDI**

Halaman 123 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letak tanah : di Jalan Jend. Sudirman RT 02 RW 01 Dusun Sejahtera
Kepenghuluhan Bagan Batu dengan luas $\pm 375 \text{ M}^2$ yang berbatasan
dengan :

- Sebelah utara berbatas dengan Hermansyah (18,75M)
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan (18,75 M)
- Sebelah Barat berbatas dengan Hermansyah (20 M)
- Sebelah Timur berbatas dengan Jarita Saragih (20 M)
- Bahwa Surat Keterangan Penyerahan Tanah tersebut diterbitkan oleh Turut Tergugat III/Turut Tergugat Intervensi III berdasarkan Penggugat asal/Tergugat Intervensi I kepada Tergugat III/Tergugat Intervensi IV sebagai realisasi perdamaian terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 36/Pdt.Sus/PHI/2019/PN.Pbr Tanggal 23 Juli 2019 dengan kesepakatan perdamaian tentang pemenuhan hak-hak eks karyawan dari Tergugat I/Tergugat Intervensi II dalam perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK);
- Bahwa proses pembuatan surat awal mula obyek a quo seluas 50 Ha diterbitkan atas nama Penggugat asal/Tergugat Intervensi I berdasarkan putusan kasasi 1763 K/Pdt/2005 dan akta kuasa menjual nomor 5 Tanggal 24 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Masdelina Lubis SH dikota Medan, sebanyak 5 bundel surat kepada Tergugat III/Tergugat Intervensi IV seluas 10 Ha yang sampai saat ini obyek tersebut telah banyak dijual atau dipindahtangankan oleh Penggugat asal/Tergugat Intervensi I;
- Bahwa penyerahan objek sengketa tanah seluas 10 ha oleh Penggugat asal/Tergugat Intervensi I kepada Tergugat III/Tergugat Intervensi IV telah sah dan berdasar hukum serta penyerahan objek sengketa oleh Tergugat III/Tergugat Intervensi IV kepada Para Penggugat Intervensi telah sah dan berdasar hukum;

Menimbang bahwa oleh karena objek gugatan dalam gugatan intervensi adalah merupakan bagian dari objek gugatan dalam gugatan asal sedangkan gugatan asal telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena tidak terpenuhinya syarat formal yaitu dengan alasan kurang pihak maka materi gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat

Halaman 124 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut dan dengan demikian gugatan Penggugat Intervensi juga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN INTERVENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan pembacaan putusan diperhitungkan sejumlah Rp7.707.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 189 Rbg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM GUGATAN ASAL

Dalam Konvensi;

- Menyatakan gugatan Penggugat Asal tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM GUGATAN INTERVENSI;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN INTERVENSI:

- Menghukum Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.707.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldar Valeri, S.H., dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 31 Juli diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Julpabman Harahap S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi II, Kuasa Tergugat

Halaman 125 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal II/Tergugat, Kuasa Tergugat Asal III/Kuasa Tergugat Intervensi IV, Kuasa Turut Tergugat Asal I/Turut Tergugat Intervensi I dan Kuasa Turut Tergugat Asal II/Turut Tergugat Intervensi II Intervensi III, dan Kuasa Para Penggugat Intervensi tanpa dihadiri Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Turut Tergugat asal III/Turut Tergugat Intervensi III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran..... Rp 30.000,00
2. ATK..... Rp 75.000,00
3. Panggilan..... Rp 6.232.000,00
4. Biaya Pemberitahuan ke
Penghulu Bagan Batu untuk

Halaman 126 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Setempat.....	Rp	260.000,00
5. Pemeriksaan setempat.....	Rp	1.000.000,00
6. PNBP.....	Rp	70.000,00
7. Materai.....	Rp	30.000,00
10. Redaksi.....	Rp	10.000,00
Jumlah.....	Rp	7.707.000,00

(tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah)

Halaman 127 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Rhl